



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. Rektor SGD Bandung



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Penulis:

Deni Kamaludin Yusup ... [et al.]

Judul Buku:

**Implementasi prinsip business judgment rule
dalam akad pembiayaan murabahah di bank
syariah : studi di PT. Bank Jabar Banten Syariah**

Penerbit:

**Pusat Penelitian dan Penerbitan
UIN SGD Bandung**
Bandung, 05 November 2018

ISBN 978-602-5623-60-2



9 786025 823602

Implementasi Prinsip Business Judgment Rule Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Studi di PT. Bank Jabar Banten Syariah)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sebagai berikut : implementasi prinsip business judgment rule yang diinduksi dari praktik pembiayaan di bank syariah belum terumuskan secara sistematis baik secara konseptual maupun operasional; kedua, implementasi prinsip business judgment rule dalam praktik pembiayaan belum mampu mengurangi angka pembiayaan bermasalah di bank syariah; dan ketiga, implementasi prinsip business judgment rule dalam praktik pembiayaan di bank syariah belum banyak dikaji secara sistematis baik dari segi hukum ekonomi syariah maupun manajemen keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kerangka konseptual dan operasional prinsip business judgment rule dalam praktik pembiayaan di bank syariah, faktor-faktor determinan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah, kendala-kendala yang dihadapi, solusi dan strateginya, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan murabahah di bank syariah melalui penerapan prinsip business judgment rule.

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kepustakaan (bibliographical research) dan deskriptif-empirik (descriptive-empirical research), serta pendekatan komparatif (comparative study). Sumber data primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari sejumlah literatur dan data lapangan yang erat kaitannya dengan implementasi prinsip business judgment rule dalam praktik pembiayaan bermasalah di bank syariah. Teknik pengumpulan data diperoleh dari book review, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisa data dilakukan secara deduktif dan induktif. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah iltizam, perjanjian bisnis dan business judgment rule.

Penelitian menyimpulkan: pertama, prinsip business judgment rule dapat digunakan untuk menyetujui ajuan pembiayaan dan sekaligus menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank syariah; kedua, faktor paling determinan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah umumnya karena kelalaian pihak bank dalam proses appraisal dan kelalaian nasabah dalam melaksanakan kewajibannya; ketiga, kendala utama penerapan prinsip business judgment rule adalah sikap kehati-hatian pegawai bank dan kejujuran nasabah; keempat, ada dua strategi dalam menerapkan prinsip business judgment rule untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yakni stay strategi yang sifatnya kompromi dan phase out strategy yang sifatnya ultimatum dan eksekusi; dan kelima, menurut PBI Nomor: 13/9/PBI/2011 dan PBI Nomor: 10/BPI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Fatwa DSN MUI Nomor: 48/2005 tentang rescheduling dan Fatwa DSN MUI Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan secara persuasif kepada debitur wanprestasi, atau upaya hukum mediasi/arbitrase (non-litigasi) dan upaya hukum formal/pengadilan (litigasi).



Implementasi Prinsip Business Judgment Rule
Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah
(Studi di PT. Bank Jabar Banten Syariah)

Tahun
2017

IMPLEMENTASI PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (STUDI DI PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH)

Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag.

Dr. Didi Sumardi, M.Ag.

H. Dadang Husen Sobana, M.Ag.

Hasbi Nuralam



LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2017



**IMPLEMENTASI PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE*
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
(STUDI DI PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH)**

LAPORAN PENELITIAN

**Mendapatkan Bantuan Dana dari DIPA UIN SGD Bandung
Tahun Anggaran 2017 Sesuai dengan Kontrak
Nomor: B-346/C.1-23/Un.05/V.2/PP.00.9/07/2017**

KATEGORI:

Penelitian Berbasis Publikasi Karya Ilmiah



Disusun Oleh:

Ketua : Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag
NIP. 197411062005011006
Anggota : Dr. Didi Sumardi, M.Ag
NIP. 196602102000031005
H. Dadang Husen Sobana, M.Ag
NIP. 197409012006041003

**PUSAT PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2017**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sebagai berikut : implementasi prinsip *business judgment rule* yang diinduksi dari praktik pembiayaan di bank syariah belum terumuskan secara sistematis baik secara konseptual maupun operasional; kedua, implementasi prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan belum mampu mengurangi angka pembiayaan bermasalah di bank syariah; dan ketiga, implementasi prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan di bank syariah belum banyak dikaji secara sistematis baik dari segi hukum ekonomi syariah maupun manajemen keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kerangka konseptual dan operasional prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan di bank syariah, faktor-faktor determinan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syaria'h, kendala-kendala yang dihadapi, solusi dan strateginya, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan *murabahah* di bank syariah melalui penerapan prinsip *business judgment rule*.

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kepustakaan (*bibliographical research*) dan deskriptif-empirik (*descriptive-empirical research*), serta pendekatan komparatif (*comparative study*). Sumber data primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari sejumlah literatur dan data lapangan yang erat kaitannya dengan implementasi prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan bermasalah di bank syariah. Teknik pengumpulan data diperoleh dari book review, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisa data dilakukan secara deduktif dan induktif. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah iltizam, perjanjian bisnis dan *business judgment rule*.

Penelitian menyimpulkan: **pertama**, prinsip *business judgment rule* dapat digunakan untuk menyetujui ajuan pembiayaan dan sekaligus menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank syariah; **kedua**, faktor paling determinan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syaria'h umumnya karena kelalaian pihak bank dalam proses appraisal dan kelalaian nasabah dalam melaksanakan kewajibannya; **ketiga**, kendala utama penerapan prinsip *business judgment rule* adalah sikap kehati-hatian pegawai bank dan kejujuran nasabah; **keempat**, ada dua strategi dalam menerapkan prinsip *business judgment rule* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yakni *stay strategi* yang sifatnya kompromi dan *phase out strategi* yang sifatnya ultimatum dan eksekusi; dan **kelima**, menurut PBI Nomor: 13/9/PBI/2011 dan PBI Nomor: 10/BPI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Fatwa DSN MUI Nomor: 48/2005 tentang *rescheduling* dan Fatwa DSN MUI Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan secara persuasif kepada debitur wanprestasi, atau upaya hukum mediasi/arbitrase (non-litigasi) dan upaya hukum formal/pengadilan (litigasi).

Kata Kunci:

Business Judgment Rule, Pembiayaan Bermasalah, Upaya Hukum

ABSTRACT

This background of the research is based on the following phenomenon: first, the implementation of the principle of business judgment rule induced from the practice of financing in Islamic bank has not been formulated systematically both conceptually and operationally; second, the implementation of the principle of business judgment rule in the practice of financing has not been able to reduce the number of non-performing financing in Islamic bank; and third, the implementation of the principle of business judgment rule in the practice of financing in Islamic bank has not been studied systematically both in terms of Islamic economic law and Islamic financial management.

This aims of the research are to know and to analyze the conceptual and operational framework the principle of business judgment rule in the practice of financing within Islamic bank, determinant factors causing the occurrence of problematic financing in Islamic bank, constraints faced, solution and strategy, and review of Islamic economic law to solve non-performing problem dispute on murabahah financing contract in Islamic bank through the application of the principle of business judgment rule.

This research uses a combination of bibliographical and descriptive-empirical research methods, as well as comparative study. Primary, secondary, and tertiary data sources are derived from a number of literature and field data that are closely related to the implementation of the principle of business judgment rule in the practice of non-performing financing in Islamic banks. The collection of the data technique is derived from book reviews, documentation, observation, and interview. Data analysis is done deductively and inductively. The theories used in this research are iltizam, business contract, and business judgment rule.

This research concludes: first, the principle of business judgment rule can be used to approve the financing proposal and simultaneously complete the problem financing in Islamic bank; second, the most determinant factor causing the occurrence of problematic financing in Islamic bank is generally due to the negligence of the bank in the appraisal process and the negligence of the customer in performing its obligations; third, the main obstacles in implementing of the principle of business judgment rule are the prudence of bank officials and customer honesty; fourth, there are two strategies for implementing the principle of business judgment rule to solve problematic financing, i.e. compromise stay strategy and phase out strategy that is ultimatum and execution; and fifth, according to Indonesia Central Bank Regulation Number: 13/9/PBI/2011 and Number: 10/BPI/2008 concerning to Restructuring of Financing for Islamic Banks and Islamic Business Unit as well as Fatwa DSN MUI Number: 48/2005 on Rescheduling and Number: 49/DSN-MUI/II/2005, the policy settlement of non-performing financing can be done persuasively to the default debtor, or mediation/arbitration (non-litigation) and legal proceedings (litigation).

Keywords:

Business Judgment Rule, Non Performing Financing, Legal Proceeding

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan sebagai penelitian pada lembaga lainnya, baik di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni merupakan gagasan, rumusan, dan hasil penelitian yang dilakukan dengan tanpa bantuan pihak lain;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali karya tulis yang secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan hak atas karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandung, 20 Oktober 2017
Ketua Tim Peneliti,

Dr. Deni K. Yusup, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	a
ب	b
ت	t
ث	ts
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	dz
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	sh
ض	dh

ط	th
ظ	zh
ع	'
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	'
ي	y
ة	t/h

Untuk Madd dan Diftong

آ	a panjang	ā
إِي	i panjang	ī
أُو	u panjang	ū
أُو	diftong	au
أَيُّ	diftong	ai

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan segala kuasa dan iradah-Nya, serta dengan segala taufiq dan hidayah-Nya, alhamdulillah peneliti dengan susah payah mampu menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa pula shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan dan membawa ajaran mulia bagi penulis pada khususnya dan semua umat pada umumnya.

Kajian awal dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sebagai berikut : implementasi prinsip *business judgment rule* yang diinduksi dari praktik pembiayaan di bank syariah belum terumuskan secara sistematis baik secara konseptual maupun operasional; kedua, implementasi prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan belum mampu mengurangi angka pembiayaan bermasalah di bank syariah; dan ketiga, implementasi prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan di bank syariah belum banyak dikaji secara sistematis baik dari segi hukum ekonomi syariah maupun manajemen keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kerangka konseptual dan operasional prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan di bank syariah, faktor-faktor determinan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syari'ah, kendala-kendala yang dihadapi, solusi dan strateginya, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan *murabahah* di bank syariah melalui penerapan prinsip *business judgment rule*.

Melalui penggunaan metode kepustakaan (*bibliographical research*) dan deskriptif-empirik (*descriptive-empirical research*), serta teori iltizam, teori perjanjian bisnis, dan teori *business judgment rule*, penelitian menyimpulkan sebagai berikut: **pertama**, prinsip *business judgment rule* dapat digunakan untuk menyetujui ajuan pembiayaan dan sekaligus menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank syariah; **kedua**, faktor paling determinan yang menyebabkan terjadi-

nya pembiayaan bermasalah di bank syari'ah umumnya karena kelalaian pihak bank dalam proses appraisal dan kelalaian nasabah dalam melaksanakan kewajibannya; **ketiga**, kendala utama penerapan prinsip *business judgment rule* adalah sikap kehati-hatian pegawai bank dan kejujuran nasabah; **keempat**, ada dua strategi dalam menerapkan prinsip *business judgment rule* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yakni *stay strategi* yang sifatnya kompromi dan *phase out strategi* yang sifatnya ultimatum dan eksekusi; dan **kelima**, menurut PBI Nomor: 13/9/PBI/2011 dan PBI Nomor: 10/BPI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Fatwa DSN MUI Nomor: 48/2005 tentang *rescheduling* dan Fatwa DSN MUI Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005, proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan secara persuasif kepada debitur wanprestasi, atau upaya hukum mediasi/arbitrase (non-litigasi) dan upaya hukum formal/pengadilan (litigasi).

Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak, baik dosen, teman sejawat, lembaga atau institusi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada peneliti hingga penelitian ini selesai. Secara khusus, rasa terima kasih disampaikan kepada:

1. Komisaris, Direksi, Pimpinan dan Karyawan PT. Bank Jabar Banten Syariah yang telah membantu peneliti untuk saling berbagi informasi dan bertukar pengalaman hingga penelitian dapat diselesaikan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si selaku Wakil Rektor II UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan sekaligus Penelaah yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini;
3. Bapak Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada peneliti hingga selesainya penelitian ini;
4. Bapak Dr. Munir, MA (Ketua LP2M) dan Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag (Kepala Pusat Penelitian), yang selalu memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini;

5. Seluruh dosen, staf dan karyawan, mahasiswa, serta sahabat dan teman sejawat yang tidak dituliskan namanya satu per satu dalam pengantar ini, yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Pada akhirnya, peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti yang tak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal atas segala kebaikan dan pertolongannya bagi peneliti. Besar harapan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Islam. *Amin ya robbal 'alamiin...*

Bandung, 20 Oktober 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Kajian Penelitian Terdahulu	12
G. Kerangka Pemikiran	18
H. Metodologi Penelitian	29
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG BANK SYARIAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, DAN BUSINESS JUDGMENT RULE	31
A. Bank Syariah	31
1. Pengertian Bank Syariah	31
2. Dasar Hukum Bank Syariah	32
3. Manajemen dan Operasional Bank Syariah	34
4. Produk-produk Keuangan Bank Syariah	37
5. Fungsi Bank Syariah	39
B. Pembiayaan Murabahah	42
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	43
2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah	44
3. Syarat-syarat Pembiayaan Murabahah	47
4. Mekanisme Pembiayaan Murabahah	49
5. Manfaat Pembiayaan Murabahah	51

	C. <i>Business Judgment Rule</i>	52
	1. Pengertian <i>Business Judgment Rule</i>	53
	2. Dasar Hukum Penerapan <i>Business Judgment Rule</i>	54
	3. Prinsip-prinsip Penerapan <i>Business Judgment Rule</i>	55
	4. Penerapan <i>Business Judgment Rule</i> di Bank Syariah ...	57
	5. Tujuan Penerapan <i>Business Judgment Rule</i>	60
BAB III	GAMBARAN UMUM PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH	61
	A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Jabar Banten Syariah	61
	B. Dasar Hukum Berdirinya PT. Bank Jabar Banten Syariah	63
	C. Manajemen Organisasi PT. Bank Jabar Banten Syariah ...	66
	D. Produk-produk Keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah	74
	E. Lembaga Pendukung PT. Bank Jabar Banten Syariah	77
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
	A. Kerangka Konseptual dan Operasional Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dalam Praktik Pembiayaan di Bank Syariah	83
	B. Faktor-Faktor Determinan yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah	114
	C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Pimpinan Perusahaan untuk Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Melalui Prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	118
	D. Solusi dan Strategi yang Dilakukan Pimpinan Perusahaan untuk Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Melalui Prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	144
	E. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Melalui Prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	144

BAB V	PENUTUP	157
	A. Simpulan	157
	B. Saran/Rekomendasi	159
DAFTAR PUSTAKA		161
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap perjanjian bisnis selalu ada kemungkinan terjadinya sengketa yang melibatkan para pihak. Sengketa tersebut boleh jadi muncul akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain dan/atau dapat disebabkan karena salah satu pihak telah melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat.¹ Sebagai contoh, untuk memenuhi rasa keadilan dalam penyelesaian perkara perdata syari'ah, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa keadilan karena dipandang sifatnya mengikat (*binding*) dan memiliki kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan.²

Selain itu, setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan itu berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract - wanprestasi*). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum. Putusan Arbitrase tersebut bersifat mandiri, final dan mengikat (*in kracht*), sehingga Ketua Pengadilan tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Artinya, putusan lembaga arbitrase dianggap sah apabila ia dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.³

Masih kurang terangnya ruang pengetahuan sebagian masyarakat umum di Indonesia terhadap dunia perbankan dapat diteropong dari masalah penyelesaian sengketa. Selama ini, dalam perjanjian pembiayaan, penentuan jenis klausul penyelesaian sengketa yang akan dipergunakan pada umumnya ditentukan secara sepihak oleh perusahaan perbankan. Hanya segelintir orang saja yang sadar atas pentingnya klausul penyelesaian sengketa. Bahkan hal itupun karena menggunakan jasa perantara profesional (*vendor*) pada saat membuat perjanjian pembia-

¹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

² Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase: Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, dipublikasikan artikel dalam <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1908998-keunggulan-dan-kelemahan-arbitrase/> yang diakses tanggal 10 April 2017.

yaan di bank syariah. Perantara tersebut biasanya mendiskusikan terlebih dahulu seluruh isi perjanjian dengan nasabahnya, termasuk dalam merumuskan klausul penyelesaian sengketa.

Di satu sisi perjanjian penyelesaian sengketa dalam industri keuangan bank lebih memungkinkan bagi para pihak yang terlibat secara bersama-sama untuk mempersiapkan isi suatu perjanjian atau dapat mempelajari terlebih dahulu isi suatu perjanjian sebelum mengikat diri. Di sisi lain khusus untuk perjanjian perbankan sering dipersiapkan sepihak oleh perusahaan perbankan (*contract of adhesion*). Sifat perjanjian perbankan tersebut pada umumnya mendudukkan nasabah/debitur pada posisi lemah. Karena apabila tidak menerima isi perjanjian, berarti dia tidak membeli atau menerima produk keuangan apa adanya.

Namun demikian kondisi tersebut tidak merangsang bagi masyarakat atau calon nasabah untuk mempelajari isi perjanjian sebelum mengikat diri ke dalam perjanjian dengan pihak bank. Bahkan seringkali pihak nasabah belum tentu mempelajari secara rinci ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembiayaan secara jelas dan rinci, termasuk pula ketentuan-ketentuan teknis yang berkenaan dengan penyelesaian perselisihan di antara keduanya.

Sementara itu, keberadaan lembaga perbankan syariah merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.⁴ Lembaga keuangan bank syariah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dipandang sudah lama berkembang dengan menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Hal ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Perubahan regulasi tersebut tentu akan memberikan kesempatan yang luas bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui *Islamic Window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah. Dengan demikian, bentuk pendirian bank syariah di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu

⁴ Abdullah Saed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996). hlm. 19-21.

mendirikan bank syariah murni atau pemberian layanan syariah oleh bank umum konvensional.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank syariah perlu melakukan penilaian atas kinerja keuangan atau dalam pengertian lain disebut pula tingkat kesehatan keuangan (likuiditas). Karena pencapaian kinerja keuangan bank merupakan kepentingan bagi semua pihak yang terkait baik itu pemilik perusahaan, manajemen bank, pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas bank dan pihak terkait lainnya.

Penilaian akan tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa indikator salah satunya adalah dari laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala. Rasio yang dihitung pada laporan keuangan dapat dijadikan dasar penilaian akan tingkat kesehatan bank. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu memberikan gambaran serta memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya.⁵

Di samping itu, semua kegiatan bisnis yang dilakukan bank syariah tentu tidak akan terlepas dari sebuah resiko. Manajemen secara simultan hendaknya mempertimbangkan berbagai resiko yang akan berpengaruh pada perubahan kinerja keuangan. Salah satu resiko yang seringkali ditemui adalah dalam hal membayar kewajiban pembiayaan. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan biasanya memiliki resiko tersendiri bagi likuiditas suatu bank, terutama apabila jumlah pembiayaan yang disalurkan tersebut mengalami masalah.

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama dari bank karena mendominasi pengalokasian dana bank, namun jika lalu lintas proses pembayaran kembali pembiayaan tidak lancar atau pembiayaan bermasalah *Non Performing Finance (NPF)*, maka akan memberikan dampak negatif kepada kinerja bank. Semakin meningkatnya NPF juga akan mengakibatkan bank kekurangan modal sehingga dana yang disalurkan pada periode berikutnya akan turun tentu hal ini

⁵ Luciana Spica Almilia & Winny Herdiningtyas, "Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000 – 2002", dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 7, No. 2, Nopember 2005, hlm 2 dan hlm. 16.

akan menurunkan jumlah pendapatan (profitabilitas) bank tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi NPF, maka kinerja bank menurun dan sebaliknya.

Dana atau modal bank digunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Rasio keuangan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah pembiayaan dengan jumlah dana. Likuiditas dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar. Rasio yang umumnya digunakan untuk melihat tingkat profitabilitas bank adalah *Return on Asset (ROA)* yaitu rasio untuk mengukur tingkat kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka makin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.

Adanya pengukuran terhadap penghimpunan dan penyaluran dana ini tentu diharapkan dapat memberikan tingkat keuntungan bagi bank. Tingkat keuntungan bank yang sehat tentunya tidak dapat ditentukan hanya dari keberhasilan bank dalam mengelola produk penghimpunan maupun penyaluran dana kepada nasabah saja namun dapat tercermin juga dari adanya manajemen pengelolaan modal yang cukup, efektivitas pengelolaan likuiditas yang baik, serta adanya efektivitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya rasio keuangan yang dihasilkan dengan mengacu pada berbagai kriteria yang telah ditetapkan.⁶

Selain penghimpunan dana (*funding*) dan jasa (*service*), sumber yang paling utama menyumbang pendapatan semua bank syariah adalah pembiayaan (*financing*) yang diberikan. Pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami *deficit unit*.⁷ Tingkat penghasilan dari segmen pembiayaan ini merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank memberikan pembiayaan

⁶ Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992) hal. 84. Lihat Pula M. Syafe'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 61-67.

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 64.

berjangka pendek dan menengah meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap pembiayaan pun bervariasi tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.

Pengukuran rasio keuangan yang penting bagi bank syariah selain *Return on Assets (ROA)* diantaranya adalah *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Finance (NPF)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* serta rasio Penyisihan dan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).⁸ Kemampuan manajemen setiap bank dalam pengelolaan likuiditas yang baik dapat diukur dengan rasio perguliran dana atau *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Sedangkan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan yang diberikan dapat dihitung dengan rasio *Non Performing Finance (NPF)* atas pembiayaan yang diberikan.

Dari sekian banyak metode pengukuran rasio-rasio keuangan tersebut, persoalan paling krusial adalah proses pengambilan keputusan pimpinan perusahaan untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon debitur. Salah satu prinsip yang banyak digunakan oleh pimpinan perusahaan bank adalah *business judgment rule*. Prinsip ini merupakan keputusan pimpinan perusahaan di dalam memutuskan diterima atau ditolaknya sebuah studi kelayakan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur.

Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa *business judgment rule* bukan hanya untuk mengukur tingkat laporan keuangan dan menilai kinerja keuangan calon debitur, tetapi juga mengukur kemungkinan risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh sebuah proses pengambilan keputusan di bank syariah, namun termasuk pula kemungkinan terjadinya sengketa atas perjanjian pembiayaan antara pihak bank dengan calon debitur. Artinya, semua risiko yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada umumnya banyak disebabkan oleh pengambilan keputusan yang kurang tepat (*business judgment rule*).


Sementara itu, fenomena saat ini menunjukkan fakta bahwa salah satu jenis pembiayaan bank syariah yang banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan atas

⁸ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (Ed), *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009). hlm. 133.

transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁹ Sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi pada hakikatnya *murabahah* adalah suatu transaksi pembiayaan sehingga fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan bukan sebagai pedagang barang.

Pembiayaan *murabahah* ini kini lebih banyak diminati karena selain dapat memberikan tingkat keuntungan yang pasti dari margin yang disepakati, juga memiliki risiko pembiayaan yang lebih rendah daripada jenis pembiayaan lainnya. Berikut adalah perbandingan komposisi pembiayaan pada Bank Umum Syariah, di mana pembiayaan *murabahah* menempati posisi pembiayaan terbesar dibandingkan dengan jenis-jenis pembiayaan lainnya.

Grafik 1.1
Perbandingan Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah
Tahun 2008-2012



Sumber: Data Statistik Bank Umum Syariah BI dan OJK

Pembiayaan bermasalah atau Kredit Macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah dipandang sudah tidak mampu lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank tepat pada waktunya seperti yang telah diperjanjikan. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh pihak kreditur atau

⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 174.

debitur. Namun demikian, terjadinya pembiayaan bermasalah umumnya lebih banyak disebabkan oleh proses pengambilan keputusan yang kurang tepat. Hasil temuan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa di antara faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

1. Keteledoran Bank dalam mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan;
2. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan bisnis dalam permohonan kredit yang diajukan;
3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sector usaha yang beresiko tinggi;
4. Kurang memadainya jumlah eksekutif, staf bagian analis kredit dan divisi legal yang berpengalaman;
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif, staf analis kredit, dan divisi legal yang sangat memahami kemungkinan terjadinya sengketa;
6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan Bank;
7. Lemahnya kemampuan Bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit macet, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama.

Sedangkan faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur (nasabah) antara lain:

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi;
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani;
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur;
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain;
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius;

6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam;
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah tampaknya banyak disebabkan baik oleh pihak kreditur dan debitur. Namun secara umum, faktor penyebab yang paling determinan tampaknya terletak pada kesalahan pihak kreditur yang terlalu mudah dalam memberikan pembiayaan, kurang memperhatikan patokan dasar yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Hal ini boleh jadi banyak menimpa semua perusahaan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, tak terkecuali PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS).

PT. Bank Jabar Banten syariah didirikan dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 15 Januari 2010 resmi didirikan PT. Bank Jabar Banten Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 04317.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian PT. Bank Jabar Banten syariah memiliki modal disetor sebesar Rp. 500,000,000,000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham PT. Bank Jabar Banten Syariah dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dan PT. Banten Global Development, dengan komposisi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, sebesar Rp.495,000,000,000 (empat ratus sembilan puluh milyar rupiah) dan PT. Banten Global Development sebesar Rp. 5,000,000,000 (lima milyar rupiah) Pada tanggal 6 Mei 2010 PT. Bank Jabar Banten Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor: 12/629/ DPbS/ tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan *cut off* dari Divisi/ Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang menjadi cikal bakal PT. Bank Jabar Banten syariah.

Kemudian pada tanggal 21 Juni 2010 berdasarkan Akta Nomor 10 tentang Penambahan Modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.01.10.23713 tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT. Banten Global Development menambahkan modal awal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga total saham secara keseluruhan menjadi Rp. 507,000,000,000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebesar Rp. 495,000,000,000 (empat ratus sembilan puluh milyar rupiah), dan PT. Banten Global Development sebesar Rp. 12,000,000,000 (dua belas milyar rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2011, berdasarkan Akta No.27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS lainnya tahun 2012, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Banten Global Development menambahkan jumlah modal disetor sehingga total modal PT. Bank Jabar Banten Syariah menjadi Rp. 609,000,000,000 (enam ratus Sembilan milyar rupiah) dengan komposisi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, sebesar Rp. 595,000,000,000 (lima ratus sembilan puluh milyar rupiah) dan PT. Banten Global Development sebesar Rp. 14,000,000,000 (empat belas milyar rupiah).¹⁰

Saat sekarang ini PT. PT. Bank Jabar Banten Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, yakni di jalan Braga No. 135 Bandung, dan telah memiliki jaringan 8 (delapan) kantor cabang, 53 (lima puluh tiga) kantor cabang pembantu, 3 (tiga) gerai dan 1 (satu) kantor kas serta memiliki jaringan 67 (enam puluh tujuh) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang telah terkoneksi dengan jaringan ATM bersama serta debit kartu PRIMA yang tersebar di seluruh wilayah daerah provinsi Jawa Barat, DKI dan Banten.¹¹

Sebagai gambaran awal, untuk melihat kondisi likuiditas perusahaan di PT Bank Jabar Banten Syariah, ditampilkan tabel data tentang perkembangan NPF, FDR dan ROA Periode Desember 2010 – Desember 2014.¹²

¹⁰ Annual Reepport PT. Bank Jabar Banten Syariah tahun 2013

¹¹ Data Rencana bisnis bank Pertumbuhan PT. Bank Jabar Banten Syariah tahun 2014.

¹² Peneliti mengolah dari berbagai sumber salah satunya adalah Laporan Neraca Keuangan dan Laporan Laba Rugi PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2010-2014.

Tabel 1.2
Perkembangan NPF, FDR Dan ROA PT. Bank BJB Syariah
Periode Desember 2010 – Desember 2014

Uraian	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember
	2010	2011	2012	2013	2014
FDR	121.31%	79.61%	87.99%	97.40%	84.02%
NPF	1.80%	1.36%	3.97%	1.86%	5.84%
ROA	0.72%	1.23%	0.67%	0.91%	0.72%

Sumber: Laporan Kinerja Keuangan PT. Bank BJBS

Tabel di atas menunjukkan asumsi awal bahwa tingginya angka NPF jelas dapat berimplikasi secara signifikan terhadap ROA, sedangkan FDR juga dapat berimplikasi signifikan terhadap ROA, dan secara bersamaan NPF dan FDR juga berimplikasi signifikan terhadap ROA PT. Bank Jabar Banten Syariah selama periode 2010-2014. Hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa tingginya angka pembiayaan bermasalah tersebut pada umumnya banyak disebabkan oleh pengambilan keputusan yang kurang tepat (*business judgment rule*).

Apabila dikaji secara teoritis, dasar pertimbangan atas penerapan prinsip *business judgment rule* adalah tidak setiap keputusan direksi dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, seperti lazimnya dalam dunia usaha ada untung dan ada rugi. Namun demikian, Pihak Direksi Perusahaan dapat mengambil keputusan atau melakukan tindakan lainnya dengan mendasarkannya hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan kehati-hatian dan dengan itikad baik. Prinsip *business judgment rule* dapat diimplementasikan oleh Direksi Perusahaan dalam menerima atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, termasuk pertimbangan risiko yang kemungkinan muncul di kemudian hari.

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, obyek ini tampaknya belum banyak dikaji terutama dilihat dari perspektif hukum ekonomi dan manajemen keuangan syariah. Oleh karena itu, peneliti merumuskannya menjadi sebuah penelitian yang berjudul ***Implementasi Prinsip Business Judgment Rule dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah: Studi di PT. Bank Jabar Banten Syariah.***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti berasumsi bahwa obyek tersebut sangat penting untuk diteliti disebabkan tiga alasan berikut: pertama, implementasi prinsip *business judgment rule* yang diinduksi dari praktik pembiayaan di bank syariah tampaknya belum terumuskan secara sistematis baik secara konseptual maupun operasional; kedua, implementasi prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan tampaknya belum berimplikasi positif kepada berkurangnya angka pembiayaan bermasalah di bank syariah; dan ketiga, implementasi prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan di bank syariah tampaknya belum banyak dikaji secara sistematis baik dari segi hukum ekonomi syariah maupun manajemen keuangan syariah.

C. Perumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah utama (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip *business judgment rule* dalam praktik perjanjian pembiayaan murabahah mampu memberikan kontribusi positif baik secara akademik dan praktis dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank syariah. Tim peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan di bank syariah?
2. Apa faktor-faktor determinan yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syari'ah?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank syariah melalui prinsip *business judgment rule*?
4. Bagaimana solusi dan strategi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank syariah melalui prinsip *business judgment rule*?
5. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan *murabahah* di bank syariah melalui prinsip *business judgment rule*?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kerangka konseptual dan operasional prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan di bank syariah;
2. Faktor-faktor determinan yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syari'ah;
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank syariah melalui prinsip *business judgment rule*;
4. Solusi dan strategi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank syariah melalui prinsip *business judgment rule*;
5. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan *murabahah* di bank syariah melalui prinsip *business judgment rule*.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau signifikansi dari penelitian ini, secara akademik diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan hukum ekonomi syariah dan manajemen keuangan syariah dalam proses pembelajaran pada Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum di berbagai perguruan tinggi, yakni terumuskannya kerangka konseptual dan operasional implementasi prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan di bank syariah. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan atau kerangka acuan bagi praktisi perbankan syariah dalam proses pengambilan keputusan untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabahnya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan pelacakan peneliti diketahui bahwa literatur-literatur atau hasil-hasil penelitian yang secara spesifik erat kaitannya dengan implementasi prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan di bank syariah, antara lain:

1. Pandu Mahardian, Universitas Diponegoro Semarang, *Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEJ Periode Juni 2002-Juni 2007)*¹³, Tesis dipublikasikan Tahun 2009. Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah meneliti bagaimana pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap ROA sebagai proksi dari kinerja keuangan perbankan yang tercatat di BEJ. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA; BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Semakin tinggi rasio BOPO maka dapat dikatakan kegiatan operasional yang dilakukan bank tersebut tidak efisien. NPL pada penelitian ini secara statistik tidak berpengaruh terhadap ROA. Jadi berapapun nilai rasio NPL tidak mempengaruhi besar kecilnya ROA, NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA;
2. Wisnu Mawardi, Universitas Diponegoro Semarang, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi kasus pada Bank Umum Dengan Total Asset Kurang dari 1 Trilyun)*¹⁴, thesis dipublikasikan tahun 2004. Substansi yang dibahas dalam penelitian ini adalah meneliti pengaruh risiko pasar yang diukur dengan NIM terhadap kinerja keuangan bank kecil di Indonesia dan bagaimana pengaruh kecukupan modal yang diukur dengan CAR, terhadap kinerja keuangan bank kecil di Indonesia. Dari hasil pengolahan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa temuan yang memberikan dukungan terhadap teori dan beberapa penelitian terdahulu, mengenai pengaruh NPL, NIM, BOPO dan CAR antara lain: NIM berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum, ini menunjukkan bahwa sesuai teori bahwa semakin besar NIM maka semakin besar *return on assets* (ROA); Perbandingan total biaya operasi dengan total pendapatan

¹³ Pandu Mahardian, Universitas Diponegoro Semarang, *Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEJ Periode Juni 2002-Juni 2007)*

¹⁴ Wisnu Mawardi, Universitas Diponegoro Semarang, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi kasus pada Bank Umum Dengan Total Asset Kurang dari 1 Trilyun)*

(BOPO) berpengaruh negatif terhadap ROA, ini menunjukkan bahwa pengaruh BOPO terhadap kinerja keuangan Bank Umum adalah negatif, sehingga hal ini membuktikan akan teori-teori dan penelitian terdahulu; Pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* terhadap return on assets adalah negatif, sehingga memperkuat teori di bidang keuangan yang prinsipnya semakin besar jumlah piutang ragu-ragu, maka kinerja keuangan perusahaan dapat menurun; Pengaruh modal terhadap return on assets Bank tidak signifikan, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya modal utama Bank adalah kepercayaan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa risiko pasar bank umum dengan total assets kurang dari 1 triliun yang diukur dengan NIM mempunyai pengaruh yang paling tinggi dan positif diantara variabel lain yang dianalisis terhadap kinerja keuangan Bank Umum dengan total assets 1 triliun. Selain itu efisiensi operasi yang diukur oleh perbandingan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi (BOPO) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kinerja keuangan Bank Umum. Risiko kredit yang diukur dengan total NPL secara statistik mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum. Hal ini disebabkan setiap kenaikan outstanding pinjaman diberikan, Bank wajib membentuk cadangan aktiva produktif, sehingga memperbesar biaya pencadangan. Dari sisi CAR secara statistik tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum dengan total assets dibawah 1 triliun. Hal ini disebabkan karena peraturan Bank Indonesia tentang rasio kecukupan modal mengatakan bahwa capital adequacy ratio (CAR) bank umum minimal 8% sehingga di satu pihak bank akan berusaha menjaga CAR;

3. Ahmad Buyung Nusantara, ST, Universitas Diponegoro Semarang, *Analisis Pengaruh NPF, CAR, FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Publik dan Bank Umum Non Go Publik di Indonesia Periode Tahun 2005-2007)*,¹⁵ Tesis dipublikasikan, Tahun 2009. Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah adanya *research gap*

¹⁵ Ahmad Buyung Nusantara, ST, Universitas Diponegoro Semarang, *Analisis Pengaruh NPF, CAR, FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Publik dan Bank Umum Non Go Publik di Indonesia Periode Tahun 2005-2007)*

dimana rasio NPF yang terus meningkat baik pada bank go publik dan non go publik. Meningkatnya NPF pada bank go publik diikuti dengan profitabilitas bank ROA yang meningkat, sedangkan pada bank non go publik, meningkatnya NPF diikuti dengan profitabilitas bank ROA yang menurun. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengenai rasio keuangan yang meliputi penilaian rentabilitas, NPF, CAR, FDR dan Profitabilitas. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria bank umum di Indonesia yang menyajikan laporan keuangan periode 2005 sampai dengan 2007. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pada bank go publik variabel NPF dan BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel ROA, untuk variabel CAR dan FDR berpengaruh signifikan positif terhadap variabel ROA. Sedangkan hasil pengujian bank non go publik variabel NPF, CAR dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA, untuk variabel FDR berpengaruh signifikan positif terhadap variabel ROA;

4. Andri Priyo Utomo, *Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas Dan Rasio Profitabilitas Pada PT. Bank Mandiri (Persero)¹⁶*, Tbk., (Tesis dipublikasikan Tahun 2008). Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah indikator FDR yang menurun menyebabkan meningkatnya NPF. Peningkatan NPF berpengaruh pada bank dalam menyalurkan pembiayaan pada periode selanjutnya. Kondisi ini akan mengurangi perkembangan dividen dan laba ditahan atau modal. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengenai analisis rasio keuangan antara lain: rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio rentabilitas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi linear sederhana serta data sekunder berupa laporan keuangan triwulan periode tahun 2004 sampai dengan 2007. Berdasar hasil pengujian menun-

¹⁶ Andri Priyo Utomo, *Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas Dan Rasio Profitabilitas Pada PT. Bank Mandiri (Persero)*, Tbk

jukan bahwa ada lima (5) variabel yang dipengaruhi oleh NPF yaitu *Primary Ratio*, *Capital Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Net Profit Margin*, *Return On Equity Capital* dan *Return On Total Asset*. Sedangkan ada tujuh (7) variabel yang tidak dipengaruhi oleh NPF yaitu *Quick Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, *Asset to Financing Ratio*, *Cash Ratio*, *Rate Return on Financing*, *Interest Margin on Earning Asset* dan *Interest Margin on Financings*;

5. Ponttie Prasnanugraha P, *Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank-bank Umum Yang Beroperasi Di Indonesia)*,¹⁷ (Tesis dipublikasikan Tahun 2007). Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah sumber informasi yang digunakan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah bersumber dari laporan keuangan. Dimana indikator baik tidaknya laporan keuangan salah satunya adalah laba. Bagi para analis bisnis, analisis keuangan digunakan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan informasi laporan keuangan. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengenai kinerja perbankan, laporan keuangan perbankan dan analisis rasio keuangan. Teknik penentuan sampling yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus. Sampel seluruhnya diambil dari hasil rating 131 bank umum di Indonesia yang dilakukan oleh Biro Riset Info Bank selama tahun 2005. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian pada uji f disimpulkan bahwa variabel CAR, Biaya BOPO, NIM, NPF dan FDR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap ROA. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa NPF, NIM dan Biaya BOPO berpengaruh secara parsial terhadap ROA sedangkan CAR dan FDR tidak berpengaruh secara parsial;
6. Diana Puspitasari, Universitas Diponegoro Semarang, *Analisis CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI terhadap ROA. Studi pada Bank Devisa Indonesia periode 2003-2007*,¹⁸ (Tesis dipublikasikan Tahun

¹⁷ Ponttie Prasnanugraha P, *Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank-bank Umum Yang Beroperasi Di Indonesia*

¹⁸ Diana Puspitasari, Universitas Diponegoro Semarang, *Analisis CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI terhadap ROA. Studi pada Bank Devisa Indonesia periode 2003-2007*

2009). Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah kenaikan suku bunga SBI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mendorong terjadinya kenaikan tingkat suku bunga kredit. Kenaikan suku bunga kredit menyebabkan biaya bunga pinjam ikut meningkat, sehingga pendapatan yang diterima bank dari bunga pinjam kredit akan ikut meningkat. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengenai rasio keuangan yang meliputi penilaian analisis CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI terhadap ROA. Adapun metode yang digunakan dalam penentuan sampling adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel ditarik sejumlah tertentu dari populasi emiten dengan menggunakan pertimbangan atau criteria tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable PDN dan Suku Bunga SBI tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel CAR, NIM, dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel NPL dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA;

7. Yacub Azwir, Universitas Diponegoro Semarang, *Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Efisiensi, Likuiditas, NPL, DAN PPAP Terhadap ROA Bank*,¹⁹ (Tesis dipublikasikan Tahun 2006). Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel CAR, BOPO, LDR, NPL, PPAP terhadap ROA pada bank-bank umum yang *listed* di BEJ periode 2001-2004. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengenai rasio keuangan yang meliputi Pengaruh Kecukupan Modal, Efisiensi, Likuiditas, NPL, dan PPAP terhadap ROA Bank. Teknik sampling yang digunakan adalah sensus, dengan sample sejumlah 23 bank yang *listed* di BEJ periode 2001-2004. Teknik analisis yang di gunakan adalah regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa data CAR, BOPO, dan LDR secara parsial signifikan terhadap ROA bank yang *listed* di BEJ untuk periode 2001-2004 pada tingkat signifikansi kurang dari 5% (masing-masing 0,01%, 0,01% dan 0,6%),

¹⁹ Yacub Azwir, Universitas Diponegoro Semarang, *Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Efisiensi, Likuiditas, NPL, DAN PPAP Terhadap ROA Bank*,

sedangkan NPL dan PPAP tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA yang ditunjukkan dengan nilai tingkat signifikansi lebih besar dari 5% yaitu masing-masing sebesar 88,2% dan 72,7%. Sementara secara bersama-sama (CAR, BOPO, LDR, NPL, dan PPAP) terbukti signifikan berpengaruh terhadap ROA pada tingkat signifikansi kurang dari 5% yaitu sebesar 0,01%.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan sejumlah literatur dan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini juga akan menyajikan kerangka konseptual dan operasional dari segi manajemen keuangan syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perjanjian pembiayaan *murabahah* di bank syariah melalui implementasi prinsip *business judgment rule*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji lebih komprehensif tentang kerangka konseptual dan operasional tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diinduksi dari praktik perjanjian pembiayaan *murabahah* di bank syariah melalui prinsip *business judgment rule*.

G. Kerangka Pemikiran

Ada tiga kerangka teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis penelitian ini, yaitu: pertama, teori iltizam; kedua, teori perjanjian bisnis; dan ketiga, teori *business judgment rule*. Ketiga teori ini didasarkan kepada koherensi akademik yang secara konseptual dan operasional dapat digunakan untuk menganalisis implementasi prinsip *business judgment rule* dalam praktik pembiayaan di bank syariah.

Teori utama (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *iltizam*, yang mengacu kepada Abd al-Razaq al-Sanhuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar al-Hana li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1958). Secara bahasa, *iltizam* berarti kewajiban. *Iltizam* merupakan suatu keharusan akibat terjadinya akad yang berimplikasi kepada lahirnya hak dan kewajiban.²⁰ Dalam hukum ekonomi syariah, *iltizam* mengandung makna keharusan bagi

²⁰ Abd al-Razaq al-Sanhuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islamy, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Gharbi*, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Hana li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1958), hlm. 130-131.

seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain. *Iltizam* menurut pengertian hukum, adalah:

كل شخص مكلف ملتزم بتصرفه

Setiap orang yang mukallaf terikat dengan tindakannya.²¹

Pengertian *iltizam* direduksi dari ketentuan ayat hukum yang menegaskan keharusan melakukan akad sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَحِيحٌ مَّا يَرِيدُ ﴿٥١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Misalnya, seseorang diharuskan membayar atau mengganti barang yang dirusaknya, dapat dikatakan *iltizam* disebabkan ia harus dilaksanakan oleh yang meneruskannya. Demikian pula dengan *ta'wild*, atau *tadlmin* terhadap suatu kerugian yang tertimpa atas orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung. *Iltizam* merupakan tindakan hukum yang menjadi sebab bagi dilakukannya suatu kewajiban untuk memberikan kemaslahatan bagi orang yang dirugikan. Maka nafkah kerabat yang fakir atas kerabat yang kaya dalam batas-batas tertentu, merupakan *iltizam* atas kerabat yang kaya itu.²²

Iltizam berlaku untuk siapa saja yang diharuskan, baik ia fakir maupun kaya. Bahkan mengganggu orang lain baik jiwanya maupun anggota tubuhnya ataupun harta dan kehormatannya, dinamakan juga *iltizam* yang diwajibkan oleh syara' atas setiap mukallaf. *Iltizam* menjadi hak *syakshi* bagi seseorang adalah sebagai *taklif* dan *ahdah* atas orang lain. *Taklif* ini menurut sarjana hukum Barat dinamakan *iltizam*. Sedangkan hak *syakshi* dan *iltizam* dalam anggapan mereka,

²¹ *Ibid.*

²² Peneliti mengutip contoh *iltizam* dalam Yahya Abdurrahman, "Al-Iltizam", artikel yang dipublikasikan dalam <http://fiqh1.wordpress.com/2010/05/15/al-iltizam/> diakses pada tanggal 28 Maret 2017. Lihat pula penjelasan T.M. Hashbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 58.

satu. Karena kalau ditinjau dari segi yang menuntut (*thalib al-haqqi* atau *shahib al-haqqi*), dia dinamakan pula hak dan kalau ditinjau dari segi yang memenuhi, dinamakan *iltizam* (kewajiban).²³

Iltizam adakalanya dipakai untuk kedua belah pihak, seperti *iltizam* yang terjadi pada akad *mu'awadlah*. Penjual dan pembeli masing-masing dinamakan *multazim* dan juga *multazim lahu*. *Mahall al-iltizam* pada si penjual adalah menyerahkan barang yang telah berpindah milik itu. *Mahall al-iltizam* terhadap pembeli itu ialah membayar harga. Maksudnya *iltizam* bagi si penjual berlaku apabila barang yang telah dijual sudah di beli oleh sipenjual, maka dia wajib menyerahkan barang tersebut. Begitu juga sebaliknya, *iltizam* bagi si pembeli adalah ketika ia menginginkan suatu barang, maka ia harus membayarnya terlebih dahulu agar barang tersebut menjadi haknya.

Iltizam dalam hukum ekonomi Islam merupakan '*alaqah maddiyah* atau tidak dapat dipaksa yakni berpautan dengan orang seperti terhadap simadin, atau dengan pekerjaan, seperti terhadap orang upahan. Namun demikian, kalau hanya sebatas ini saja yang kita katakana, tentulah prinsip penyanderaan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, *iltizam* yang seperti ini hendaknya disertai dengan keharusan berkehendak (*sulthah syakhshiyah*), untuk pelaksanaannya. Jika tidak ada keharusan berkehendak (*sulthah syakhshiyah*), maka sangat sulit pelaksanaannya. Sebab, si *madin* umpamanya tidak membayar hutang, dia menyembunyikan barang-barangnya, atau si buruh umpamanya tidak mau bekerja, maka walaupun hubungan yang pertama dikatakan '*alaqah maddiyah*, namun harus terdapat padanya *shulthah syakhshiyah*. Dengan adanya *shulthah syakhshiyah*, maka si *madin* tidak dapat dipaksa membayar hutang.²⁴

Syarat dalam melaksanakan *iltizam* diperlukan dua pihak, yaitu: *multazim* (orang yang diharuskan untuk memenuhi hak) dan *multazam lahu* (seseorang yang harus dipenuhi haknya). Apakah kedua belah pihak harus tertentu sejak pada permulaan *iltizam* ataukah tidak. Hal tersebut tidak dipertentangkan karena *multazim* harus ada dan tertentu orangnya sejak dari permulaan *iltizam*. *Multazim*

²³ Abd al-Aziz Tawfiq, *Qanun al-Iltizamat wa al-'uqûd*, (Mesir: Dar al-Saqafah, 1988), hlm. 8-9.

²⁴ Abd al-Razaq al-Sanhuri, *op.cit.*, hlm. 133-134.

menjadi orang yang dikenai kewajiban itu (*mukallaf*), atau dialah yang dikatakan *madin* dalam masalah ini.²⁵

Tidaklah dapat diterima akal kalau simadin tidak ada, hutang bisa terjadi. Adapun *multazim lahu*, yakni *shahib al-haqq*, maka pada asalnya harus sudah ada dan sejak ada *iltizam*. Akan tetapi setelah kita meneliti hukum-hukum fiqih satu persatu, nyatalah bahwa *multazam lahu* tidak wajib selalu ada sejak permulaan *iltizam*. Cukup menentukan *multazam lahu* ketika menunaikan *iltizam*. Dengan demikian, pada awal *iltizam* boleh jadi *multazam lahu* masih belum diketahui, tetapi dalam waktu menunaikan *iltizam* haruslah si *multazam lahu* ada (diketahui). Umpamanya, seorang komandan perang dapat mengumumkan kepada tentara bahwa rampasan perang (*salab*) akan diberikan kepada yang menewaskan musuh. Karenanya yang menewaskan musuh berhak mengambil *salab* walaupun dia tidak mendengar sendiri pengumuman komandan itu.

Para ulama telah membolehkan seseorang mengumumkan bahwa siapa mendapatkan kembali barangnya yang telah hilang akan diberikan upah, hal ini dalam Ilmu Fiqih biasa disebut *ji'alah*. Oleh karena itu, walaupun ucapan yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki barang tidak dihadapkan kepada orang tertentu, namun orang yang menemukan itu dapat memperoleh upah atas barang temuannya (*ajr al-mitsli*).

Berdasarkan uraian di atas, tentu alangkah lebih baik jika mengikuti apa yang disyari'atkan dalam hukum Islam, yakni menggunakan istilah *multazim* atau *multazam lahu* dan *iltizam*, dan tidak memakai istilah kreditur atau debitur tersebut. Jika kebanyakan orang cenderung mengikuti pemikiran Barat dengan menggunakan istilah kreditur atau debitur. Meski istilah tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik akad, namun ia terikat dengan perbuatan hukum yang sifatnya *'adabi*.

Selain itu, jika menggunakan istilah kreditur maupun debitur, ia mengandung pengertian bahwa *iltizam* hanya mengenai sesuatu yang berkenaan dengan *madiyah*, dan juga tidak bisa diaplikasikan pada sesuatu yang berkenaan dengan *'adabiyah*. Karena tidak ada hutang piutang antara soal ketaatan istri terhadap

²⁵ M. Ali Hasin, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, cet. pertama, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 44.

suami misalnya. Terlebih lagi jika melihat perkembangan sejarah, lafadz *iltizam* yang diungkap atau biasa dipakai oleh para fuqaha tentang *iltizam* ternyata sudah terlebih dahulu dipakai, sebelum pemikir-pemikir Barat dengan hukum-hukum mereka mengatakan *iltizam* sebagai kreditur dan debitur. Dengan demikian, penulis dapat mengatakan bahwa term *iltizam* lebih baik dipakai dalam praktik transaksi bisnis syari'ah daripada istilah-istilah yang disampaikan oleh para pemikir hukum Barat tersebut.

Selanjutnya, teori menengah (*middle range theory*) yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori perjanjian/akad (*nazhariyyat al-'uqûd*), yang mengacu kepada Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuhu* (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1989). Menurut Al-Zuhaili,²⁶ hak milik atas harta, baik individu maupun kolektif, merupakan hak bagi manusia untuk mengelola dan mengambil manfaat atas harta itu (*tasharruf 'ala al-maal*). Pengambilan manfaat dari pengelolaan atas harta dibenarkan menurut ketentuan syara' dengan batas-batas yang ditentukan oleh Allah dan rasul-Nya. Dalam konteks ini, dikenal teori pemindahan hak milik melalui akad atau perjanjian (*nazhariyyat al-'uqûd*) yang disandarkan kepada ketentuan nash QS 2: 1,²⁷ bahwa perjanjian bisnis termasuk dalam kategori akan yang direfleksikan sumbernya (al-Qur'an dan Sunnah).

Kaitannya dengan teori perjanjian/akad dalam hukum perikatan Islam, dijelaskan bahwa hakikat akad diartikan *segala sesuatu yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya (kullu maa yasdurru min syakhsin biiradathihi wa yurattaba 'alaihi al-syar'u natabiha huquuqiyyatin)*. Merujuk kepada pengertian tersebut akad dibagi dua yakni akad dengan ucapan (*aqd al-qauli*) dan akad dengan perubatan (*aqd al-fi'liy*). Oleh karena itu, segala bentuk akad dalam praktik bisnis, termasuk di dalamnya transaksi bisnis MLM, dapat dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, asas-asas, syarat, rukun, dan etika bisnis menurut syara'.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989) juz 4, hlm.102-103.

²⁷ Terjemah: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (QS 5 : 1)

Mengacu kepada ketiga teori di atas, praktik perjanjian/akad (*nazhariyyat al-'uqûd*) dalam hukum perikatan Islam hendaknya mempertimbangkan *syarat jaliyah* dalam berakad. *Syarat jaliyah* adalah syarat-syarat transaksi akad yang sengaja disebutkan oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi sebagai tambahan atas segala ketentuan yang ditetapkan dalam syari'at.²⁸ *Syarat jaliyah* yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait dalam transaksi dan akad dilakukan sesuai dengan kemampuan menurut transaksi akal sehingga mampu dilakukan oleh manusia.

Aplikasi *syarat jaliyah* dalam implementasi prinsip *business judgment rule* di bank syariah ini erat kaitannya dengan keharusan menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah. Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman umum tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah. Mengutip pendapat Juhaya S. Praja, ia menyebutkan ada beberapa prinsip hukum ekonomi syariah²⁹, antara lain:

1. Prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan;
2. Prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela;
3. Prinsip *tabadul al-manafi'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada asas manfaat;
4. Prinsip *takaful al-ijtima'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial;
5. Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, dalam sistem ekonomi Islam juga telah dijelaskan berbagai ketentuan yang terangkum dalam asas-asas muamalah.

²⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: UNISBA, 1997). hlm. 160-170.

²⁹ Juhaya S. Praja, *Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang Rekonstruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam* pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ahmad Azhar Basyir telah menjelaskan tentang asas-asas muamalah dalam hukum ekonomi Islam³⁰, antara lain:

1. Asas kehormatan manusia (QS 17: 70).
2. Asas kekeluargaan dan kemanusiaan (QS 49: 13).
3. Asas gotong-royong dalam kebaikan (QS 5: 2).
4. Asas keadilan, kelayakan dan kebaikan (QS 16: 90).
5. Asas menarik manfaat dan menghindari madharat (QS 2: 282).
6. Asas kebebasan dan kehendak (QS 2: 30).
7. Asas kesukarelaan (QS 4: 39)

Berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut, suatu akad mencakup tiga tahapan, yaitu perjanjian, persetujuan, dan perikatan. Selanjutnya untuk mencapai sahnya suatu akad, hendaknya memenuhi syarat dan rukunnya. Di antara syarat-syarat akad adalah kedua pihak yang berakad hendaknya orang dewasa dan mampu, dibenarkan oleh syara', ada manfaat, terus berlangsung dan bersambung. Sedangkan rukun akad mencakup orang yang berakad ('*aqid*), benda yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*), tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), dan lafaz akad (*sighat al-'aqd*). Oleh karena itu, suatu akad dan muamalah adalah sah selama tidak ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya" (*al-ashl fi al-'uqudi wa al-mu'amalati al-sihhatu hatta yaquma al-dalilu 'ala al-buthlan wa al-tahrim*).³¹

Kemudian teori aplikatif (*applicative theory*), digunakan teori penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui prinsip *business judgment rule*. *Business Judgment Rule* adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari system *common law* dan merupakan *derivative* dari Hukum Korporasi di Amerika Serikat. Konsep ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik.³²

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan, 1994) hlm. 190-191.

³¹ Lihat penjelasan Wahbah al-Zuhaily dan Abd Rahman al-Juazairy tentang akad sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 42-48.

³² Lihat Dimar Zuliakimsah, *Prinsip Business Judgement Rule dan Penerapannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbata*, dipublikasikan dalam <http://dimarzuliaskimsah.blogspot.co.id/2011/03/prinsip-business-judgement-rule-dan.html> diakses 17 April 2017.

Dalam *Black's Law Dictionary*, *Business Judgment Rule* is rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and good faith. Berdasarkan pengertian yang diberikan Black's Law Dictionary dapat diketahui bahwa prinsip *business judgment rule* melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.

Dasar pertimbangan adanya prinsip *Business Judgment Rule* yaitu bahwa tidak setiap keputusan direksi dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, seperti lazimnya dalam dunia usaha ada untung dan ada rugi. Walaupun begitu, direksi dalam mengambil keputusannya atau melakukan tindakan lainnya mendasarkannya hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan kehati-hatian dan dengan itikad baik.

Ada beberapa kasus di Amerika Serikat yang menjadikan dasar prinsip *business judgment rule* diantaranya apa yang dijadikan pertimbangan oleh *Delaware Supreme Court* yang menyatakan bahwa *business judgment rule* melibatkan 2 hal yaitu proses dan substansi. Sebagai proses, *business judgment rule* melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam perseroan, sedangkan sebagai substansi, *business judgment rule* tidak dapat diberlakukan dalam suatu transaksi, haruslah dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut secara substansi tidak memberikan manfaat bagi perseroan.

Secara umum prinsip *business judgment rule* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 UUPT 40 Tahun 2007, yaitu:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Menurut Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, syarat Direksi dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi adalah bersalah atau lalai menjalankan tugas kepengurusannya dengan tidak beritikad baik dan tidak penuh tanggung jawab. Direksi harus melakukan dengan penuh tanggung jawab maksudnya adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, suatu ukuran dapat diberlakukannya konsep Business Judgment Rule adalah :

1. Adanya kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaian;
2. Beritikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan;
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi harus memenuhi syarat adanya kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya. Adanya kesalahan dan kelalaian dari Direksi dilihat dari formalitas tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Dilihat dari substansinya tindakan tersebut tidak didasarkan atas itikad baik dan prinsip kehati-hatian (*duty to act in good faith, duty of care, duty of loyalty*) sehingga merugikan perseroan.

Implementasi prinsip *business judgment rule* dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang tersebut. Walaupun dalam *theory*-nya prinsip *business judgment rule* tidak dikenal pada Dewan Komisaris, karena *system common law* menganut *single board officer* yaitu pengurusan dan pengawasan dilakukan oleh *chief officer* perseroan.

Demikian halnya dengan bank syariah, prinsip *business judgment rule* juga diaplikasikan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Adanya risiko pembiayaan bermasalah di bank syariah banyak diistilahkan dengan resiko pembiayaan merupakan resiko yang terjadi jika pihak lain dalam bisnis (*counterparty*) tidak bias memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*). Dalam skala perbankan adalah para nasabah yang tidak bisa tepat waktu memenuhi kewajiban yang telah di tentukan.

Sedangkan pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bisa dikatakan mekanisme pembayarannya di laksanakan secara kredit atau cicilan. Karena pembiayaan murabahah jenis akad jual beli barang dengan menyakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana dalam mengebalikan dana pinjaman oleh nasabah bias dilakukan dalam bentuk cicilan atau kredit.

Dalam hal strategi penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah* di bank syariah dalam mengurangi resiko pembiayaan bermasalah tidak terlepas dari prinsip 5C, yaitu: *Charakter, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition*. Prinsip ini merupakan prinsi yang wajib atau prinsip dasar yang harus di terapkan dalam Bank. Adapun langkah yang harus dilakukan oleh bank untuk penyelesaian kredit macet, diantaranya:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), yaitu melakukan perubahan terhadap syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), yaitu melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan

jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;

3. *Restructuring* (Penataan Kembali), yaitu melakukan perubahan terhadap syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan;
4. Kombinasi dari ketiga cara di atas, yaitu kombinasi 3R di bank syariah masih pada tahap Reschuduling, hal ini di karenakan resiko gagal bayar di bank syariah masih pada tahap kurang lancar dan belum terjadi kemacetan total. Pada dasarnya di bank syariah sendiri prinsip ini akan dipakai ketika secara jelas terjadi kemacetan yang tidak bias lagi untuk di tanggulangi. Dengan kata lain sejak berdirinya bank syariah sampai sekarang belum ada nasabah yang secara benar melakukan tindakan yang tidak di inginkan atau sampai sekarang nasabah bank syariah untuk pembiayaan murabahah masih dalam tahap wajar dalam resiko kredit.

Apabila semua tindakan di atas telah dilakukan dan ada sebagian nasabah masih tidak dapat melakukan kewajiban pelunasan hutang, bank dapat melakukan eksekusi dengan menyerahkan kewajiban kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau di seret ke pengadilan. Dengan demikian secara teoritis maupun praktis, prinsip *business judgment rule* tampaknya dapat digunakan sebagai alat ukur pimpinan perusahaan (Direksi) dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan pembiayaan dan sekaligus mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perjajian murabahah di bank syariah melalui prinsip *business judgment rule* hendaknya tidak terlepas dari prinsip manajemen keuangan 5C, yaitu *Charakter, Capital, Capasity, Collateral, dan Condition*. Adapun langkah yang harus dilakukan oleh bank untuk penyelesaian kredit macet, diantaranya: *Reschuduling* (Penjadwalan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan kembali), *Restructuring* (Penataan kembali), dan kombinasi dari ketiga cara tersebut.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Obyek Penelitian

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, obyek utama yang akan diteliti dalam penelitian adalah akan mengkaji lebih komprehensif tentang implementasi prinsip *business judgment rule* dalam perjanjian pembiayaan murabahah di bank syariah baik dari segi konseptual maupun operasional. Sedangkan pelaksanaan penelitian tentang implementasi prinsip *business judgment rule* dalam perjanjian pembiayaan murabahah akan difokuskan di PT. Bank Jabar Banten Syariah.

2. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, dalam penelitian ini Tim Peneliti menggunakan kombinasi metode kepustakaan (*bibliographical research*) dan metode empirik (*empirical research*) untuk menjelaskan implementasi prinsip *business judgment rule* dalam perjanjian pembiayaan *murabahah* akan difokuskan di PT. Bank Jabar Banten Syariah.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber tertulis yang diperoleh berbagai literatur dan hasil temuan fakta empirik lapangan yang berkaitan dengan implementasi prinsip *business judgment rule* dalam perjanjian pembiayaan murabahah di PT. Bank Jabar Banten Syariah;
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data tertulis dan tidak tertulis dalam bentuk berbagai dokumen tertulis/tidak tertulis atau rekam jejak informasi tentang implementasi prinsip *business judgment rule* dalam perjanjian pembiayaan murabahah di PT. Bank Jabar Banten Syariah;
- c. Sumber Data Tersier, yaitu sumber data lainnya yang terkait dengan implementasi prinsip *business judgment rule* dalam perjanjian pembiayaan murabahah di PT. Bank Jabar Banten Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menentukan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Teknik *Book Review* yakni peneliti menelaah dan menyusun ringkasan pokok-pokok pikiran dari berbagai literatur tentang teori dan praktik prinsip *business judgment rule* dalam perjanjian pembiayaan murabahah di PT. Bank Jabar Banten Syariah;
- b. Teknik *Dokumentasi* yakni peneliti melacak dan menghimpun data tertulis dan rekam jejak berbagai fakta implementasi prinsip *business judgment rule* dalam perjanjian pembiayaan murabahah di PT. Bank Jabar Banten Syariah;
- c. Teknik *Observasi* yakni peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap implementasi prinsip *business judgment rule* dalam perjanjian pembiayaan murabahah di PT. Bank Jabar Banten Syariah;
- d. Teknik *Wawancara* yakni peneliti melakukan wawancara dengan informan dalam hal ini pihak direksi bank dan karyawan yang terlibat langsung dalam implementasi prinsip *business judgment rule* dalam perjanjian pembiayaan murabahah di PT. Bank Jabar Banten Syariah.

5. Analisa Data

Dalam proses analisis data, peneliti melakukan penghimpunan data dan mengklasifikasikannya sesuai variable penelitian dan menganalisisnya melalui pendekatan deduktif dan induktif, serta gabungan keduanya (campuran deduktif-induktif) untuk menelaah variable-variable dalam rumusan masalah dan menemukan jawabannya. Analisis tersebut diperlukan peneliti untuk menemukan relevansi antara kerangka ideal teori dan praktik prinsip *business judgment rule* dalam perjanjian pembiayaan murabahah akan difokuskan di PT. Bank Jabar Banten Syariah, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG BANK SYARIAH, PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, DAN *BUSINESS JUDGMENT RULE*

A. Bank Syari'ah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, menurut Karnae A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu bank yang tata cara beroprasinya mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan mengikuti praktek-praktek usaha yang dilakukan zaman Rasulullah SAW.¹ Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah bahwa dalam perjanjian Perbankan digunakan hukum Islam antara pihak Bank dengan pihak nasabah untuk penyimpanan dana, pembiayaan, kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.²

Bank Syariah dapat diartikan juga sebagai lembaga *intermediasi* dan penyediaan jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga (*riba*), bebas dari kegiatan *spekulatif* yang non *produktif* seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

1. Pengertian Bank Syari'ah

Menurut Adiwarman A. Karim definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan dan memberikan jasa.³ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah

¹ Karnae, A. Perwataatmadja dan M. Syafi'i, Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1997), hlm. 1.

² Herlan dan Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IknB) Syari'ah* (Jakarta: Nagakusuma. 2014), hlm. 52.

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam. Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo. 2008), hlm.18.

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Bank Syariah adalah bank berasaskan anatara lain pada asas kemitraan, keadilan Transparansi dan Universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sementara menurut Slamet Haryono, Bank Syariah adalah bank yang menjual produk-produknya dengan tata cara sesuai dengan hukum Islam dan menerima imbal jasanya dalam bentuk bagi hasil berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada *eksploitasi* terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari ridha Allah SWT.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatannya menghimpun dana dan penyaluran dana kepada masyarakat dengan prinsip syariat Islam.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Dasar hukum bank syariah di Indonesia tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Serta beberapa fatwa Dewan Syari'ah nasional Majelis Ulama Iondonesia, berikut penjelasannya:

- a. Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dasar hukum utama bagi operasional perbankan syariah pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

⁵ Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Sabiq. 2009), hlm. 81.

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan-Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang tentang perbankan syariah. Salah satu diantaranya Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, perihal Bank Umum Syariah dan Nomor 11/34/DPbS perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan selain dari Undang-Undang tersebut peraturan Bank Syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Menurut Almunawar yang dikutip oleh Wangsawidjaja⁶, Perkataan fatwa berasal dari bahasa Arab Al-Fatwa, *walfutya* jamaknya *fatawa* yang telah diadopsi dan membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak.⁷

Secara sederhana, fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.⁸ Menurut pendapat M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Wangsawidjaja,⁹ fatwa yang dikeluarkan oleh ulama terkenal dapat dijadikan pegangan atau pedoman oleh kelompok atau perseorangan tertentu yang sepaham dengan ulama tersebut.

Fatwa terbagi menjadi dua yaitu Fatwa MUI dan Fatwa DSN. Fatwa MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan MUI itu sendiri adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Sedangkan menurut Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01 Tahun 2000 tanggal 1 April 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan

⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia. 2012), hlm. 127.

⁷ Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah. 2006), hlm. 314.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2007), hlm. 240.

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. hlm. 128.

Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman rumah tangga DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi sehingga berwenang mengeluarkan ketentuan-ketentuan syariah dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan di atas bahwa yang diatur oleh DSN diantaranya mengenai Bank Syariah. Adapun fatwa DSN Syariah mengenai pembiayaan *murabahah* adalah fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

3. Manajemen dan Operasional Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan *'aqad* yang terdiri dari lima konsep dasar *'aqad*. Bersumber dari kelima konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan syariah. Bank syariah dan lembaga keuangan bukan Bank Syariah untuk dioperasionalkan. Adapun kelima konsep atau prinsip tersebut adalah:¹⁰

a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank syariah untuk membrikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Dalam dunia perbankan konvensional *al-Wadi'ah* identik dengan giro.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah menerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan atau penyertaan.

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2011), hlm. 89-90.

c. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pemberian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*), implikasinya dapat berupa: *mudharabah, salam, dan istisna*'.

d. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis:

- 1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
- 2) *Bai al takjiri atau ijarah Muntahiya bi al-Tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

e. Prinsip Jasa/Fee (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain. Secara syari'ah prinsip ini didasarkan pada konsep al-ajr walumullah.

Menurut Herry Sutanto sistem operasional bank syari'ah, memiliki prinsip sebagai berikut:¹¹

- a. Prinsip *mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati *nisbah* bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. *Mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah*, yaitu *mudharib* diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikeh-

¹¹ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia. 2010), hlm. 128.

daki, sedangkan *mudharabah muqayaddah*, yaitu arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

- b. Prinsip *musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai *nisbah* yang disepakati.
- c. Prinsip *wadiah* adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dan penitip dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan, *wadiah* dibedakan menjadi *wadiah ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, dan *wadiah amanah* adalah yang tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.
- d. Prinsip jual beli (*al buyu'*), yaitu terdiri dari :
 - 1) *Murabahah*, yaitu jual beli diantara dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual yang menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.
 - 2) *Salam*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian.
 - 3) *Ishtisna*, yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli. Pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.
- e. Jasa-jasa terdiri atas sebagai berikut:
 - 1) *Ijarah*, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Apabila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah muntahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*).

- 2) *Wakalah*, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi.
 - 3) *Kafalah*, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua dengan syarat sesuai dengan perjanjian dan pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi.
 - 4) *Sharf*, yaitu pertukaran (jual beli) mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera (*spot*) berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.
- f. Prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya serta penyaluran *al-qardul hasan*, yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa dimintai imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.

4. Produk-produk Keuangan Bank Syariah

Secara umum produk Bank Syariah menurut Herlan Firmansyah dan Dadang H Sobana dapat dibagi menjadi tiga yakni sebagai berikut:¹²

a. Produk Pemhimpunan Dana (*funding*)

1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Prinsip *Mudharabah*

Tujuan akad *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini adalah Bank.

¹² Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan*. hlm. 56-75.

b. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan Bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *isthisna'*.

2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Dalam jual beli transaksinya adalah barang sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat, bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Pembiayaan dengan Prinsip bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kontrak pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana Bank dan nasabah secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak, dimana *shahibul maal* menyediakan dana sedangkan *mudharib* mengelola dana, dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka.

c) Akad Pelayanan Jasa (*services*)

Akad pelengkap dikembangkan akad pelayanan jasa, akad ini dioperasikan dengan pola sebagai berikut:

(1) Alih-utang piutang (*al-hiwalah*) transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik Perbankan fasilitas *al-hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai

agar dapat melanjutkan produksinya. Bank Syariah mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

- (2) Gadai (*rahn*), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria.
- (3) *Al-qardh* (pinjaman kebaikan). *Al-qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*.
- (4) *Wakalah*. Nasabah memberi kuasa kepada Bank Syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer dan sebagainya.
- (5) *Kafalah*. Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank Syariah dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*, Bank Syariah dapat diganti biaya atas jasa yang diberikan.

5. Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dana investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa Perbankan Syariah.¹³

a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi Bank Syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*. Bank mempercayai Bank Syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group. 2013), hlm. 39.

keberadaan Bank Syariah untuk menitipkan dananya dengan dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang dititipkan atau diinvestasikan di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting yang mejadi pertimbangan.

b. Penyaluran dana kepada masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank syariah, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi persyaratan yang berlaku. Bank syariah akan memperoleh hasil pendapatan atas dana yang disalurkan tergantung dari akadnya.

c. Pelayanan Jasa Bank

Fungsi yang ketiga adalah pelayanan jasa bank, fungsi ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Dengan pelayanan jasa bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*. Salah satu pelayanan jasa yang dikembangkan oleh Bank Syariah anatara lain ATM bersama, intercity kliring, SKN (Sistem Kliring Nasional), Internet banking, SMS banking, dan produk pelayanan jasa lainnya.

Untuk lebih jelasnya peneliti mengutip ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat;
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif); dan
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih rinci Wiroso, membagi fungsi bank syariah ke dalam empat fungsi utama yaitu:¹⁴

- a. **Fungsi manajer investasi.** Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah*, karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana.
- b. **Fungsi Investor.** Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi-hasil atau prinsip jual-beli, bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan memiliki resiko yang minim.
- c. **Fungsi Jasa Perbankan.** Dalam operasionalnya, bank syariah juga memiliki fungsi jasa perbankan berupa layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan lainnya yang tidak melanggar prinsip syariah.
- d. **Fungsi Sosial.** Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana qard, zakat, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga merupakan yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, dalam bank syariah fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainnya dan merupakan identitas khas bank syariah. Bahkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan IAI, bahwa salah satu unsur laporan keuangan bank syariah adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan syariah, berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

¹⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), hlm. 5.

B. Pembiayaan *Murabahah*

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁵

Dalam pengertiannya yang lain, sebagaimana dikutip Muhammad, beliau mendefinisikan, bahwa Pembiayaan atau *financing*, adalah sebuah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain atau lembaga.¹⁶ Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁷

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹⁸ 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; 2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah*; 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*; 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan 5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ijarah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

¹⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara. 2010), hlm. 698.

¹⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan. 2011), hlm. 17.

¹⁷Veithzal Rivai dan Ariviyan Arifin, *Islamic Banking*. hlm. 681.

¹⁸Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 25, mendefinisikan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah*. Lihat juga Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia. 2012), cet 1, hlm. 146.

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Secara bahasa *Murabahah* diambil dari kata *rabiha - yarbahu - ribhan-warabahan*-yang berarti beruntung tau memberika keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit). *Murabahah* berasal dari mashdar yang berarti “keuntungan, laba atau faedah”.¹⁹

Secara istilah *Murabahah* ini banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Jual beli *Murabahah* adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran *Murabahah* ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyah, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Hal senada juga dikemukakan oleh Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa *Murabahah* adalah menjual dengan harga beli yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Wahbah al-Zuhayli memberikan definisi *Murabahah* dengan “jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan”.²⁰

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pembeli barang. Perbedaan yang tampak paada jual beli *Murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang terpenting dalam proses *Murabahah*.²¹ Juhaya S Praja menekankan, bahwa dalam *al-Murabahah* penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²²

Murabahah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian antara

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif. 1997), hlm. 463.

²⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015), hlm. 14.

²¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)* (Yogyakarta: P3EI. 2008), hlm. 157.

²² Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah*. hlm. 149.

ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²³ Atau dalam pengertian yang lain, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (tidak dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).²⁴ Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).²⁵

Berdasarkan pada pengertian *murabahah* di atas, maka peneliti dapat merumuskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* dalam dunia perbankan adalah suatu akad perjanjian jual beli benda atau barang antara si penjual (bank) dengan si pembeli (nasabah), dengan syarat harga pokok diberitahukan kepada si pembeli dan ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Di dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang dilakukan mestilah berlandaskan pada nilai-nilai moral itu sendiri. Cermin kekuatan moral itu terlihat jelas pada aturan-aturan dalam *murabahah*. Berikut ini terdapat beberapa ayat dan hadits, fikih dan fatwa yang berhubungan dengan *murabahah*.

a. Al-Quran Surat al-Nisa Ayat 29 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

²³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2011), hlm. 68.

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010), hlm. 113.

²⁵ Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat. 2009), hlm. 180.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁶

b. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)²⁷

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Dari Suhaib Ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaraddah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual". (H.R. Ibnu Majah)²⁸

حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه : عن النبي صلي الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يترقا فان صدقا وبينابورك لهما في يعهما وان كذبا وكتبما محق بركة بيعهما

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a., dia telah berkata: dari Nabi SAW, bahwa beliau telah bersabda: "Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkat dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan maka akan terhapus keberkatannya."²⁹

²⁶ Iyus Kurnia, dkk., *Al-Qur'anulkarim al-Haramain Terjemah dan Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba. 2012), hlm. 83.

²⁷ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih bagian Munakahat dan Muamalat* (Jakarta: Prenada Media. 2004), cet. 1, hlm. 90.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani. 2001), hlm. 102.

²⁹ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*. hlm. 96 – 97.

c. Fikih

Di dalam konteks fiqh, *murabahah* merupakan bagian bahasan dari jual beli (*bay*). *Murabahah* merupakan salah satu jenis jual beli bila dilihat dari segi penukaran (*badl*). Dari penukaran (*badl*), menurut Wahbah al-Zuhayli, jual beli terbagi menjadi 5 (lima) macam.³⁰

- 1) *Bay al-musawwamah*, yakni jual beli dengan sembarang harga dengan tanpa mempertimbangkan harga awal atau harga belinya;
- 2) *Bay al-murabahah*, yaitu jual beli dengan harga jual yang sama dengan harga awal ditambah dengan keuntungan;
- 3) *Bay al-tawliyah*, yaitu jual beli dengan harga yang sama dengan harga awal dengan tanpa ada sedikit pun tambahan keuntungan;
- 4) *Bay al-isyrak*, yaitu jual beli yang mirip dengan *bay-altawliyah*, kecuali menjual sebagian *mabi* dengan sebagian harga; dan
- 5) *Bay al-wadhiah*, yaitu jual beli dengan harga yang sama dari harga awal dengan pengurangan sesuatu yang diketahui.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Berikut adalah Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia MUI tentang *murabahah*, di antaranya yaitu:

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*;
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*;
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*;
- 4) Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*;
- 5) Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2000 tentang Potongan Tagihan *Murabahah (khashm fi al-murabahah)*;
- 6) Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar;

³⁰Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2015), hlm. 15-16.

- 7) Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*; dan
- 8) Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

3. Syarat-syarat Pembiayaan *Murabahah*

Dalam konteks fiqh, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi dalam akad *murabahah*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, dalam *murabahah* ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli *murabahah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat mengetahui harga pokok atau harga asal ini juga diperuntukkan bagi jual beli *at-tauliyyah* dan *al-wadhi'ah*.

b. Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

c. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Oleh karena itu, harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti nilai mata uang. Menurut Safi'i Antonio, syarat *al-Murabahah* antara lain:³¹

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah;
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- 3) Kontrak harus bebas dari riba;
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; dan
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berhaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan, yaitu: 1) melanjutkan pembelian seperti apa

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. hlm. 102.

adanya; 2) kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual; dan 3) membatalkan kontrak.

Semakna dengan syarat-syarat *murabahah* di atas, terangkum pula dalam ketentuan-ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan *murabahah* pada bank syariah, yaitu:
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba;
 - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
 - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
 - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
 - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang;
 - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;
 - 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
 - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah; dan
 - 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik Bank.
- b. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah, yaitu:
 - 1) Nasabah mengajukan permohonan dengan perjanjian pembelian suatu asset kepada Bank;
 - 2) Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang;
 - 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah

- disepaktinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli;
- 4) Dalam jual beli Bank boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan;
 - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut;
 - 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, Bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah; dan
 - 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urban* sebagai alternatif dari uang muka, maka: a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; dan b) bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4. Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Murabahah dalam perbankan syariah, bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank melakukan jual beli secara langsung dengan pihak ketiga. Dalam mekanisme seperti ini, maka bank tidak hanya bergerak di sektor keuangan, tetapi juga di sektor riil. Namun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya boleh bergerak di sektor keuangan dan tidak boleh dalam sektor riil. Oleh karena itu, implementasi *murabahah* perlu dimodifikasi. Agar bank syariah tidak tergiring pada sektor riil tersebut, mekanisme operasional *murabahah* ini dapat *dimodifikasi* sebagai berikut;


Bank tidak melakukan transaksi langsung dengan pihak ketiga. Antara bank dan pihak ketiga tidak terjadi serah terima barang secara langsung. Barang yang diperjualbelikan langsung diserahkan oleh pihak ketiga kepada nasabah tanpa melalui bank terlebih dahulu. Namun, apabila mekanisme ini yang hendak dilaksanakan di perbankan syariah, maka diperlukan instrumen akad lain sebagai pelengkap. Ada dua akad yang paling mungkin digunakan sebagai instrumen pelengkap, yakni akad *wadiah* atau akad *wakalah*. Akad *wadiah* dilaksanakan ketika bank telah melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga, bank menitipkan barang yang sudah dibelinya kepada pihak ketiga. Pihak yang

mengambil barang kepada pihak ketiga dilakukan oleh nasabah. Sedangkan *wakalah* dilaksanakan ketika bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengambil barang yang berada di pihak ketiga. Dengan kata lain, dalam mengimplementasikan *murabahah* di perbankan syariah dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan akad *murabahah* antara perbankan syariah dan pihak ketiga (*supplier*), dimana pihak ketiga bertindak sebagai penjual dan bank syariah sebagai pembeli. Setelah itu dilakukan akad *wadiah* antara bank syariah dan pihak ketiga, dimana bank sebagai *rab al-malatau muwadi* dan pihak ketiga sebagai *wad*. Setelah itu, kemudian dilakukan akad *wakalah* antara bank syariah dan nasabah, dimana bank syariah bertindak sebagai *muwakil* dan dan nasabah sebagai *wakil*.³²

Murabahah pada umumnya dapat diterapkan dalam produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). skema ini banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.³³ Berikut dibawah ini adalah skema mekanisme operasional *murabahah*.

Gambar 2.1

Skema Mekanisme Operasioanal *Murabahah*



³²Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*. hlm. 20-21.

³³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. hlm. 106.

Berdasarkan skema di atas dapat dilihat bahwa bank tidak melakukan transaksi langsung dengan pihak *supplier*, antara bank dan *supplier* tidak terjadi serah terima barang secara langsung. Hal yang pertama dilakukan dalam akad *Murabahah* adalah negosiasi dan menyerahkan persyaratan-persyaratan, kemudian selanjutnya kedua belah pihak yakni bank dan nasabah melakukan akad jual beli yaitu *Murabahah*, lalu pihak bank akan membeli barang yang dipesan nasabah kepada *supplier*. Setelah *supplier* menerima pembelian dari bank. Maka *supplier* mengirimkan barang dan dokumen ke pihak nasabah, setelah nasabah menerimanya maka tahap terakhir yaitu nasabah melakukan pembayaran ke pihak bank.

5. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Menurut Syafi'i Antonio manfaat dan risiko *al-murabahah* adalah sebagai berikut.³⁴

a. Manfaat *al-Murabahah*

Ba'i al-Murabahah memberikan banyak manfaat kepada Bank Syariah salah satunya keuntungan yang muncul dari selisih harga dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *ba'i al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut mempermudah penanganan administrasinya di Bank Syariah.

b. Risiko *al-murabahah*

Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) *Default* atau kelalaian nasabah: sengaja tidak membayar angsuran;
- 2) *Fluktuasi* harga komparatif ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah Bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut;
- 3) Penolakan nasabah: barang yang dikirim bisa ditolak oleh nasabah karena sebab. Bisa karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut

³⁴*Ibid.*, hlm. 97.

berbeda dengan yang ia pesan. Bila Bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik Bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain;

- 4) Dijual: karena *ba'i al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Dengan demikian, risiko untuk *default* akan besar.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan (*resale with a stated profit*), tambahan tersebut diketahui bersama oleh kedua belah pihak.

C. Business Judgment Rule

Di dalam pengambilan keputusan bisnis atau kredit (pembiayaan) terdapat sejumlah masalah yang tidak dapat dipastikan hari ini, yaitu apakah asumsi sebagai dasar pengambil keputusan akan berlangsung atau tetap berlaku di masa depan. Di samping itu, hampir di setiap khasanah pengambilan keputusan kredit (pembiayaan) selalu mengandung unsur yang tidak dapat dipastikan akibatnya di masa depan, tanpa adanya pertimbangan pribadi seseorang, dalam hal ini pihak pemutus kredit/pembiayaan. Keputusan atau pertimbangan seperti ini tidak terlepas dari unsur subjektivitas, tetapi tidak selalu dapat dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang.

Permasalahan akan timbul jika direksi mengambil suatu keputusan bisnis atau kredit (pembiayaan) ternyata salah, dan membawa kerugian bagi korporasi atau bank. Tidak ada jaminan bahwa keputusan yang diambil akan membuahkan hasil yang diharapkan, walaupun telah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati-hati sekalipun, termasuk mematuhi seluruh ketentuan dan perundangan yang berlaku. Permasalahan ini akan menjadi kasus hukum, jika pemilik bank atau pihak lain yang berkepentingan merasa dirugikan, karena pihak

yang mengambil keputusan atau direksi bank telah mengambil keputusan yang dianggap salah karena ternyata kemudian menimbulkan kerugian.

Namun, tidak semua kerugian yang timbul akibat pengambilan keputusan yang salah, karena dengan sengaja atau dengan niat untuk menguntungkan atau memperkaya pribadi pengambil keputusan atau pihak lainnya, walaupun hal tersebut terjadi pada bank pemerintah. Hal yang sama dapat pula terjadi pada bank syaria'ah. Karena orang takut salah dalam mengambil keputusan, dan kemudian kesalahan itu di anggap sebagai tindak pidana korupsi, maka sebagai akibatnya, direksi yang berwenang segan untuk mengambil keputusan.

Kewenangan Direksi dalam rangka menjalankan perbuatan pengurusan Perseroan, yang secara teoritis di dalam doktrin *common law* masuk dalam lingkup *business judgement* adalah berorientasi pada kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut. Secara singkat tujuan Perseroan tidak lain adalah mencari profit atau keuntungan. Salah satu perbuatan pengurusan Direksi sebagai *business judgement* dapat diberi contoh adalah mencari partner bisnis, mitra usaha, untuk bersama-sama mendirikan usaha *joint venture* yang mekanismenya mungkin mirip dengan mekanisme tender untuk tercapainya tujuan Perseroan tadi. Dalam banyak literatur yang membahas mengenai *Business Judgment Rule* atau BJR, termasuk di dalam sistem hukum aslinya, *civil law* atau *anglo saxon*, BJR itu disebut sebagai doktrin.³⁵

1. Pengertian *Business Judgment Rule*

Business Judgment Rule (BJR): “*the rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the transactions were made in good faith, with due care and within the directors or officers authority*”. Jadi BJR adalah perlindungan hukum bagi direktur dan jajarannya dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis

³⁵Kata ini digunakan antara lain dalam: Block, Dennis J (et al), *The Business Judgment Rule, Fiduciaries Duties of Corporate Directors*, New Jersey: Prentice Hall Law & Business, 1989. Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002). Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004).

atau transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, selama kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi bisnis tersebut dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian sejalan dengan tanggung jawab dan wewenangnya.³⁶

Di dalam *Black's Law Dictionary*, *Business Judgment Rule* is rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and goof faith.

Berdasarkan pengertian yang diberikan Black's Law Dictionary dapat diketahui bahwa, *Business Judgment Rule* merupakan perlindungan kepada direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.³⁷

Di dalam penelitian ini, BJR juga disebut sebagai doktrin, dan diartikan sebagai "keputusan bisnis", dan bukan "pertimbangan bisnis" karena keputusan identik dengan pertimbangan, tetapi pertimbangan mendahului suatu keputusan. Seperti halnya Tri Budiyono juga menterjemahkannya ke dalam pengertian yang sama.³⁸

2. Dasar Hukum Penerapan *Business Judgment Rule*

Termaktub dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 khususnya dalam Pasal 97 ayat (5) yang berbunyi:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

³⁶Nindyo Pramono, *Beauty Contest sebagai Business Judgement versus Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Senin, 04 Juni 2012 di UGM Yogyakarta.

³⁷<https://fadjroelrachman2014.wordpress.com/2012/01/10/doktrin-fiduciary-duty-versus-business-judgment-law/>, diunduh tanggal 20 Agustus 2017.

³⁸Tri Budiyono, *Transplantasi Hukum, Harmonisasi dan Potensi Benturan* (Salatiga: Griya Media. 2009), hlm. 258.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, terdapat beberapa pasal yang mengatur kegiatan usaha bank, khususnya berkaitan dengan pengambilan keputusan pemberian kredit. Pasal-pasal yang berkaitan erat dan penting untuk penelitian ini adalah, antara lain, Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perbankan. Pasal 2 UU Perbankan itu menyebutkan bahwa bank dalam melakukan usahanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, atau *prudential principles*. Pasal 8 UU Perbankan menentukan pihak bank harus meyakini diri, bahwa seluruh unsur yang berkaitan dengan calon debitur telah dikaji berdasarkan analisis yang mendalam dan seksama, dan calon debitur memiliki itikad dan kemampuan serta kesanggupan untuk melunasi hutangnya. Umumnya, analisis dalam proses pemberian kredit bank menggunakan pendekatan 5 C's. Ketentuan tersebut merefleksikan bahwa Direksi atau pemutus kredit bertanggungjawab atas kualitas akhir dari analisis kredit yang disajikan oleh pihak di bawahnya.

Bank tidak terlepas dari bentuk-bentuk kerawanan atau risiko, sehingga bank harus dikelola dengan baik, dengan mentaati prinsip kehati-hatian atau *prudential principle*. Untuk memastikan penerapan sikap kehati-hatian itu, perbankan perlu diatur, sehingga bersifat *highly regulated*.³⁹ Selanjutnya, didorong pula agar Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut mengeluarkan fatwa tersendiri terkait BJR ini sebagai khasan dalam regulasi khusus terkait direksi bank syari'ah. Oleh karena itu, hemat peneliti doktrin *business judgement law* merupakan reaksi atas pembatasan diskresi yang timbul karena adanya kewajiban-kewajiban direksi dalam mengurus korporasi atau perseroan.

3. Prinsip-prinsip Penerapan *Business Judgment Rule*

Prinsip *Business Judgment Rule* adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari system *common law* dan merupakan *derivative* dari Hukum Korporasi di Amerika Serikat. Konsep ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat

³⁹Kaufman, George G, *Macro Economic Stability and Bank Soundness*. Papers.-ssrn.com/s013/papers.cfm?abstract.id=386940. 2001.

untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik.

Dasar pertimbangan adanya prinsip *Business Judgment Rule* yaitu bahwa tidak setiap keputusan direksi dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, seperti lazimnya dalam dunia usaha ada untung dan ada rugi. Walaupun begitu, direksi dalam mengambil keputusannya atau melakukan tindakan lainnya mendasarkannya hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan kehati-hatian dan dengan itikad baik.

Ada beberapa kasus di Amerika Serikat yang menjadi dasar prinsip *Business Judgment Rule* diantaranya apa yang dijadikan pertimbangan oleh *Delaware Supreme Court* yang menyatakan bahwa *Business Judgment Rule* melibatkan 2 hal yaitu proses dan substansi. Sebagai proses, *Business Judgment Rule* melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam perseroan, sedangkan sebagai substansi, *Business Judgment Rule* tidak dapat diberlakukan dalam suatu transaksi, haruslah dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut secara substansi tidak memberikan manfaat bagi perseroan.

Secara umum prinsip *Business Judgment Rule* dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 yaitu:

- a. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- b. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- c. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi; dan
- e. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Menurut Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, syarat Direksi dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi adalah bersalah atau lalai menjalankan tugas kepengurusannya dengan tidak beritikad baik dan tidak penuh tanggung jawab. Direksi harus melakukan dengan penuh tanggung jawab maksudnya adalah memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, suatu ukuran dapat diberlakukannya konsep *Business Judgment Rule* adalah:

- a. Adanya kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaian;
- b. Beritikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi harus memenuhi syarat adanya kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya. Adanya kesalahan dan kelalaian dari Direksi dilihat dari formalitas tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Dilihat dari substansinya tindakan tersebut tidak didasarkan atas itikad baik dan prinsip kehati-hatian (*duty to act in good faith, duty of care, duty of loyalty*) sehingga merugikan perseroan.

4. Penerapan *Business Judgment Rule* di Bank Syariah

Doktrin '*Business Judgment Rule* (BJR)', di negara asalnya, dapat melindungi direksi dari tuntutan hukum, jika ternyata keputusan bisnis yang

diambilnya membawa konsekuensi kerugian bagi korporasinya. Perlindungan ini dapat diberikan, jika dalam mengambil keputusan tersebut, direksi memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan ini, antara lain, adalah tidak adanya benturan kepentingan atau *conflict of interest*, dan keputusan itu dibuat demi kepentingan korporasi semata atau '*to the best interest of the corporation*'. Namun, hal yang perlu dipastikan disini adalah bahwa UU PT yang saat ini berlaku telah mengandung secara penuh dan pasti doktrin BJR ini.⁴⁰

Bank syariah sebagai bagian dari sebuah perusahaan, baik itu go publik maupun privat, dapat pula menerapkan prinsip BJR ini dalam melakukan aktivitas dan keputusan serta pertimbangan bisnisnya, sepanjang direksi yang mengambil kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, sehingga direksi selamat dari tuntutan dan sanksi hukum yang menunggu.

Keharusan penerapan prinsip di atas menunjukkan adanya lima unsur pokok sebagai ukuran untuk menentukan apakah perlindungan hukum dapat diberikan kepada direksi atau tidak. Unsur pokok itu adalah sebagai berikut⁴¹ [63]:

- a. *Business Decision*: BJR hanya dapat diterapkan dalam konteks tindakan direksi, atau keputusan yang diambil merupakan tindakan direksi, termasuk tidak mengambil keputusan sejauh keputusan untuk tidak melakukan tindakan itu disadarinya.
- b. *Disinterestedness*: unsur ini berkaitan dengan kebijakan publik dan merupakan pandangan umum, yang berasal dari pengetahuan yang mendalam mengenai karakteristik dan motif manusia, sehingga menyimpulkan bahwa jika seorang direktur berpihak untuk menarik manfaat pribadi dari keputusannya sebagai direktur, maka keputusannya itu berkemungkinan akan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Ketentuan BJR menekankan pada loyalitas kepada perseroan yang tidak terbagi dan tidak mengandung ke-

⁴⁰Menurut Munir Fuady, tidak ada tanda-tanda dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT lama – pen) untuk memberlakukan *business judgment rule* yang dimaksud. Tambahan pula, Munir Fuady berpendapat bahwa UUPT (lama – pen) tidak menyebut dengan jelas diberlakukannya prinsip *fiduciary duty*, tetapi secara tidak langsung memberlakukan asas-asasnya tetapi tidak secara penuh. Munir Fuady, *Hukum Perusahaan, Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002), hlm. 4 dan 8.

⁴¹Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule* (Jakarta: Tatanusa. 2008), hlm. 221-222.

pentingan pribadi, sehingga tidak terjadi konflik antara tugas dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dalam kata lain, syaratnya adalah “ketidaktertarikan” atau *disinterestedness*. Syarat ini timbul dari pandangan umum bahwa ketidakmauan untuk menilai manfaat atau kejujuran dari suatu keputusan bisnis, padahal merupakan suatu keharusan, akan berakhir jika direksi secara berlebihan tertarik pada manfaat keuangan yang dapat diperoleh dari transaksi terkait sehingga buruk bagi korporasi. Untuk menjaga integritas dari transaksi, direksi tidak boleh merasa tertarik atau tidak memiliki kepentingan keuangan pada transaksi yang akan diputuskannya.

- c. *Due Care* : *Due Care* harus dilakukan dalam pengambilan keputusan, dalam arti bahwa direksi harus melakukan usaha yang diperlukan untuk memastikan dan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan, BJR hanya melindungi “*informed decision*”, atau pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang relevan dan cukup. Di Delaware, ukuran yang dipakai adalah *gross negligence*.
- d. *Good Faith*: Ini artinya bahwa motivasi dari tindakan direksi secara murni berdasarkan keinginan yang jujur dan dengan itikad baik untuk menguntungkan pemegang saham perusahaan, tidak karena tujuan lain seperti keuntungan pribadi. Tidak adanya kepentingan keuangan yang signifikan dan buruk menimbulkan anggapan adanya itikad baik, namun syarat adanya itikad baik memerlukan penentuan secara *ad hoc* mengenai motif direksi dalam membuat keputusan bisnis yang kemudian dipersoalkan.
- e. *No Abuse of Discretion or Waste*: Dipenuhinya seluruh unsur di atas tidak berarti bawa pengadilan sama sekali dipinggirkan, tetapi hakim tetap dapat memeriksa manfaat dari keputusan direksi, bukan untuk menggantikannya, tetapi untuk semata-mata memastikan bahwa tidak terdapat *gross overreaching* atau *an abuse of discretion*, atau penyalahgunaan wewenang.

Menurut Hendra Setiawan Boen,⁴² BJR tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia, karena BJR memerlukan kewenangan dan itikad baik dengan

⁴²Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule* (Jakarta: Tatanusa. 2008), hlm. 221-222.

menggunakan seluruh keahlian yang dimiliki direksi. Alasannya adalah BJR dapat diterapkan jika direksi memiliki *fiduciary duty*:⁴³ dalam perseroan tertutup, kewenangan direksi ditentukan oleh pemegang saham, sehingga konsep *fiduciary duty* yang berlaku hanya bersifat *statutory*. Direksi perseroan terbuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 dan BUMN serta pejabat publik memiliki *fiduciary duty*, sehingga BJR dapat diterapkan.

5. Tujuan Penerapan *Business Judgment Rule* di Bank Syariah

BJR dipergunakan untuk melindungi direksi dan jajarannya dari setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi bisnis yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dengan catatan: selama kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi bisnis tersebut dilaksanakan sejalan dengan wewenangnya dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*), iktikad baik (*goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*accountable/responsible*). (Bandingkan Ps 92 (1) dan (2) jo Ps 97 (1) dan (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/UU PT).⁴⁴

Doktrin *Business Judgment Rule* ini merupakan satu-satunya pertahanan yang dapat dipakai oleh Direksi yang beritikad baik dalam melindungi dirinya dari gugatan Perseroan Terbatas, pemegang saham, dan/atau kreditor Perseroan Terbatas sehubungan dengan kerugian akibat keputusan yang salah yang diambil oleh Direksi. Doktrin *Business Judgment Rule* merupakan cermin dari kemandirian dan kebijaksanaan Direksi dalam membuat putusan bisnisnya.

⁴³Menurut UUPT, direksi wajib menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan. Hal ini dikenal dengan istilah *fiduciary duties*. Apabila pengurus tidak menjalankan perusahaan dengan baik yang mengakibatkan kerugian perusahaan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban bahkan sampai kepada harta pribadinya. Prinsip ini dikenal sebagai *Piercing the corporate veil*, yang merupakan prinsip yang dianut oleh UUPT. Pasal 85 ayat 1 & 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). *Fiduciary duty* memberikan beban kepada direksi untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya. Hal ini dikarenakan pemegang saham dan perusahaan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya dari tindakan direksi yang merugikan di mana direksi bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham.

⁴⁴Misahardi Wilamarta, "Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance", (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002), hlm. 20.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Jabar Banten Syariah

Pendirian PT. Bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional divisi/unit usaha syariah (UUS), pihak manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten diputuskan untuk menjadikan divisi/unit usaha syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, maka pada tanggal 15 Januari 2010 resmi didirikan PT. Bank BJB Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.04317.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian PT. Bank BJB Syariah memiliki modal disetor sebesar Rp. 500,000,000,000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham PT. Bank BJB Syariah dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dan PT. Banten Global Development, dengan komposisi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, sebesar Rp.495,000,000,000 (empat ratus sembilan puluh milyar rupiah) dan PT. Banten Global Development sebesar Rp. 5,000,000,000 (lima milyar rupiah) Pada tanggal 6 Mei 2010 PT. Bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor: 12/629/DPbS/ tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan *cut off* dari Divisi/Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Pempa-

ngunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang menjadi cikal bakal PT. Bank BJB Syariah.

Kemudian pada tanggal 21 Juni 2010 berdasarkan Akta Nomor 10 tentang Penambahan Modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.01.10.23713 tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT. Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga total saham seluruhnya menjadi Rp.507,000,000,000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, sebesar Rp.495,000,000,000 (empat ratus sembilan puluh milyar rupiah) dan PT. Banten Global Development sebesar Rp. 12,000,000,000 (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 31 Juli 2011, berdasarkan Akta No. 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS lainnya tahun 2012, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT.*Banten Global Development* menambahkan modal disetor sehingga total modal PT. Bank BJB Syariah menjadi Rp. 609,000,000,000 (enam ratus Sembilan milyar rupiah) dengan komposisi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, sebesar Rp.595,000,000,000 (lima ratus sembilan puluh milyar rupiah) dan PT. Banten Global Development sebesar Rp. 14,000,000,000 (empat belas milyar rupiah).¹

Saat sekarang ini PT. Bank BJB Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, yakni di jalan Braga No. 135 Bandung, dan telah memiliki jaringan 8 (delapan) kantor cabang, 53 (lima puluh tiga) kantor cabang pembantu, 3 (tiga) gerai dan 1 (satu) kantor kas serta memiliki jaringan 67 (enam puluh tujuh) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang telah terkoneksi dengan jaringan ATM bersama serta debit kartu PRIMA yang tersebar di seluruh wilayah daerah provinsi Jawa Barat, DKI dan Banten.²

¹ Annual Reepport bank bjb syariah tahun 2013.

² Data Rencana bisnis bank Pertumbuhan bank bjb syariah tahun 2014.

B. Dasar Hukum Berdirinya PT. Bank Jabar Banten Syariah

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan dari didirikannya PT. Bank BJB Syariah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat, dan Banten yang mulai tumbuh keinginannya untuk dapat menggunakan jasa perbankan yang berbasis syariah. Dengan landasan didirikannya PT. Bank BJB Syariah ini adalah sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BJB Syariah tahun 2013-2015 yang merupakan panduan bagi seluruh insan di PT. Bank BJB Syariah dalam menetapkan strategi dan kebijakan dalam menjalankan operasional perusahaan.

Visi dari PT. Bank BJB Syariah adalah menjadi 5 (lima) bank umum syariah terbesar, sehat dan berkinerja baik di Indonesia, sedangkan Misi yang hendak dicapai oleh PT. Bank BJB Syariah adalah:

- a. Memberikan layanan perbankan syariah secara amanah dan professional;
- b. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- c. Memberikan nilai tambah bagi stakeholder.³

Agar visi dan misi tersebut dapat dicapai diperlukan suatu arahan yang menjadi pedoman bagi manajemen, karyawan dan pemegang saham. Kebijakan PT. Bank BJB Syariah dalam jangka periode 2013-2015 adalah :

- a. Terciptanya iklim kerja yang produktif dan kondusif;
 - 1) Menetapkan budaya kerja yang sehat dan islami untuk menciptakan iklim kerja yang produktif dan kondusif bagi seluruh perangkat perusahaan;
 - 2) Aturan kepegawaian yang lebih adil dan transparan sesuai dengan *Good Corporate Governance* (GCG).
- b. Peningkatan citra dan brand PT. Bank BJB Syariah;
 - 1) Pemanfaatan promosi produk dan layanan melalui *website* resmi PT. Bank BJB Syariah dan *website* lainnya yang potensial sebagai media promosi;
 - 2) Optimalisasi fungsi pemasaran dengan aktif promosi dalam kegiatan atau *event* perbankan, pameran, kegiatan kemasyarakatan dan amal (CSR);
 - 3) Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan pers atau media.

³ Rencana Bisnis Bank bjb syariah 2013:2

- c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI);
 - 1) Meningkatkan kualitas SDI sesuai dengan kapabilitas dan atau bidang kerjanya masing-masing untuk mendukung akselerasi bisnis;
 - 2) Pemberlakuan KPI, *reward*, *punishment* untuk mengoptimalkan produktifitas kerja;
 - 3) Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dan pemberdayaan SDI sehingga hak dan kewajiban dapat terakomodir dengan baik.
- d. Penerapan budaya sadar risiko, budaya pengendalian dan budaya kepatuhan ;
 - 1) Meningkatkan pemahaman risiko dari aktivitas kerja yang dijalankan oleh setiap karyawan;
 - 2) Menjalankan kampanye internal sadar risiko;
 - 3) Meningkatkan fungsi pengawasan internal untuk pelaksanaan budaya sadar risiko, budaya pengendalian dan budaya kepatuhan.
- e. Pertumbuhan pembiayaan dengan menitikberatkan pada pertumbuhan dan ekspansi pembiayaan UMKM;
 - 1) Pertumbuhan biaya diatas rata-rata pertumbuhan pembiayaan bank;
 - 2) Sosialisasi dan edukasi produk pembiayaan;
 - 3) Memperluas daya jangkau masyarakat terhadap bank dan sebaliknya dengan aliansi strategis baik organic maupun anorganik;
 - 4) Mengoptimalkan program Serambi Masalah;
 - 5) Meningkatkan kualitas standar layanan *financing*;
 - 6) Menetapkan *pricing* pembiayaan yang kompetitif;
 - 7) Menjaga kualitas pembiayaan yang sehat dengan mengoptimalkan fungsi *Remedial* Kantor Pusat dan *Collection* di Kantor Cabang dengan menerapkan secara tepat prinsip *prudential*.
- f. Peningkatan Aset dengan penumbuhan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga yang seimbang;
 - 1) Penerapan *pricing* yang kompetitif untuk produk pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga yang menjadi target/sasaran bisnis.
 - 2) Meningkatkan kerjasama aliansi dengan pihak ke III untuk memperbanyak jaringan an-organik.


- 3) Mempersiapkan SDI terutama *financing* dan *funding marketing* dengan memberikan pelatihan/*brainstorming*, arahan dan dukungan untuk pencapaian target bisnis.
 - 4) Memperbaiki struktur dana untuk memperkecil risiko likuiditas dan mismatch untuk pembiayaan dan pendanaan.
- g. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dengan mengoptimalkan penghimpunan dana retail;
- 1) Mengoptimalkan deposit existing dan mencari deposit baru untuk mengurangi persentase deposit inti;
 - 2) Peningkatan layanan kepada nasabah yang melakukan *research and service quality review*;
 - 3) Memberikan *gimmick* yang menarik bagi calon nasabah;
 - 4) Sosialisasi dan edukasi produk DPK;
 - 5) Meningkatkan kualitas standar layanan terhadap nasabah;
 - 6) Membuat atau meningkatkan produk yang ada menjadi produk unggulan PT. Bank BJB Syariah;
- h. Perluasan jaringan baik organik dan non-organik, fisik maupun virtual;
- 1) Merintis usaha remittance di negara-negara dengan TKI asal Jawa Barat dan Banten;
 - 2) Menambah jaringan kantor;
 - 3) Mengembangkan kerjasama dengan bank induk melalui pembukaan Gerai Syariah, *Host to host*, ATM BJB dan Warung BJB;
 - 4) Mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya dalam rangka perluasan jaringan pemasaran maupun operasional seperti PT.Pos, Pegadaian dan BPRS;
 - 5) Aliansi dengan BPRS dalam rangka menuju PT. Bank BJB Syariah sebagai APEX bank;
 - 6) Meningkatkan kemampuan system dan perangkat teknologi informasi untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan dan akses transaksi perbankan (*delivery channel*).

- i. Pengembangan dan penyempurnaan produk yang menjadi unggulan PT. Bank BJB Syariah.
 - 1) Pengembangan re-engineering dan launching produk baru baik produk asset maupun liabilitas yang unik dengan didukung fitur yang menarik dan memiliki daya jual;
 - 2) Penyempurnaan produk dan jasa dengan didukung oleh aplikasi teknologi informasi yang optimal untuk mendukung percepatan bisnis dan pengembangan usaha;
 - 3) Mengembangkan *delivery channel*;
 - 4) *Pricing* yang kompetitif;
 - 5) Proses yang lebih baik dan cepat dengan dukungan teknologi informasi.
- j. Peningkatan kapasitas dan sistem teknologi informasi untuk mendukung perkembangan usaha dan manajemen informasi.
 - 1) Peningkatan kapasitas teknologi Informasi secara berkesinambungan agar dapat mengimbangi percepatan trend bisnis saat ini;
 - 2) Melakukan kajian rencana pengembangan sistem teknologi informasi jangka panjang sehingga peningkatan teknologi informasi berjalan dengan efektif dan efisien serta mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Dengan demikian peneliti dapat merumuskan bahwa secara umum dasar hukum pendirian PT. Bank BJB Syariah pada prinsipnya sama dengan bank syariah lainnya, yakni mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang kemudian diturunkan menjadi kebijakan perusahaan induk (PT. Bank BJB), hingga keluarnya SK Direksi PT. Bank BJB Syariah tanggal 11 Maret 2014.

C. Manajemen Organisasi PT. Bank Jabar Banten Syariah

Manajemen Organisasi PT. Bank BJB Syariah secara umum berdasarkan SK Direksi PT. Bank BJB Syariah tanggal 11 Maret 2014, Struktur Organisasi PT. Bank BJB Syariah adalah:



Gambar 3.1


Struktur Organisasi PT. Bank BJB Syariah

Secara umum manajemen di PT. Bank BJB Syariah memiliki Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan 5 Direksi dengan komposisi:

- a. Direktur Utama;
- b. Direksi Pembiayaan;
- c. Direksi Operasi;
- d. Direksi Kepatuhan;
- e. Direksi Dana dan Jasa.

Masing-masing jabatan tersebut memiliki kewenangan dan *jobdesk* yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun untuk membatasi ruang lingkup organisasi pada pembahasan ini, hanya melibatkan beberapa unit kerja yang ada pada uraian pembahasan ini yang antara lain:

- a. Unit Kerja/Divisi Teknologi Informasi;
- b. Unit Kerja/Divisi Operasi c.q. MIS Accounting;
- c. Unit Kerja/Divisi SDI (Sumber Daya Insani);
- d. Unit Kerja Desk dan Layanan.



Gambar 3.2

Struktur Organisasi Direktorat Operasi PT. Bank BJB Syariah

Untuk Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Operasi berada di Direktorat yang sama yakni di Direktorat Operasi, dengan tanggung jawab berada di bawah Direksi Operasi.

Adapun uraian tugas dan *jobdesk* dari Divisi Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:⁴

- a. Menyusun Rencana Bisnis Bank bidang Teknologi Informasi;
- b. Membuat kebijakan dan SOP terkait dengan pengembangan, keamanan dan operasional Teknologi Informasi;
- c. Membuat rencana strategis Teknologi Informasi dan kebijakan serta prosedur bank yang memadai terkait penggunaan Teknologi Informasi;
- d. Mengkomunikasikan dan menerapkan kebijakan dan prosedur pengamanan (*IT security*) pada satuan kerja penyelenggaraan maupun pengguna teknologi Informasi;

⁴SK Direksi bank bjb syariah no. 039/SK/DIR –PS/ 2014 tentang *Struktur Organisasi dan Uraian Tugas di bank bjb syariah. Tahun 2014*, hlm. 192-193.

- e. Menerapkan proses Manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi;
- f. Memastikan bahwa Teknologi Informasi yang digunakan bank dapat mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis bank dan kelangsungan pelayanan nasabah;
- g. Menyusun dan mengembangkan rencana strategis TI dan kebijakan bank terkait dengan penggunaan TI;
- h. Menyusun *system* pengukuran kinerja proses penyelenggaraan TI yang dapat mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi, penyelesaian proyek, pendayagunaan SDI dan investasi pada infrastruktur dan meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada pengguna;
- i. Memastikan setiap informasi yang dimiliki oleh satuan pengguna TI dapat perlindungan yang baik terhadap semua gangguan yang dapat menyebabkan kerugian akibat bocornya data/informasi penting;
- j. Melakukan identifikasi dan pemantauan serta pengendalian risiko yang terdapat dalam setiap aktivitas operasional TI, pada jaringan komunikasi serta *End User Computing* (EUC) untuk memastikan efektifitas, efisiensi dan keamanan aktifitas tersebut;
- k. Melakukan uji coba atas *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) terhadap seluruh sistem/aplikasi dan infrastruktur yang kritikal sesuai *Business Impact Analysis* (BIA) paling kurang setahun sekali dengan melibatkan *end user*.
- l. Melakukan investigasi riset, evaluasi dan merekomendasikan pemanfaatan teknologi secara kreatif dan inovatif sebagai cara peningkatan operasional dan menciptakan suatu keunggulan tersendiri bagi bank;
- m. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dalam setiap tahapan pengguna TI sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan program kerja atau aplikasi;
- n. Menyusun, mengkoordinir dan membuat rencana bisnis bank dan anggaran bidang TI untuk diberikan dan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait;

- o. Berkontribusi dan mendukung efektivitas dalam komite pengarah teknologi informasi (ITSP) serta komite Manajemen Risiko


Sedangkan uraian tugas (*jobdesk*) dari Divisi Operasi cq MIS dan *Accounting*, adalah sebagai berikut:⁵

- a. Menyusun Rencana Bisnis Bank bidang operasi;
- b. Membuat, merumuskan dan mengembangkan kebijakan, prosedur, petunjuk pelaksanaan operasional, administrasi dan layanan di kantor pusat dan kantor cabang untuk mendukung perkembangan usaha, peningkatan layanan dan pencapaian tujuan bisnis bank;
- c. Merancang struktur *Chart of Account* (COA) dan pembukuan laporan keuangan, *treatment* pajak dan perlakuan akuntansi dalam kegiatan operasional bank;
- d. Menyusun dan mengkoordinir pembuatan rencana kerja Grup MIS dan akuntansi;
- e. Menetapkan pedoman kerja bagi unit kerjanya;
- f. Mengevaluasi program kerja SIM dan akuntansi per triwulan, semester dan tahunan;
- g. Monitoring perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak;
- h. Monitoring penyisihan penghapusan asset produktif (PPAP) penempatan pada bank sesuai ketentuan;
- i. Mengelola pembagian laba bank sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
- j. Memantau rekening perantara dan rekening saldo abnormal serta berkoordinasi dengan semua unit kerja atau cabang untuk penyelesaiannya dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan;
- k. Memastikan penyusunan pos-pos *general ledger* sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan telah sesuai:
 - 1) Pengelolaan struktur COA/general ledger/mapping sandi pelaporan;
 - 2) Penambahan pos/*general ledger* berkaitan dengan produk/aktivitas baru maupun kebutuhan unit terkait;

⁵ SK Direksi bank bjb syariah no. 039/SK/DIR –PS/ 2014 *tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas di bank bjb syariah*. Tahun 2014, hlm. 286-292.

- 3) Mengajukan usulan perubahan/penghapusan COA yang rangkap ataupun tidak lagi sesuai dengan penggunaannya;
 - 4) Mengelola deskripsi COA.
- l. Mengelola dan merumuskan implementasi *core banking system* (CBS) dan sistem informasi manajemen serta *enhancement* aplikasi sistem teknologi informasi perbankan yang meliputi:
 - 1) Mengelola parameter di CBS yang berkaitan dengan rekening COA;
 - 2) Merumuskan dan mengelola standar jurnal dalam CBS;
 - 3) Merumuskan dan mengelola bentuk berbagai jenis laporan sistem informasi manajemen dan implementasinya dalam CBS;
 - 4) Merumuskan dan menyediakan format laporan aplikasi terkait dengan adanya *enhancement* aplikasi yang disesuaikan atas bentuk laporan yang ditetapkan oleh unit/instansi.
 - m. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai dan kinerja keuangan;
 - n. Melakukan kajian atas kebijakan dan prosedur akuntansi bank serta implementasinya kedalam CBS;
 - o. Melakukan sosialisasi atas kebijakan yang baru baik kebijakan internal maupun eksternal.

Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank bjb syariah
 Nomor: 035/ST/DIR-PS/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Struktur Organisasi dan Urutan Tugas PT. Bank Jaber Banten Syariah



Gambar 3.3

Struktur Organisasi Direktorat Utama PT. Bank BJB Syariah

Untuk Divisi Sumber Daya Insani (SDI) berada di Direktorat Utama dan berada di bawah tanggung jawab Direktur Utama langsung. Adapun Jobdesk secara umum adalah:⁶

- a. Menyusun Rencana Bisnis Bank bidang Sumber Daya Insani (SDI);
- b. Mendorong kinerja bisnis bank melalui penyediaan insentif, renumerasi, keterlibatan individu dan hal-hal lainnya yang dapat mempertahankan sumber daya insani terbaik yang dimiliki organisasi (retensi), serta memastikan pemanfaatan sumber daya insani tersebut dengan cara yang paling efektif dan sesuai dengan strategi dan nilai yang dianut bank;
- c. Memberikan dan mendampingi konsultasi kepada pihak manajemen senior mengenai masalah-masalah kepegawaian;
- d. Mengembangkan strategi, kebijakan dan program pengelolaan Sumber Daya Insani yang berlaku diseluruh lini organisasi;
- e. Menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan SDI di perusahaan berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh SDI dengan kinerja, kappabilitas dan kompetensi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan;
- f. Merumuskan, mengusulkan serta mengevaluasi ketentuan SDI dalam proses perencanaan, pengembangan dan administrasi kepegawaian;
- g. Mengelola kebutuhan kuantitas dan kualitas pegawai serta penempatannya dan berkoordinasi dengan seluruh unit kerja dan Tim Pengembangan Pegawai (TPP);
- h. Membuat kajian dan usulan kepada manajemen terkait mutasi, rotasi, promosi dan demosi pegawai melalui mekanisme yang diatur oleh ketetapan Direksi;
- i. Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan fungsi SDI agar sesuai strategi, kebijakan sistem dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk unit Desk dan Layanan, uraian dan tugasnya adalah sebagai berikut:

⁶ SK Direksi bank bjb syariah no. 039/SK/DIR –PS/ 2014 tentang *Struktur Organisasi dn Uraian Tugas di bank bjb syariah*. Tahun 2014, hlm. 37-39.

- a. Membuat kebijakan dan SOP terkait dengan pelayanan;
- b. Membuat Rencana Bisnis Bank bidang layanan dan jaringan bisnis;
- c. Melakukan riset untuk pengembangan layanan;
- d. Membuat, mengelola dan meningkatkan standar kualitas pelayanan *frontliner* kepada nasabah (*service quality*);
- e. Melakukan evaluasi terhadap standar kualitas pelayanan operasional dalam rangka perbaikan dan pengembangan kualitas pelayanan;
- f. Melakukan pembinaan kepada cabang terkait pelayanan;
- g. Merancang, memonitoring dan evaluasi standar layout interior dan eksterior jaringan kantor;
- h. Melakukan *survey* ke lokasi-lokasi gedung yang diusulkan cabang atau lainnya untuk pembukaan jaringan kantor baru atau relokasi kantor;
- i. Mengajukan persetujuan kepada direksi terkait lokasi-lokasi gedung yang telah disurvei dan direkomendasikan;
- j. Melakukan negosiasi bersama tim terkait pembukaan jaringan kantor baru atau relokasi kantor;
- k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dikantor pusat dan kantor cabang dalam rangka kesiapan infrastruktur dan operasional pembukaan jaringan kantor baru;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi ke bagian pengadaan dan logistik terkait dengan perbaikan layout jaringan kantor;
- m. Monitoring pencapaian *goal setting* layanan disetiap cabang;
- n. Menindaklanjuti temuan internal audit dan eksternal terkait jaringan dan layanan.

Secara umum PT. Bank BJB Syariah juga menerapkan kebijakan dan SOP terkait dengan pelayanan kepada nasabah. Hal tersebut dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan operasional dalam rangka meningkatkan perbaikan dan pengembangan kualitas pelayanan kepada nasabah. Dengan demikian dapat diukur hasil internal audit dan eksternal terkait jaringan dan layanan.



Gambar 3.4

Struktur Organisasi Direktorat Dana dan Jasa PT. Bank BJB Syariah

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa secara umum manajemen organisasi di PT. Bank BJB Syariah disusun dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan perbankan, yang dilihat dari segi kedudukan dan fungsinya sama dengan bank umum syariah lainnya. Kekhususan utama dari PT. Bank BJB Syariah adalah bank ini memiliki identitas dan karakteristik lokal yakni satu-satunya bank syariah daerah yang terbesar di Indonesia dan Jawa Barat.

D. Produk-produk Keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah

Seperti halnya bank-bank syariah lainnya, produk-produk keuangan yang ada di PT. Bank BJB Syariah pada saat ini juga sama seperti yang dimiliki oleh bank umum syariah lainnya. Untuk lebih jelasnya, peneliti tampilkan pada tabel berikut.⁷

⁷ Pedoman Produk-produk dan Jasa Bank bjb syariah tahun 2017.

Tabel 3.1
Jenis Produk Dana PT. Bank BJB Syariah

Jenis Produk Dana PT. Bank BJB Syariah		
Tabungan	Deposito	Giro
Tabungan iB Masalahah	Deposito iB Masalahah	Giro iB Masalahah
Tabungan Ku iB Masalahah		Giro Plus iB Masalahah
Tabungan Haji iB Masalahah		
Tabungan Anak iB Masalahah		
Tabungan iB Masalahah (Instan)		

Pada dasarnya semua produk yang ada di PT. Bank BJB Syariah merupakan produk aktif yang dipasarkan di masyarakat dengan tujuan bisnis dengan ketentuan dan karakteristik yang berbeda dari tiap-tiap produk tersebut. Untuk jenis produk tabungan yang banyak diminati oleh masyarakat adalah jenis Tabungan IB masalahah, karena dalam produk ini termasuk dalam kategori produk mudharabah dan memiliki bagi hasil dari keuntungan yang akan didapat oleh nasabah, sedangkan produk dengan kategori wadiah tidak akan mendapatkan bagi hasil, namun bonus yang akan di berikan berdasarkan kebijakan internal bank.

Begitu pula dengan produk jenis Giro iB Masalahah yang memiliki nilai bagi hasil dari keuntungan yang akan di dapat oleh nasabah, karena kategori produk giro ini masuk dalam kategori giro mudharabah. Semua produk yang ada tersebut di pasarkan disemua jaringan kantor PT. Bank BJB Syariah, dan pada pelaksanaannya terdapat ketentuan yang telah disesuaikan pada masing-masing produk yang ada di PT. Bank BJB Syariah.

Selain itu, program yang menarik dan berhadiah gimmick pun dapat diberlakukan pada setiap waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan guna menarik minat bagi nasabah sehingga mereka mau bertransaksi di PT. Bank BJB Syariah, disamping sebagai bentuk pelayanan dan promosi dalam melakukan *treatment* untuk nasabah yang eksisting.

Tabel 3.2
Jenis Layanan Perbankan PT. Bank BJB Syariah

Jenis Layanan Perbankan bjb Syariah	
Menerima Jasa Transfer / Kiriman uang	Layanan 3 in 1
RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>)	Jemput iB Masalah
HVT (<i>High Value Transfer</i>)	Card Masalah
SKN (Sistem Kliring Nasional)	Mobile Masalah
Alliance	Jasa Lainnya
PPOB PLN dan PDAM	Surat Keterangan dan Dukungan Bank
BPS BPIH	
Kartu ATM	iB Cash Masalah (<i>Cash Management System</i>)
Co-Branding	
Debit	
Multibiller	

Sedangkan untuk jenis Layanan perbankan yang ada di PT. Bank BJB Syariah, produk yang menjadi unggulannya adalah produk Layanan 3 in 1 (*three in one*), dimana dalam layanan ini memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang diberikan untuk nasabah dalam melakukan proses transaksi. Untuk layanan jemput masalah, diberikan layanan antar jemput (*delivery order*) dimana layanan yang diberikan adalah nasabah yang ingin membuka atau memiliki account di PT. Bank BJB Syariah tidak mesti harus datang ke bank, namun cukup menelpon no layanan yang telah tersedia dan membuat janji dengan petugas bank untuk membuka account baik tabungan atau giro, maka petugas tersebut yang akan datang mengunjungi nasabah untuk dapat difasilitasi kebutuhan transaksinya.

Untuk layanan Kartu Masalah (*Card Masalah*), nasabah diberikan fasilitas kartu ATM yang melakukan pembukaan rekening tabungan iB Masalah (instan) yang berfungsi selain sebagai bukti kepemilikan rekening juga dapat digunakan untuk kartu transaksi yang dapat digunakan di lokasi ATM bank lain yang telah bergabung dengan fasilitas ATM bersama.

Sedangkan untuk mobile masalah keunggulan layanan yang diberikan untuk nasabah adalah diberikannya fasilitas transaksi berbasis gadget baik jenis Android atau pun blackberry (BB), dimana dalam fasilitas tersebut nasabah dapat

dengan mudah melakukan transaksi yang diinginkan (transfer, inquiry saldo, pembelian pulsa , dll) tanpa dibatasi oleh waktu jam operasional bank pada umumnya.

Tabel 3.3
Jenis Produk Pembiayaan PT. Bank BJB Syariah

Jenis Produk Pembiayaan PT. Bank BJB Syariah
Pembiayaan iB Konstruksi Masalah
Multigriya iB Masalah (KPR)
Pembiayaan iB Modal Kerja Masalah
Pembiayaan iB Kontrak Pesan Masalah
Pembiayaan iB Investasi Masalah
Pembiayaan iB Haji Masalah
Pembiayaan iB Auto Masalah (KPM)
Qardh\pembiayaan beragunan emas (Rahn)
Talangan Haji iB Masalah
Garansi Bank

Untuk jenis produk pembiayaan di PT. Bank BJB Syariah terdapat pembiayaan dengan kategori Multi Jasa dan Multi guna, dimana dalam pembiayaan tersebut diatur dengan ketentuan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap-tiap pembiayaan tersebut. semua produk pembiayaan yang dipasarkan kepada masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas baik itu perorangan maupun non perorangan.

E. Lembaga Pendukung PT. Bank Jabar Banten Syariah

Lembaga-lembaga yang mendukung operasional PT. Bank BJB Syariah dalam menjalankan proses bisnis keuangan perbankan saat ini antara lain:

a. PT. Bank BJB Syariah**1) Sejarah Pendirian – 1961**

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 7/ GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00.

2) Perubahan Badan Usaha – 1978

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 1/DP-040/PD/ 1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

3) Peningkatan Aktivitas – 1992

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan "Bank Jabar" dengan logo baru.

4) Perubahan Bentuk Hukum – 1998

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4

Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

5) Perluasan Bentuk Usaha - Dual Banking System 2000

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.

6) Perubahan Nama dan Call Name Perseroan – 2007

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (call name) Bank Jabar Banten.

7) Perubahan Logo & Call Name Perseroan – 2010

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010, sesuai dengan Surat Bank Indonesia Nomor: 12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka perseroan telah resmi berubah menjadi bank bjb.⁸

⁸Lihat dalam <http://www.bankbjb.co.id/id/4/111/125/195/Sekilas-bank-bjb.html>, diakses pada tanggal 13 Februari 2017.

Bank bjb merupakan induk dari PT. Bank BJB Syariah, dimana sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, maka pada tanggal 15 Januari 2010 resmi didirikan PT. Bank BJB Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.04317 .AH.01.01 tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, menanamkan modalnya di PT. Bank BJB Syariah sebesar Rp. 595,000,000,000 (lima ratus sembilan puluh milyar rupiah).

b. Banten Global Development (BGD)

PT Banten Global Development ("BGD") adalah Badan Usaha Milik Daerah ("ROE") Provinsi Banten, yang merupakan 99% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten dan mempunyai tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten. Didirikan pertama sebagai Perusahaan Daerah melalui Peraturan Propinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah, dan berubah menjadi Perseroan Terbatas melalui Peraturan Daerah Banten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Badan Hukum Banten Global Development. BGD adalah perusahaan holding yang membawahi anak perusahaan dan beberapa kerja sama operasi (KSO)⁹

PT. *Banten Global Development* menanamkan modalnya di PT. Bank BJB Syariah sebesar Rp. 14,000,000,000 (empat belas milyar rupiah) untuk mendukung operasional PT. Bank BJB Syariah agar dapat tetap eksis dan berkontribusi dalam memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat dan Banten serta DKI.

c. Asuransi

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, property, kesehatan dan lainnya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi pada kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara

⁹Lihat dalam <http://www.banten-global.co.id/> diakses pada tanggal 13 Februari 2017

teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang jasa dan layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam dunia bisnis banyak sekali risiko yang tidak dapat diprediksi, secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi.¹⁰

Asuransi menurut undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha pengasuransian adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan.¹¹

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.¹²

PT. Bank BJB Syariah bekerja sama dengan beberapa instansi asuransi dalam upaya mendukung kegiatan operasionalnya untuk melayani nasabah. Instansi asuransi yang bekerja sama dengan PT. Bank BJB Syariah sebanyak 10 instansi, dimana dalam ke 10 instansi tersebut terbagi kedalam 3 jenis asuransi, antara lain:¹³ (1) asuransi untuk pembiayaan; (2) asuransi untuk kerugian/umum; dan (3) asuransi jiwa.

¹⁰https://www.academia.edu/6572346/MAKALAH_ASURANSI, diakses pada tanggal 13 Februari 2017.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang *asuransi atau pertanggungan seumurnya*, Bab 9, Pasal 246:Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Cetakan IV. Citra Umbara, Bandung. 2010.

¹³Lampiran Data Asuransi bank bjb syariah, diakses pada tanggal 13 Februari 2017.

d. Notaris

Instansi lain yang bekerjasama dengan PT. Bank BJB Syariah dalam menunjang kegiatan operasionalnya yakni dengan beberapa Notaris. Notaris merupakan sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad 2-3 pada masa kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notaries*. Pada masa itu mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius* yang kemudian menjadi istilah atau gelar bagi golongan orang penulis cepat atau *stenographer*.

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, dan diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya, dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya karena tugas notaris adalah untuk mencegah terjadinya masalah. Adapun jumlah notaris yang bekerja sama dengan PT. Bank BJB Syariah adalah sebanyak 202 notaris dan tersebar diseluruh jaringan kantor PT. Bank BJB Syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Konseptual dan Operasional Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Praktek Pembiayaan di Bank Syariah

1. Kerangka Konseptual

Bank syariah adalah suatu lembaga perbankan yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, berfungsi menerima titipan dana (*wadi'ah*), meminjamkan uang dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), dan jasa pengiriman uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Perbankan sebagai salah satu lembaga usaha dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang baik, maju mundurnya bank sebagai lembaga usaha erat kaitannya dengan kemampuan seorang pemimpin (Direksi), yaitu kemampuan merencanakan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan evaluasi (*controlling*). Juga kemampuan seorang direksi ketika memberikan penilaian dan keputusan terhadap nasabah yang mengajukan kredit dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan persyaratan perkreditan. Karena selain mendatangkan keuntungan bagi lembaga perbankan, juga terkadang sering terjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) dari nasabah yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Permasalahan sering muncul setelah Direksi mengambil keputusan bisnis atau kredit, walaupun permasalahan tersebut muncul pada beberapa waktu berikutnya, karena yang diputuskan hari ini terkadang berbeda dengan kenyataan di masa yang akan datang. Sehingga hampir di setiap pengambilan keputusan kredit selalu mengandung unsur yang tidak dapat dipastikan akibatnya di masa depan. Di lain pihak, keputusan kredit melibatkan pertimbangan pribadi seorang Direksi sebagai pemutus kredit. Keputusan atau pertimbangannya tidak terlepas dari unsur subjektivitas, tetapi tidak selalu dapat dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang, ketika keputusan itu ternyata kemudian salah, karena menimbulkan

kerugian. Sementara setiap keputusan bisnis tidak memiliki jaminan untuk selalu membuahkan hasil yang diharapkan. Hal itu dapat terjadi, sekalipun telah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati-hati, termasuk mematuhi seluruh ketentuan dan perundangan yang berlaku. Sehingga permasalahan ini akan menjadi kasus hukum yang berujung pada Pengadilan sebagai lembaga hukum, jika pemodal (pemilik) yang terkait merasa dirugikan, atas keputusan yang membawa kerugian tersebut.

Di dalam UU Perbankan, terdapat beberapa pasal yang mengatur kegiatan usaha Bank, khususnya berkaitan dengan pengambilan keputusan pemberian kredit. Pasal 2 UU Perbankan menyebutkan bahwa Bank dalam melakukan usahanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Kemudian Pasal 8 UU Perbankan menentukan pihak Bank harus meyakini diri, bahwa seluruh unsur yang berkaitan dengan calon debitur telah dikaji berdasarkan analisis yang mendalam dan seksama, dan calon debitur memiliki itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan untuk melunasi hutangnya ketika telah disepakati bersama.

Pada umumnya, analisis dalam proses pemberian kredit Bank menggunakan pendekatan "*the five C's principles*" (5C's), yaitu: *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi). Bagi pihak Bank, nasabah yang memenuhi kriteria 5C's adalah nasabah yang diutamakan untuk mendapatkan Pembiayaan. Bank melihat dapat melihat nasabah yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan nasabah. Orang seperti ini adalah nasabah potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran kredit. Ketentuan tersebut merefleksikan bahwa Direksi atau pemutus kredit bertanggungjawab atas kualitas akhir dari analisis kredit yang disajikan oleh pihak di bawahnya, walaupun sering terjadi risiko kerugian sebagai akibat dari keputusan tersebut.

Dengan demikian keberadaan UU Perbankan yang mengatur kegiatan pemberian pinjaman atau pembiayaan, permodalan, likuiditas, diversifikasi,

larangan terhadap kegiatan tertentu, keterbukaan informasi, perijinan, dan ketentuan akuntansi, dapat dijadikan sebagai landasan oleh Direksi dalam memberikan keputusan. Sehingga keadaan keuangan suatu bank tetap sehat, memiliki struktur manajemen yang baik, dan dapat melindungi kepentingan para pemilik dana¹; serta dapat mencegah kerusakan Bank disebabkan karena manajemen yang buruk². Manajemen suatu bank dapat dikatakan baik atau buruk dapat dilihat dari kualitas keputusan yang diambil oleh seorang Direksi. Dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *Business Judgment Rule*.

Black's Law Dictionary memberikan definisi Keputusan Bisnis atau *Business Judgment Rule*, sebagai berikut: “*The presumption that in making business decisions not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in honest belief that their actions are in the corporation's best interest. The rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the transactions were made in good faith, with due care, and within the directors' or officers' authority*”.³

Business Judgment Rule adalah bahwa dalam membuat keputusan bisnis, seorang Direksi tidak melibatkan kepentingan pribadi atau terkait dengan *self dealing*, dan melakukannya berdasarkan informasi yang cukup, dengan itikad baik, serta sejujurnya percaya bahwa direksi bertindak demi semata-mata kepentingan perseroan (Perbankan). Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi direksi yang bersangkutan, dari tanggung jawab terhadap transaksi perseroan yang merugikan atau yang berbahaya, sejauh direksi memenuhi anggapan *Business Judgment Rule* itu, dan dalam kewenangan direksi.

Seorang Direksi perusahaan bertanggung jawab untuk mengawasi bisnis dan jalannya perusahaan, yaitu berkewajiban untuk memenuhi *fiduciary duty* terhadap perusahaan dan konstituennya. *Fiduciary duty* tersebut terdiri atas *duty of good faith* atau itikad baik, *duty of care*, dan *duty of loyalty*.

¹ Elgari, Mohamed Ali, *Credit Risk in Islamic Banking and Finance*, Islamic Economic Studies, Vol. 10, No. 2, March 2003.

² Sunarsip, *Analisis atas Deregulasi, Krisis, dan Restrukturisasi Perbankan di Indonesia. Pendekatan Teori Polizato dan William E. Alexander*. Jurnal Keuangan Publik Vol. 1/No. 1, 2003.

³ Black's Law Dictionary, hlm. 212.

Prinsip *Business Judgment Rule* berasal dari system *common law* dan merupakan *derivative* dari Hukum Korporasi di Amerika Serikat. Konsep ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik. Kemudian dijadikan landasan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 UUPA 40 Tahun 2007 yaitu: 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab; 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 4) Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi; 5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: (a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa syarat Direksi dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi apabila bersalah atau lalai menjalankan tugas kepengurusannya dengan tidak beritikad baik dan tidak penuh tanggung jawab. Direksi harus melakukan dengan penuh tanggung jawab maksudnya adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.

Seorang Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi harus memenuhi syarat adanya kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya, berdasarkan formalitas tindakannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Apabila dilihat dari substansinya tindakan tersebut tidak didasarkan atas itikad baik dan prinsip

kehati-hatian (*duty to act in good faith, duty of care, duty of loyalty*) sehingga merugikan perseroan.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua alternative bagi Direksi apabila terjadi *Business Judgment Rule*: pertama, seorang Direksi tidak dapat diajukan ke Pengadilan apabila terjadi kredit macet yang ditimbulkan dari nasabah dan merugikan perseroan, sehingga tidak termasuk katagori penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan tidak dapat dikatakan korupsi (tindak pidana) karena telah berbuat secara maksimal dengan itikad baik serta sesuai dengan ketentuan dan aturan main perbankan yang telah disepakati demi kemajuan perseroan. Kedua, jika Direksi mempunyai niat untuk memperkaya diri pribadi melalui jabatan yang diembannya dan dapat dibuktikan berdasarkan peraturan yang berlaku dan telah dinyatakan menyalahgunakan wewenang sehingga dapat merugikan perseroan, maka seorang Direksi dapat diproses secara hukum karena termasuk pada tindak pidana Korupsi yang merugikan perseroan.

2. Kerangka Operasional

Keputusan atau pertimbangan bisnis (*Business Judgment Rule*) seorang Direksi dalam realisasinya tidak terlepas dari unsur subjektivitas, tetapi tidak selalu dapat dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang, jika keputusan itu ternyata kemudian salah, yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Setiap keputusan bisnis tidak memiliki jaminan untuk selalu membuahkan hasil yang diharapkan, sekalipun telah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati-hati, termasuk mematuhi seluruh ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Kerangka operasional *Business Judgment Rule* tidak terlepas dari unsur-unsur yang terlibat seperti: (a) *Business Judgment Rule* hanya dapat diaplikasikan pada keputusan atau tindakan Direksi atau merupakan keputusan bisnis atau *Business Decision*; (b) Direksi tidak tertarik pada keputusan yang diambilnya, karena tidak ingin menarik manfaat pribadi dari keputusan itu atau *disinterestedness*, karena *Business Judgment Rule* memerlukan loyalitas yang utuh terhadap Perseroan; (c) Menerapkan *due care*, keputusan diambil berdasarkan informasi yang relevan dan cukup atau "*informed decision*"; (d)

Good faith, motivasi dari tindakan direksi secara murni berdasarkan keinginan yang jujur dan dengan itikad baik untuk menguntungkan perusahaan, tidak karena tujuan lain seperti keuntungan pribadi; (e) *No abuse of discretion or waste*, atau tidak terdapat *gross overreaching* atau *an abuse of discretion*, atau penyalahgunaan wewenang, dan hal ini yang harus dipastikan oleh Hakim.

Sebagai akibat dari *Business Judgment Rule* selain mendatangkan keuntungan, tidak sedikit yang berakibat kredit macet sehingga dibawa ke meja hijau, dengan menuntut pihak Direksi ke Pengadilan, sehingga menimbulkan gejolak di lingkungan perbankan. Para Direktur khawatir akan mengalami nasib yang sama jika kredit yang mereka berikan menjadi macet. Kekhawatiran ini membuat para Direksi lainnya segan untuk memproses dan menyetujui pemberian kredit, sementara nasabah menunggu pencairan kredit. Kekhawatiran juga disebabkan terdapat suatu pandangan di masyarakat bahwa kredit macet selalu berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kekhawatiran itu menunjukkan seolah-olah para Direksi Bank atau pejabat kredit tidak memiliki perlindungan hukum dalam melakukan pekerjaannya. Mereka sehari-hari mengambil keputusan kredit, yang identik dengan keputusan bisnis dalam usaha umum lainnya. Seperti halnya keputusan bisnis dapat berakhir pada kerugian, keputusan kredit dapat berujung pada kredit macet atau *Non Performing Loan*.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Undang-Undang Nomor 10 Perbankan Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Doktrin *Business Judgment Rule*, di dalam sistem *common law*, dapat melindungi direksi dari tuntutan hukum, jika ternyata keputusan bisnis yang diambilnya membawa konsekuensi kerugian bagi perusahaannya. Dalam hal ini, pengadilan tidak memeriksa kualitas dari keputusan itu, yang setara dengan konsep *marginale toetsing*. Perlindungan ini dapat diberikan, jika dalam mengambil keputusan tersebut, direksi memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan ini, antara lain, adalah tidak adanya benturan kepentingan atau *conflict of interest*, dan keputusan itu dibuat demi kepentingan korporasi semata atau *to the best interest of the corporation*. Disini, tampak bahwa persyaratan

untuk berlakunya Doktrin *Business Judgment Rule* ini bersifat umum, dan tidak menyentuh substansi dari keputusan yang diambil.

Business Judgment Rule dalam pelaksanaannya berlaku untuk melindungi seorang direksi perusahaan dalam mengambil keputusan. Tetapi dalam mengambil keputusan tersebut tidak ada unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya, oleh keadaan yang tepat dan secara rasional serta keputusan tersebut adalah yang terbaik untuk perusahaan, artinya tidak ada unsur-unsur kecurangan (*Fraud*), benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), perbuatan melawan hukum (*illegality*), ataupun ada konsep kesalahan yang disengaja (*gross negligence*). Direksi dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan lainnya berdasarkan hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan kehati-hatian dan dengan itikad baik.

Karena itu seorang direktur haruslah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Apabila dia melakukan tindakan diluar dan atau tidak sesuai dengan batas kewenangannya yang telah diberikan kepadanya oleh anggaran dasar maka dia pribadi akan bertanggung jawab secara hukum bukan perusahaan sebagai pemberi kuasa.

Sesuai dengan tujuan awal Perseroan bahwa perbankan berusaha untuk memaksimalkan perolehan keuntungan, sejalan dengan tujuan dan usaha (perseroan). Namun, setiap pencapaian keuntungan selalu dibayangi dengan risiko yang dihadapi, dan untuk itu dikatakan bahwa tujuan bisnis adalah identik dengan mengambil risiko; sedangkan direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko tersebut⁴.

Risiko yang harus dihadapi, seperti kemungkinan adanya perubahan dalam perekonomian di masa depan, menempatkan direksi untuk mengambil keputusan pada saat ini dalam keadaan ketidakpastian atau *uncertainty*. Keterbatasan lain yang harus dihadapi oleh direksi adalah kesediaan masalah informasi yang tidak sempurna dan sumber daya. Bagi perseroan, direksi yang memiliki kewenangan

⁴ Bankers, "Corporate Governance, Business Judgment and Credit Crunch", www.instbankers.com/index.php?option=com.docmanm [2009].

dalam menjalankan roda bisnis perusahaan akan selalu menghadapi masalah risiko bisnis yang dimaksud⁵, sehingga tidak ada jaminan bahwa keputusan yang diambil akan selalu membuahkan hasil yang diharapkan. Disini, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan hasil yang diperoleh dari usaha atau bisnis atau investasi yang dilakukan berbeda dengan yang diharapkan. Esensi dari pertimbangan dan pengambilan keputusan bisnis adalah menyeimbangan antara risiko yang akan dihadapi dengan pendapatan atau keuntungan yang dapat diharapkan⁶.

Johneth Chongseo berpendapat bahwa tujuan untuk memaksimalkan keuntungan harus mempertimbangkan keuntungan dengan risiko secara proporsional⁷. Risiko bisnis tidak selalu dapat diukur secara matematis, dan tidak semata-mata berdasarkan informasi faktual baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang ada saat pengambilan keputusan. Orang yang berpengalaman dalam suatu bisnis juga menggunakan nalurnya atau *hindsight* dalam memahami besar kecilnya suatu risiko bisnis⁸.

Stephen M. Bainbridge menyebutkan bahwa keputusan bisnis jarang sekali menyangkut persoalan yang bersifat hitam atau putih, tetapi keputusan bisnis pada dasarnya berkaitan erat dengan pertimbangan kehati-hatian di antara sejumlah alternatif yang dapat diterima. Beliau menambahkan, sebagai tingkah laku dari bisnis, pilihan yang diambil secara hati-hatipun di antara sejumlah alternatif yang ada dapat membuahkan hasil yang buruk⁹. Walaupun seluruh ketentuan dan prosedur pengambilan keputusan telah diikuti, tidak ada jaminan bahwa keputusan bisnis yang diambil seseorang akan selalu membuahkan hasil yang positif tetapi

⁵ Park, Johneth Chongseo, (*et.al*), *The Business Judgment Rule: A Missing Piece in the Developing Puzzle of Korean Corporate Governance Reform*, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=651704; [2003], hlm. 15.

⁶ The Court of Chancery of The State of Delaware, in *Re Citicorp Inc, Shareholder Derivative Litigation*, <http://courts.delaware.gov/opinion/eOuerunegle3zfvugrjwev45/download.aspx?ID=118110>, [24/02/2009].

⁷ Park, Johneth Chongseo (*et.al*), *The Business Judgment Rule: A Missing Piece in the Developing Puzzle of Korean Corporate Governance Reform*, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=651704; [2003], hlm. 15.

⁸ Brandson, Douglas M., "*The Rule That Isn't A Rule – The Business Judgment Rule*", *Valparaiso University Law Review* Vol. 36, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=346080 [2002].

⁹ Bainbridge, Stephen M. *The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine*, hlm. 33.

dapat juga menimbulkan kerugian. Risiko seperti itu sebagai risiko bisnis yang normal atau *normal business risk*¹⁰.

Dalam perseroan terbatas, setiap keputusan yang diambil oleh direksi merupakan keputusan perseroan, dan untuk kepentingan perseroan semata-mata, serta sesuai dengan tujuan dan maksud perseroan sebagaimana yang tertera atau berkaitan dengan anggaran dasar. Kewenangan direksi ini tidak dapat diintervensi atau campurtangan oleh para pemegang saham atau pihak lainnya, karena unsur kepemilikan telah dipisah secara jelas dengan kewenangan direksi. Bahkan, keputusan itu harus dibuat secara independen, tanpa adanya pengaruh dari siapapun, termasuk kepentingan setiap pribadi dari anggota direksi. Karena UUPT menentukan bahwa tanggung jawab Direksi bersifat kolegal, maka keputusan direksi dapat dikatakan merupakan keputusan kelompok, yang menunjukkan adanya konsensus dari seluruh anggota direksi.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis, seorang Direksi memerlukan suatu ruang lingkup untuk menggunakan pertimbangan pribadi. Dalam rangka membuat keputusan yang terbaik bagi Perseoran, Pasal 92 UUPT memberikan peluang untuk melakukan pertimbangan pribadi ini. Pasal ini menjelaskan bahwa untuk menjalankan pengurusan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (ayat 1), direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar (Ayat 2).

Direksi Bank Syariah dinyatakan bebas tidak bertanggungjawab terhadap kerugian, yang ditimbulkan karena hanya melakukan kesalahan, tetapi tidak karena kesalahan dalam membuat pertimbangan karena gagal menerapkan kehati-hatian, keahlian dan sikap rajin. Direksi tetap bertanggungjawab, jika mereka melakukan kecerobohan, ketidak hati-hatian atas dasar lalai karena tidak berpengalaman, seperti kehati-hatian dan keahlian yang wajar diperlukan.

Kebebasan dalam mengelola Bank Syariah secara luas diberikan kepada Direksi, sejauh keputusan yang dibuat mengandung kejujuran dan tidak bias, dan

¹⁰ Sundari Arie, *Tindak Pidana Perbankan. Prosiding Seminar Tindak Pidana di bidang Perbankan*. Jakarta, 2007. hlm. 13.

secara wajar dijalankan¹¹. Tetapi, jika terjadi kerugian, keputusan Direksi dapat dituntut, dari sisi lain, seperti¹²: (a) apakah keputusan itu mengandung penipuan, atau melanggar hukum, bersifat *ultra vires*, atau merupakan pemborosan atau *waste*. (b) menggunakan standar pemeriksaan atau *standard of review* yang wajar, memastikan bahwa direksi memenuhi *duty of care*, apakah dilakukan dengan itikad baik; dan dilihat dari manfaat materil, apakah keputusan itu berimplikasi pelanggaran *duty of loyalty* dari seorang Direksi.

Jika *Business Judgment Rule* dipermasalahkan oleh pihak pemegang saham, karena Direksi misalnya memboroskan harta Perbankan atau *waste* atau melanggar *duty of care*, atau mengambil uang Bank untuk kepentingan pribadi atau melanggar *duty of loyalty*, maka Direksi harus membuktikan bahwa keputusannya itu dilakukan dengan itikad baik atau merupakan keputusan yang rasional¹³.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa *Business Judgment Rule* apapun risikonya mesti dikeluarkan dan diputuskan oleh Direksi Bank, setelah melakukan analisa dan pengkajian yang mendalam terhadap nasabah dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan itikad baik demi tujuan kemajuan Bank. Jika pun ada kredit macet yang menimbulkan kerugian bagi perbankan, persentasenya cuma sedikit bila dibandingkan dengan kredit lancar yang mendatangkan keuntungan bagi Bank. Selama Direksi tidak memutuskan berdasarkan kepentingan keuntungan pribadi yang dapat merugikan Bank Syariah. Terdapat berbagai aspek yang mesti diperhatikan oleh Direksi Bank dalam memutuskan kredit, seperti: kondisi Direksi itu sendiri, Perseroan/Bank, pemegang saham, nasabah, dan produk yang ditawarkan.

a. Direksi

Direksi adalah (dewan) pengurus atau (dewan) pimpinan perusahaan, bank, yayasan, dan sebagainya.¹⁴ Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang

¹¹ Eisenberg, Melvin A., "Whether The Business Judgment Rule should be Codified", <http://www.clrc.ca.gov/pub/BKST-EisenbergBJR.pdf>.

¹² Johnson, Lyman, "The Modest Business Judgment Rule", *The Business Lawyer*. Feb 2000; 55, 2; ABI/IFORM Global, hlm. 625.

¹³ Wikipedia, *Business Judgment Rule*, http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Judgment_rule-Wikipedia,_the_freeencyclopedia [11/28/2011]

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), 20 Juli 2017.

dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.¹⁵ Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dihukum karena merugikan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Direksi dimaksud adalah pimpinan Bank Jabar-Banten Syariah (BJBS).

Direksi BJBS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berkewajiban menjalankan tugas sebagai berikut: (a) membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; (b) membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perbankan; (c) memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perbankan. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perbankan dan dokumen Perbankan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perbankan. Direksi dapat memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan, jika pemegang saham mengajukan permohonan tertulis pemeriksaan.

Selain kewajiban tersebut, seorang Direksi berkewajiban menjalankan tugas-tugas, sebagai berikut: (a) Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan Perbankan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perbankan; (b) Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perbankan; (c) Direksi dalam memimpin dan mengurus Perbankan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan Perbankan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perbankan; (d) Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan Perbankan secara amanah dan transparan. Untuk itu Direksi mengembangkan sistem

¹⁵ Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 1 angka (5)

pengendalian internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktur dan komprehensif; (e) Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan.

Namun, dalam hal tertentu Direksi tidak berwenang mewakili Perbankan apabila, dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Perbankan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perbankan. Jika terjadi kondisi seperti demikian, maka Perbankan dapat diwakili oleh: (a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perbankan; (b) Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perbankan; atau (c) pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu bahwa Direksi memiliki kewenangan, seperti: (a) Mengusulkan kepada RUPS untuk melakukan perubahan anggaran dasar, pembelian kembali saham dan pengalihan saham tersebut kepada pihak lain, penambahan dan pengurangan modal, penggunaan laba dan pembagian deviden, pembubaran perbankan; (b) Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan; (c) Mengelola kekayaan perbankan; (d) mewakili perbankan di dalam dan di luar Pengadilan; (e) mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai Anggaran Dasar/Akte Pendirian; (f) membela diri dalam forum RUPS jika Direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS/Komisaris; (g) mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit setelah didahului dengan persetujuan RUPS.

Direksi harus mempertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian Perbankan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Namun Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perbankan apabila dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perbankan; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian perbankan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa seorang Direksi tidak dapat dituntut secara hukum apabila terjadi kerugian akibat *Business Judgment Rule*, karena keputusannya telah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku di perbankan, bukan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian perbankan. Namun demikian seorang Direksi mesti berhati-hati sebelum memutuskan tindakan, mesti mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari yang dapat merugikan perbankan.

b. Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang didirikan dan dikelola oleh perseroan terbatas (PT). Perseroan terbatas, dalam bahasa Belanda (*Naamloze Vennootschap*) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.

Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut *dividen* yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Modal saham perseroan dapat terdiri atas saham biasa dan saham prioritas (*preferen*). Saham prioritas adalah saham yang memiliki hak-hak lebih tertentu, seperti hak untuk memperoleh *dividen* lebih dahulu, hak suara, hak pembagian *dividen* yang pasti dan hak pembagian kekayaan lebih dahulu. Sehubungan dengan masalah pembagian *dividen* saham prioritas dapat dibedakan menjadi: Saham prioritas yang kumulatif, partisipasi; saham prioritas yang kumulatif, non-partisipasi; saham prioritas yang non-kumulatif, partisipasi; dan saham prioritas yang non-kumulatif, non-partisipasi.

Tujuan Perseroan Terbatas didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa *"pemakaian nama PT harus mencerminkan tujuan PT, yang bergerak dalam bidang usaha jual beli atau pengembangan kawasan atau perumahan. Dengan catatan perseroan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara syah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan"*.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengatakan: *Perseoran harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai "maksud dan tujuan" serta kegiatan usaha" yang jelas dan tegas.*

Salah satu tujuan besar dari Bank yang merupakan bidang usaha Perseroan Terbatas adalah mempunyai kepentingan tersendiri, yakni kepentingan yang tercermin dalam hak-haknya untuk dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya kepada pihak ketiga menurut ketentuan hukum, serta memperoleh keuntungan usaha yang secara tidak langsung merupakan keuntungan pula bagi para pemegang saham. Kepentingan Bank lebih kepada keuntungan untuk dana cadangan, sedangkan pemegang saham adalah *dividen* atau *capital gain*, sehingga usaha perbankan akan tetap stabil.

1) Bank BJB Syariah

Bank BJB Syariah merupakan pemisahan dari induk perusahaan, yaitu Bank BJB. Pendirian bank Bjb Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Unit Usaha syariah, manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank Bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank Bjb syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan *cut off* dari Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank Bjb syariah.

Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten

Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp 609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Akta Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya nomor 03 tanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.kn, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-04317.AH.01.10-10438.

Hingga saat ini bank Bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 44 (empat puluh empat) kantor cabang pembantu, 54 (empat puluh enam) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan bank bjb semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

2) Manfaat Bank Bjb Syariah

Kemunculan bank Bjb syariah yang dipelopori pertama kali oleh Bank Muamalat merupakan cabang-cabang dari bank konvensional. Adapun yang membedakannya ialah sistem yang digunakan di Bjb Syariah berbasis syariah. Prinsip bank Bjb syariah secara umum adalah mendorong stabilitas sistem

keuangan, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mendorong stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan, mencengah kerugian moneter dan fiskal bagi ekonomi, menumbuh kembangkan usaha-usaha baru (sebagai sumber pajak baru), menekan pengeluaran subsidi rakyat miskin dan mendorong kapasitas pembiayaan pebangunan, dan menekan biaya sosial ditingkat masyarakat dan lingkungan alam.

Adapun manfaat menjadi nasabah di Bank Bjb Syariah adalah: (a) terhindar dari riba, sehingga bisa terhindar dari dosa; (b) berdasarkan syariah Islam, sehingga akan mendatangkan pahala bagi pelakunya; (c) mendapatkan pengalaman baru, dikarenakan produk di bank syariah menawarkan berbagai macam pengalaman baru bagi nasabahnya. Bank syariah akan menawarkan kepada nasabah dua jenis tabungan yang bisa dipilih, tabungan itu adalah ib yang memiliki skema keamanan dana dan juga memiliki kemudahan dalam melakukan transaksi setiap harinya.

Tabungan kedua skemanya adalah investasi yang menginginkan keamanan dan juga ingin memperoleh hasil dari investasi tersebut; (d) bonus, Bank Syariah memang tidak memberlakukan bunga, namun bank syariah memiliki bonus. Terutama jika nasabah memiliki investasi yang besar di bank. Bonusnya bisa dirasakan nasabah setiap bulannya; (e) nasabah tidak akan rugi, nasabah tidak perlu khawatir jika bank mengalami kerugian. Perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh bank Bjb Syariah tidak pada keuntungan yang diperoleh namun berdasarkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pihak bank setiap bulannya. Menggunakan cara tersebut, nasabah tidak akan dirugikan serta investasi yang ditanam di bank syariah tidak akan berkurang sedikitpun; (f) terjamin dengan LPS, bagi nasabah yang menabung sebagai investasi di bank syariah, nasabah akan diuntungkan dengan jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Sehingga investasi yang ditanamnya akan dijamin jika suatu saat mengalami masalah tertentu.

Tidak hanya dengan tabungan yang bersifat investasi namun tabungan yang sifatnya juga titipan. Jumlah tabungan titipan maupun investasi yang dijamin oleh LPS ini senilai 2 milyar; (g) dilengkapi fasilitas net banking, Meski berbasis

syariah, fasilitas dan teknologi dalam bank syariah tidak kalah dengan bank konvensional. Bank dengan basis syariah bisa memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Bank syariah telah dilengkapi dengan ATM dan juga dilengkapi internet banking; (h) sistem bagi hasil, Salah satu keuntungan dan manfaat di bank syariah adalah nasabah akan diberikan keuntungan dari bagi hasil antara bank dengan nasabah dari pendapatan.

Dengan sistem ini, bagi hasil yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank adalah dengan melakukan perhitungan antara pendapatan bank, biaya yang dikeluarkan bank akan diambil dari bagi hasil yang menjadi hak bank. Bagi hasil tersebut akan memudahkan dan juga menguntungkan nasabah yang menabungkan uangnya di bank syariah; (i) aman, sama halnya dengan bank lain, menabung di bank syariah lebih aman dan terpercaya. Sistem keamanannya pun sama dengan menabung di bank konvensional hal itu dikarenakan bank syariah juga didukung dengan teknologi pengamanan yang tinggi sehingga orang yang tidak memiliki kepentingan tidak akan bisa mengetahui tabungan nasabah; (j) didukung dengan fasilitas yang menarik, seperti: gratis biaya administrasi bulanan sehingga setiap bulannya tabungan tidak akan terpotong, gratis biaya bulanan untuk kartu ATM, gratis ketika melakukan tarik tunai di ATM sendiri maupun di ATM bersama dan juga ATM Prima, gratis untuk melakukan cek saldo di ATM BRI maupun di jaringan ATM Bersama dan juga di ATM Prima, gratis untuk melakukan biaya transfer di ATM BRI maupun di ATM Prima dan juga di ATM Bersama, dan gratis untuk biaya debit Prima; (k) mudah dalam melakukan berbagai macam transaksi, seperti: mudah untuk mengetahui informasi saldo melalui atm bank miliknya maupun dengan atm bersama dan juga atm prima, mudah dalam melakukan penarikan tunai, mudah dalam mengganti pin kartu atm, mudah dalam melakukan transfer ke bank yang sama maupun ke nomor rekening bank lain, bisa digunakan untuk membayar tagihan, mudah digunakan untuk pembayaran ketika pembelian, mudah untuk melakukan pembayaran zakat, wakaf, qurban, shadaqah dan juga infaq.

Selain itu bahwa manfaat lain menabung di Bjb Syariah adalah kartu ATM bisa berfungsi sebagai kartu debit. Jika memiliki tabungan di bank Bjb syariah,

kartu ATM nya bisa digunakan sebagai kartu debit untuk bisa membayar semua belanjaan anda tanpa harus mengeluarkan uang tunai; memberlakukan saldo tabungan yang rendah, memberlakukan saldo senilai Rp.25.000.- Namun yang harus menjadi perhatian, agar tidak terkena biaya administrasi bulanan, saldo di dalam tabungan tidak boleh kurang dari batas minimal saldo.

Jika saldo di bawah minimal akan terkena biaya administrasi bulanan; penabung atau nasabah adalah mitra bank, yang berhak untuk menerima hasil dari investasi yang dia tanamkan di bank tersebut, sehingga bisa menciptakan ekonomi yang adil serta transparan; pemanfaatan dana penabung, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan sesuai dengan syariah Islam. Nasabah akan mendapatkan hasil dari investasi yang halal.

Bank bjb syariah akan menyeleksi berbagai macam proyek yang hendak bank danai, tidak hanya melihat keuntungan yang diberikan serta kelayakan usaha saja, namun bank juga akan melihat dari sisi halal dan juga haramnya usaha tersebut; peringatan dini tentang bahaya, ketika bank syariah mengalami hasil yang terus merosot, nasabah bisa mendapatkan isyarat bahwa sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada banknya sehingga nasabah bisa melakukan antisipasi; dana untuk umat, dana yang didapatkan merupakan dana untuk umat, didapatkan dari umat, mengumpulkan dana dari umat dan akan dikembalikan untuk umat juga.

c. Pemegang Saham

Pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalambursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.¹⁶

Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan direksi, hak untuk pembagian dari

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham

pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap asset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham (pesaham) biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.

Terdapat dua kategori saham yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*). Saham Biasa yaitu suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap/dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan. Saham biasa Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan.

Seseorang yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil bagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan besar kecil saham yang dipunyai. Semakin banyak prosentase saham yang dimiliki maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan. Saham biasa memiliki karakteristik utama seperti: hak suara pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris; hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru; tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja.

Saham preferen (*preferred stock*), yaitu saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihan direksi sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran *dividen preferen* agar tidak lengser.

Saham Preferen memiliki karakteristik sebagai berikut: memiliki berbagai tingkat, yang dapat diterbitkan dengan karakteristik berbeda; tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen; dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa; konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk.

Saham bila ditinjau dari kinerja perdagangan, dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis: (a) *BlueChip stocks*, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai pemimpin (*leader*) dalam industri sejenisnya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen; (b) *Income stocks*, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Saham seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai dan tidak suka menekan laba serta tidak mementingkan potensi; (c) *Growth stocks*, terdiri dari *well-known* dan *lesser-known*.

Well-known yaitu saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai pemimpin di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Sedangkan *Lesser-known* yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai pemimpin dalam industri, namun memiliki ciri *growth stock*; (d) *Speculative stock*, yaitu saham dari suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan setiap tahunnya, namun memiliki kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, walaupun belum pasti; (e) *Counter cyclical stockss*, yaitu saham yang tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.

Pemegang saham di Bjb Syariah diutamakan dari umat Islam yang memiliki kemampuan dalam segi ekonomi demi peningkatan perekonomian umat

Islam yang masih tertinggal. Jika dilihat dari potensi wilayah Jawa Barat yang mayoritas muslim, perekonomian juga bisa dikendalikan oleh umat Islam, sehingga penerapan ekonomi berbasis syariah di Jawa Barat akan mudah terwujud, yang dimotori oleh lembaga pendidikan Islam terutama Perguruan Tinggi Islam. Apabila masyarakat muslim sudah merasakan manfaat dari Bjb Syariah, maka akan muncul bank-bank syariah seperti Bjb Syariah di daerah-daerah walaupun minoritas muslim. Dengan demikian lembaga keuangan syariah lama-kelamaan akan membumi di negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Nasabah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingam pertalian.¹⁷ Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan.¹⁸ Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua yaitu: (a) nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; (b) nasabah debitur, yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad

¹⁷ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2003, h. 775.

¹⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 282.

antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.¹⁹ Dalam praktek perbankan dikenal tiga macam nasabah, yaitu: (a) nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank; (b) nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan; (c) nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.²⁰

Nasabah memiliki sifat-sifat yang mesti diketahui oleh pihak bank, seperti: nasabah mau dianggap sebagai raja; mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya; tidak mau didebat dan tidak mau disinggung; mau diperhatikan; dan merupakan sumber pendapatan bank. Dengan demikian bahwa nasabah mesti diperhatikan oleh pihak bank dalam segala aspeknya, sehingga akan terjalin hubungan baik antara nasabah dengan pihak bank secara berkelanjutan.

e. Produk yang ditawarkan

Produk yang ditawarkan oleh Bjb Syariah pada umumnya hampir sama dengan produk Bank Syariah yang lain, yaitu:

1) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dari Nasabah dilakukan melalui beberapa jenis seperti:

a) *Mudharabah*,

Akad kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal kecuali kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengelola usaha. Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik modal kepada pengelola usaha. Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik modal tersebut, kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola usaha.

¹⁹ Undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 16, 2009: h. 69.

²⁰ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 40-41.

Menurut ijma' ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh) karena telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam.

Mudharabah di bagi menjadi 3 jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola usaha dalam mengelola investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan dilakukan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang Islam.

Mudharabah muqayyadah yaitu jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Mudharabah musytarakah yaitu jenis *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu serta kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* seperti ini adalah perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah (syirkah)*. Nasabah yang mau bergabung dalam akad *mudharabah*, mesti terpenuhinya rukun *mudharabah*, yaitu: pelaku, terdiri atas pemilik dan pengelola dana; objek *mudharabah*, berupa modal dan kerja; *ijab qabul*/serah terima, dan nisbah keuntungan. Semua itu harus terpenuhi dalam *mudharabah*.

b) Wadi'ah

Secara etimologis, kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun *wadi'ah* secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Jadi, *wadiah* yaitu akad titipan di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Dalam wadi'ah terdapat rukunnya yaitu: *muwaddi*/penitip, *mustauda*/penerima titipan, *wadiah bih*/harta titipan, dan akad *wadi'ah*. Jika terpenuhi rukun tersebut, maka wadi'ah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah, yaitu: *wadiah yad al-amanah*, dan *wadiah yad adh-dhamanah*.

Wadiah yad al-amanah memiliki karakteristik sebagai berikut: harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan; penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya; sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan; mengingatkan barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan.

Wadiah yad adh-dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut: harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan; karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Prinsip *wadiah yad dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah dalam bentuk produk-produk pendanaan yaitu: giro (*current account*) *wadi'ah*, dan tabungan (*saving account*) *wadi'ah*. Demikian penghimpunan dana yang dilakukan di Bjb Syariah yang dilakukan dan disepakati pihak bank dan nasabah. Namun tidak menutup kemungkinan system penghimpunan dana akan dilakukan model lain sesuai dengan keinginan perbankan dan nasabah sebagai pengaplikasian dari syariah Islam.

2) Penyaluran Dana

a) *Murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan.

Terdapat dua jenis *murabahah* yaitu *murabahah berdasarkan pesanan* dan *murabahah tanpa pesanan*. Dalam *murabahah berdasarkan pesanan*, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak bisa membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Adapun *murabahah* tanpa pesanan yaitu jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. Terdapat rukun dan ketentuan *murabahah*, yaitu (1) pelaku, harus cakap hukum dan balig (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya; (2) objek jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, bermanfaat, milik penjual, jelas spesifikasinya, diketahui kuantitas dan kualitasnya, harga barang harus jelas, barang yang di akadkan ada ditangan penjual; (3) *Ijab qabul*, pernyataan rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya,

pembayarannya, dan pemanfaatannya atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal.

b) Salam

Salam berasal dari kata *as salaf* yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uang dimuka. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan dengan pemesanan barang.

Manfaat transaksi Salam bagi pihak pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi si penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Dalam akad Salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan *khiyar* yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Untuk menghindari risiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Terdapat Salam paralel, maksudnya melaksanakan dua transaksi Salam yaitu antara pemesan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya.

Terdapat rukun dan ketentuan Salam, yaitu: (1) pelaku adalah cakap hukum dan balig; (2) objek akad, ketentuan yang terkait modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya, berbentuk uang tunai, diserahkan ketika akad berlangsung; (3) ketentuan barang salam, mempunyai spesifikasi yang jelas, harus dapat ditakar, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, barang tidak harus ada ditangan penjual tapi harus ada pada saat waktu yang ditentukan, apabila barang tidak ada pada waktu yang telah ditentukan maka akadnya menjadi rusak; (4) *ijab qabul*, yaitu penyertaan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis,

melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern sebagaimana yang dilakukan dalam akad jual beli.

c) *Istishna*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. *Istishna* menurut *fuqaha* adalah pengembangan dari *Salam*, dan diizinkan secara syariah berdasarkan dalil dari al-quran dan hadis serta kesepakatan kaum muslimin. *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). *Istishna* dapat dilakukan secara langsung antar dua belah pihak antar pemesan dengan penjual. Apabila dilakukan melalui perantara maka akad disebut dengan *istishna* paralel.

Walaupun *istishna* adalah akad jual beli, tetapi memiliki perbedaan dengan *Salam* maupun dengan *murabahah*. *Istishna* lebih dititikberatkan pada kontrak pengadaan barang yang ditangguhkan dan dapat dibayarkan secara tangguh pula. Dalam *Istishna* paralel penjual dapat membuat akad *Istishna* kedua dengan sub-kontaktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad *istishna* pertama (antara penjual dan pemesan) pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada sub-kontraktor. Meskipun proses pengerjaan dilakukan oleh sub-kontraktor, penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja sub-kontraktor. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan, penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Dalam *istishna* terdapat rukun dan ketentuannya, terdiri atas (1) *transaktor*, terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain. (2) Objek *istishna* harus jelas spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali

dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati, serta barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang masal. (3) *Ijab qabul*, merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli (nasabah).

d) Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Namun dalam beberapa kasus prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan. Adapun yang termasuk dalam kategori sewa adalah: (1) *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* maksudnya untuk mengambil manfaat atas barang atau jasa dengan jalan penggantian.

Akad *ijarah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharannya selama periode akad atau menggantinya dengan aset yang sejenis.

Pengalihan kontrak atau aset yang disewa kemudian disewakan kembali pada pihak lain boleh dilakukan baik dengan harga sama, lebih tinggi atau lebih rendah asalkan pemberi sewa mengizinkannya. Pembayaran sewa dapat dibayar dimuka, ditangguhkan ataupun diangsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Apabila yang disepakati adalah pembayaran tangguh dan terjadi penundaan pembayaran akibat penyewa lalai, maka dapat dikenakan denda yang akan digunakan sebagai dana kebajikan. *Ijarah* ada yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa, dan ada *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.

Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah, penjualan, serta jual dan sewa kembali (*sale and lease back*) atau transaksi jual dan *ijarah*. Jenis *ijarah* seperti ini terjadi dimana seorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Transaksi jual dan sewa kembali harus merupakan transaksi terpisah dan tidak saling bergantung sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan penjual akan mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi.

(2) *ijarah muntahiyah bittamlik*, yaitu akad sewa-menyewa antar pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan: Hibah; Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa; Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dan tercantum dalam akad; Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari resiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Realisasi untuk memperlancar pembiayaan, Bjb Syariah menawarkan akad pelengkap seperti: (a) *hawalah*, yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak yang memenuhi syarat dan rukun *hawalah*. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*; (b) *rahn* (gadai), yaitu perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Sehingga dapat disimpulkan gadai adalah menjadikan suatu benda itu berharga sebagai jaminan dan tanggungan utang berdasarkan perjanjian (akad) antara orang yang memiliki hutang dengan pihak yang memberi hutang sesuai syarat dan rukun gadai;

(c) wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat apabila memenuhi syarat dan rukun wakalah; (d) kafalah, yaitu jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

c. Pelayanan Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana, Bjb syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

1) *Sharf* (valuta asing)

Jual beli valuta asing (*sharf*), dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Prinsip ini dipraktikkan pada Bjb syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing sesuai dengan syarat dan rukun *sharf*. Pelayanan seperti ini berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, bersabda: “(boleh menjual) emas dengan emas dengan setimbang, sebanding, dan perak dengan perak setimbang sebanding.” (H.R. Ahmad, Muslim, & Nasa’i).

2) Wadi’ah

Wadiah yang diterapkan adalah *wadiah yad al-amanah*. Aplikasi perbankan *wadiah yad al-amanah* adalah penyewaan kotak simpanan sebagai sarana penitipan barang berharga nasabah. Bank mendapat imbalan dari sewa tersebut. Dengan demikian terdapat beberapa produk yang ditawarkan oleh Bjb Syariah kepada nasabah, yaitu: *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *qardh*, *hawalah/hiwalah*, dan *wakalah* sesuai dengan prinsip Islam.

Dengan demikian produk perbankan Bjb Syariah memenuhi keinginan masyarakat Jawa Barat yang mayoritas muslim, agar sesuai dengan syariat Islam

yang diridhai Allah Swt. Sehingga terasa manfaatnya oleh masyarakat muslim Jawa Barat yaitu terhindar dari riba, berdasarkan syariah Islam, keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil, dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dilengkapi fasilitas *net banking*, sistem bagi hasil lebih adil dan transparan, memberlakukan saldo tabungan yang rendah, penabung atau nasabah sebagai mitra bank, dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah, dana ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat dengan kata lain dana tersebut adalah dana umat yang didapatkan dari umat dan akan dikembalikan untuk kepentingan umat.

Berdasarkan produk yang ditawarkan oleh pihak bank terhadap nasabah, jika terjadi kemacetan kredit (*Business Judgment Rule*) pada Bjb Syariah, maka dilakukan pendekatan sisi kemanusiaan demi kemaslahatan umat dengan memperhatikan berbagai aspek yang mengedepankan *tabayyun* dan *khusnudzan* terhadap orang-orang yang terlibat dalam pembiayaan, baik terhadap Direksi maupun nasabah yang bermasalah. Dengan demikian dapat dicarikan solusi terbaik antara pihak bank dengan nasabah dan tidak ada yang dirugikan. Sehingga produk perbankan yang diminati nasabah dapat berjalan dengan baik.

Namun demikian *Business Judgment Rule* tetap dihindari melalui pendekatan kekeluargaan terhadap nasabah, sehingga Direksi terbebas dari tuntutan hukum selama masih menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan perbankan, tidak mementingkan kebutuhan pribadi dan keluarganya sebagai seorang Direksi yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

B. Faktor-faktor Determinan yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah

Regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²¹ Bjb Syariah merupakan bagian dari bank syariah. Walau pun Bank Syariah telah

²¹ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana. 2010) h. 61

memiliki regulasi, kemungkinan pembiayaan bermasalah masih sering terjadi, seperti adanya kredit macet atau bisa disebut dengan *non performing financing* (pembiayaan bermasalah).

Padahal secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, pihak Bank telah memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian pembiayaan seperti: karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), prospek usaha (*condition of economic*). Kaitannya dengan Bjb syariah, maka prinsip penilaian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits (*Syariah*) sangat perlu dilakukan untuk proses pemberian pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²²

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³

Bank telah memberikan jangka waktu tertentu dan pengembalian uang pembiayaan berdasarkan kesepakatan kepada nasabah, namun dalam realisasinya masih sering terjadi pembiayaan bermasalah atau yang disebut kredit macet, yang dapat berpengaruh terhadap perputaran uang di bank.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman menjelaskan bahwa resiko pembiayaan

²² UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 poin ke 25.

²³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.²⁴

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Menurut Robert T. bahwa resiko kredit adalah *eksposur* yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur.²⁵

Pada umumnya terdapat beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, namun jika dikelompokan terdapat dua faktor, yaitu faktor intern dan ektern bank. Faktor intern (berasal dari pihak bank), seperti: kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah; kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah; kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*); perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah; proyeksi penjualan terlalu optimis; proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor; aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*; lemahnya supervisi dan monitoring; terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

²⁴ Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed.4. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010), h. 260

²⁵ Robert Tampubolon. *Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), h. 24

Adapun faktor ekstern, seperti: karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya); melakukan *sidestreaming* penggunaan dana; kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha; usaha yang dijalankan relatif baru; bidang usaha nasabah telah jenuh; tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis; meninggalnya *key person*; perselisihan sesama direksi; terjadi bencana alam; dan adanya kebijakan pemerintah mengenai peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Pada Bank Bjb Syariah faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah ini diantaranya adalah karena karakter nasabah, rasio modal (*capital*) terhadap hutang (*leverage*), serta jumlah jaminan. Karakter atau watak merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam kredit harus bertingkah laku baik, dalam arti harus berpegang teguh atas janjinya, selalu berusaha dan bersedia untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga apabila calon peminjam merupakan pribadi yang berkarakter baik, maka kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pengembalian pembiayaan atau pembiayaan bermasalah tidak terjadi, dan sebaliknya apabila calon peminjam tersebut merupakan pribadi yang berkarakter kurang baik atau jelek, maka kemungkinan untuk pengembalian pembiayaan akan terjadi bermasalah.

Aspek kekayaan (*equity*) yang dimiliki oleh calon peminjam atau perusahaan dan rasionya terhadap hutang (*leverage*) juga berpengaruh terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah. Aspek *capital* sebagai kontribusi kekayaan (*equity*) oleh pemilik perusahaan dan rasionya terhadap hutang (*leverage*), dipandang sebagai *predictor* probabilitas kebangkrutan yang baik. *Leverage* yang tinggi dipandang mempunyai probabilitas yang tinggi pula. Apabila tingkat hutang yang dialami oleh calon peminjam atau pemilik perusahaan tinggi, maka tingkat kebangkrutan yang dialami akan tinggi pula sehingga untuk tingkat kemacetan pengembalian pembiayaan akan tinggi pula.

Jumlah pemberian jaminan juga memiliki kontribusi terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah. *Collateral* sebagai jaminan atau agunan, yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Pemberian jaminan yang dilakukan oleh bank kepada debitur atau calon peminjam dimaksudkan untuk berjaga-jaga kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah, kemudian menjalankan fungsi pemberian jaminan yaitu sebagai fungsi kehati-hatian serta sebagai penentu jumlah kredit yang akan diberikan dengan cara menentukan dan menilai jumlah jaminan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara jumlah pembiayaan yang diajukan peminjam dengan jumlah jaminan yang diagunkan, sehingga apabila terjadi kemacetan dalam pembiayaan akan mudah diatasi oleh pihak bank.

Dengan demikian bahwa faktor dominan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor bank dengan segala aspeknya, peminjam, dan sistem yang mengatur pembiayaan. Semua itu mesti diperhatikan oleh pihak bank agar tidak terjadi *Business Judgment Rule* sebagai awal terjadinya sengketa antara pihak bank dengan nasabah. Sehingga hubungan baik antara pihak bank dengan nasabah terjalin dengan baik, keberadaan bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

C. Kendala-kendala yang Dihadapi Pimpinan Perusahaan untuk Mengantisipasi dan Mmenyelesaikan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Melalui Prinsip *Business Judgment Rule*

Setiap pembiayaan dalam perbankan tidak semuanya berjalan dengan baik, namun sering terjadi kendala dari berbagai pihak, baik dari pihak bank, nasabah, sistem, maupun yang lainnya. Kendala tersebut menjadi pekerjaan rumah pimpinan perusahaan untuk menyelesaikannya dengan pendekatan prinsip *Business Judgment Rule*.

Prinsip *Business Judgment Rule* adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari sistem *common law* dan merupakan *derivative* dari Hukum Korporasi di Amerika Serikat. Konsep ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil

dengan itikad baik. *Business judgment rule* melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik demi pengembangan perusahaan.

Dasar pertimbangan adanya prinsip *Business Judgment Rule* yaitu bahwa tidak setiap keputusan Direksi dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, seperti lazimnya dalam dunia usaha ada untung dan ada rugi. Namun demikian, Direksi dalam mengambil keputusannya atau melakukan tindakan lainnya mendasarkannya hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan penuh kehati-hatian dan dengan itikad baik.

Prinsip umum *Business Judgment Rule* terdapat dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 sebagai berikut:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Menurut Pasal 97 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, syarat Direksi dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi apabila bersalah atau lalai menjalankan tugas kepengurusannya dengan tidak beritikad baik dan tidak penuh tanggung jawab. Direksi harus melakukan dengan penuh tanggung jawab maksudnya adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa suatu ukuran dapat diberlakukannya konsep *Business Judgment Rule* adalah: (a) adanya kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaian; (b) beritikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan; (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Seorang Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi harus memenuhi syarat adanya kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya. Adanya kesalahan dan kelalaian dari Direksi dilihat dari formalitas tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Apabila dilihat dari substansinya tindakan tersebut tidak didasarkan atas itikad baik dan prinsip kehati-hatian (*duty to act in good faith, duty of care, duty of loyalty*) sehingga merugikan perseroan.

Setelah mengetahui prinsip *Business Judgment Rule* yang dapat dijadikan pedoman oleh para Direksi, maka dapat dilakukan antisipasi dan mencari solusi menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi pimpinan perusahaan kaitannya dengan pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan perusahaan, maka dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:

1. Penyelesaian Kendala di Intern Bank
 - a. Kurang Baiknya Pemahaman atas Bisnis Nasabah

Dunia perbankan yang dikenal sebagai lembaga keuangan yang profesional, dalam realisasinya sering muncul kesalahan dan kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. Dengan demikian pihak bank ketika menugaskan karyawannya untuk mempelajari bisnis nasabah yang mengajukan pembiayaan,

menugaskan karyawan yang betul-betul paham dalam bisnis yang dilakukan nasabah, diawali dengan mempelajari kemungkinan maju atau mundurnya bisnis tersebut. Data bisnis nasabah tidak hanya diperoleh dari pihak pribadi nasabah, namun bisa diperoleh dari tetangga tempat tinggal juga tetangga sekitar tempat usaha nasabah untuk dijadikan bahan pertimbangan pihak bank.

Demikian juga seorang Direksi sebelum memutuskan pembiayaan terlebih dahulu mempelajari berkas yang diusulkan dengan melakukan pengecekan terhadap kualitas berkas usulan nasabah agar data yang diperlukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena seorang Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan termasuk dalam memutuskan pembiayaan terhadap nasabah.

Bisnis yang dijalankan nasabah merupakan faktor penting dalam memberikan pertimbangan bagi Direksi untuk memutuskan pembiayaan. Jenis dan besarnya bisnis tersebut sepantasnya menjadi bahan kajian khusus oleh ahli dalam bidangnya, sehingga terhindar pembiayaan bermasalah sebagai akibat kurang telitinya dalam mempelajari jenis bisnis. Karena tidak sedikit nasabah yang mengajukan pembiayaan, namun bisnis yang dihadapinya baru didirikan bahkan hanya formalitas agar mendapat pembiayaan dari bank. Keberanian dan ketegasan seorang Direksi sangat dibutuhkan ketika memutuskan pembiayaan. Melalui usaha-usaha tersebut sebagai salah satu upaya mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan dalam pembiayaan, sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dihindari dengan baik.

b. Kurang dilakukan Evaluasi Keuangan Nasabah

Keuangan nasabah merupakan keuangan hak prerogative individu nasabah dan hanya individu nasabahlah yang mengetahui. Namun kaitannya dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pihak bank mempunyai hak untuk mengetahui dan mengevaluasi keuangan nasabah melalui langkah-langkah dan jalur yang dibenarkan dalam perbankan. Tentunya keuangan nasabah tersebut diketahui bukan hanya bersumber dari nasabah yang bersangkutan, namun perlu diketahui dari pihak lain terutama yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan

nasabah, sehingga keuangan nasabah dapat diketahui dengan benar sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaan.

Upaya yang dapat dilakukan pihak bank untuk mengevaluasi keuangan nasabah diawali dengan mempelajari usaha yang dilakukannya mulai berdiri hingga pengajuan pembiayaan. Mempelajari manajemen keuangan yang dijalankan oleh nasabah melalui pembukuan keuangan, sehingga diketahui sumber dan kegunaan keuangan tersebut. Jika keuangan yang dimiliki dan dipakai untuk usaha dilakukan dengan baik dan tertib serta dapat dipertanggungjawabkan, maka Direksi dapat mempertimbangkan pembiayaan yang diusulkan nasabah.

Namun jika keuangan yang dimiliki dan dikelolanya tidak sesuai dengan kondisi usaha yang ada, maka perlu dipertanyakan dan dipertimbangkan usulan pembiayaan tersebut. Berdasarkan kenyataan bahwa sebagai akibat dari kurang telitinya pihak bank dalam mengevaluasi keuangan nasabah, sering terjadi pembiayaan bermasalah yaitu ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 point 5 (b) dijelaskan beritikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Artinya bahwa seorang Direksi mesti berhati-hati dalam memutuskan pembiayaan yang diusulkan nasabah agar tidak terjadi kemacetan dalam pengembalian pembiayaan yang dapat merugikan perseroan. Jika terjadi kemacetan dalam pembayaran pembiayaan oleh nasabah, seorang Direksi tidak dapat dikenai hukuman karena telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Perseroan dengan penuh kehati-hatian bukan berdasarkan kesalahan Direksi dengan unsur kesengajaan.

c. Kesalahan Setting Fasilitas Pembiayaan

Setting fasilitas pembiayaan bagi perbankan merupakan program penting sebelum menawarkan pembiayaan kepada nasabah. Pelayanan pembiayaan pada umumnya diberikan kepada nasabah untuk membantu modal agar usaha yang dikelolanya mengalami kemajuan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari usahanya tersebut. Dengan demikian terdapat keselarasan antara bank sebagai

pemegang modal dan nasabah sebagai pengembang usaha, sehingga bank dan nasabah sama-sama memiliki keuntungan.

Setting pembiayaan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah perlu memperhatikan kondisi keuangan yang dimiliki bank, juga memperhatikan kondisi usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan pembiayaan yang berakibat kerugian bagi bank dan investor. Direksi sebagai penanggungjawab pembiayaan perlu mempelajari dan mengkaji program tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan yang berlaku, sehingga apabila terjadi kemacetan dalam pengembalian pembiayaan, seorang Direksi terlepas dari tuntutan hukum.

Apabila setting pembiayaan tidak dilakukan dengan hati-hati, sering terjadi penyalahgunaan pembiayaan dan tidak tepat sasaran, sebagaimana dalam akad perjanjian antara bank dan nasabah bahwa pembiayaan tersebut untuk modal usaha, namun dalam kenyataannya digunakan untuk keperluan yang lain (*sidestreaming*) tidak tepat sasaran, sehingga ketika dana pembiayaan habis oleh nasabah, ia tidak mampu untuk mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai dengan dalam perjanjian. Ketidaksihatihan seperti ini sebagai awal dari pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank dan menguras energi Direksi untuk menyelesaikannya. Dengan demikian pihak bank yang dimotori Direksi, bahwa setting kegunaan pembiayaan mesti dikaji lebih teliti dan meyakinkan sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

d. Perhitungan Modal Kerja tidak Didasarkan Kepada Bisnis Usaha Nasabah

Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aktiva lancar atau *current assets*. Modal kerja mengandung pengertian selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar.

Pada umumnya modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari: (1) hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah *net income* yang tampak dalam laporan perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari operasi perusahaan; (2)

keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka pendek). Surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan.

Dengan adanya penjualan surat-surat berharga ini mengakibatkan perubahan dalam unsur modal kerja yaitu dari bentuk surat berharga menjadi uang kas; (3) penjualan aktiva tidak lancar, yaitu hasil dari penjualan aktiva tetap. Investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau piutang menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar jumlah penjualan tersebut; (4) penjualan saham atau obligasi.

Perusahaan dapat mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya, disamping itu perusahaan juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Penjualan obligasi ini mempunyai konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap, oleh karena itu dalam mengeluarkan utang dalam bentuk obligasi harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Modal kerja dibagi tiga konsep yaitu modal kerja kuantitatif, modal kerja kualitatif, dan modal kerja fungsional.²⁶ Modal kerja kuantitatif, menitikberatkan pada segi kuantitas dana yang tertanam dalam aktiva yang masa perputarannya kurang satu tahun. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan elemen aktiva lancar. Oleh karena semua elemen aktiva lancar diperhitungkan sebagai modal kerja tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, maka modal kerja ini sering disebut modal kerja *bruto* atau *gross working capital*.

Modal kerja kualitatif, yaitu modal kerja bukan semua aktiva lancar tetapi telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar. Dengan demikian dana yang digunakan benar-benar khusus digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari tanpa khawatir terganggu oleh pembayaran-pembayaran hutang yang segera jatuh tempo.

²⁶ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 2007: 57-58.

Modal kerja fungsional, lebih menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan penghasilan langsung atau *current income*. Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan *current income* sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan pada satu periode tertentu.

Kebijakan modal kerja oleh perusahaan, dapat dihubungkan dengan jangka waktu pinjaman dan tingkat bunga, makin panjang umur pinjaman makin tinggi tingkat bunganya. Pinjaman jangka panjang untuk modal kerja, pihak yang meminjam harus membayar bunga yang lebih besar daripada pinjaman jangka pendek. Karena masa mendatang adalah penuh ketidakpastian sehingga pihak yang memberi pinjaman memperhitungkan risiko ketidakpastian tersebut. Modal kerja yang dipenuhi dengan pinjaman jangka panjang memiliki tingkat likuiditas tinggi, risiko kegagalan memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo kecil. Pada umumnya perusahaan menggunakan pinjaman jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya.

Kebijakan modal kerja yang lainnya bahwa modal kerja harus dihubungkan dengan harta. Harta lancar sebaiknya dibiayai dengan utang lancar, harta tetap sebaiknya dibiayai dengan utang jangka panjang dan modal sendiri. Perusahaan yang mampu melaksanakan kegiatan bisnis dengan kebijakan modal kerja yang demikian, risikonya besar karena semua kewajiban yang jatuh tempo harus dapat dipenuhi oleh tersedianya harta lancar.

Melalui kebijakan tersebut, modal kerja bermanfaat untuk: (1) melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar; (2) dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya; (3) menjamin dimilikinya kredit *standing* perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi; (4) memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani konsumen; (5) memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya; (6) dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan; (7) laporan modal kerja akan sangat berguna bagi management untuk mengadakan pengawasan terhadap modal kerja. Dengan demikian Bank sebelum

memberikan pembiayaan, semestinya memperhitungkan modal kerja kepada usaha nasabah agar terhindar dari permasalahan yang muncul dikemudian hari, terutama kredit macet dari nasabah.

e. Jaminan Tidak Diperhitungkan Aspek *Marketable*

Jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁷

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga, dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut; kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin. Dalam hukum Islam, jaminan utang dikenal dengan dua istilah yaitu *kafalah* dan *rahn*.

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful' anhu*). *Kafalah* diartikan juga sebagai akad pemberian jaminan (*makful 'alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Sedangkan *rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah *rahn* yaitu, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian

²⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 h. 281

manfaat barang itu. Menurut Dewan Syariah Nasional, *Rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutang.²⁸ Sedangkan menurut Bank Indonesia, *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan *appraisal* guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian atau *appraisal* didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan berdasarkan hasil analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

Kedudukan jaminan atau *kolateral* bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur yaitu:²⁹

- 1) *Marketability* yaitu adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga;
- 2) *Ascertainably of value* yaitu jaminan harus memiliki standar harga tertentu;
- 3) *Stability of value* yaitu harta yang dijadikan jaminan memiliki harga yang stabil tidak menurun nilainya;
- 4) *Transferability* yaitu harta yang dijamin mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis; dan
- 5) *Secured* yaitu barang yang dijamin dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.

Keberadaan jaminan dalam pembiayaan di setiap perbankan sangat diperlukan atau menempati posisi yang cukup penting. Jaminan memberikan *secure* tersendiri terhadap bank atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan *benchmark plafon* jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

Dengan demikian bahwa pihak bank sebelum memberikan pembiayaan terlebih dahulu mempertimbangkan dan menilai barang yang dijadikan jaminan

²⁸ Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

²⁹ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, h. 58

oleh nasabah harus *marketable*, baik pada waktu akad pembiayaan maupun pada waktu yang akan datang, sehingga pembiayaan bermasalah dapat dihindari sedini mungkin yang berakibat kerugian bank.

f. Lemahnya Supervisi dan Monitoring

Supervisi berasal dari kata super dan visi yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas dan menilai yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Dalam bahasa Inggris, supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat, masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian, maksudnya aktivitas yang dilakukan oleh atasan atau orang yang berposisi di atas, atau pimpinan terhadap hal-hal yang ada dibawahnya.

Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih human, manusiawi. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangan dan kelemahannya untuk diadakan perbaikan ke depannya. Supervisi bertujuan untuk mengembangkan iklim yang kondusif dan lebih baik dalam kegiatan perbankan, melalui pembinaan dan peningkatan profesi terhadap karyawan bank.

Dalam setiap perusahaan, supervisi diperlukan karena memiliki fungsi sebagai berikut: (1) penelitian (*research*), yaitu kegiatan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi perbankan; (2) penilaian (*evaluation*), yaitu sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, sehingga diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan dalam perbankan; (3) perbaikan (*improvement*) dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian. Dengan demikian, supervisor dapat mengetahui dan memahami kondisi perbankan pada umumnya dan proses pembiayaan pada khususnya; (4) pengembangan, yaitu sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan situasi yang sudah baik berdasarkan hasil temuan dari penelitian dan penilaian.

Dengan demikian bahwa supervise perlu dilakukan dalam setiap pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, untuk mengetahui perkembangan pembiayaan terutama pembayaran dari pihak nasabah. Melalui supervise ini dapat meminimalisir timbulnya pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah.

Adapun monitoring adalah suatu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pembiayaan. Monitoring fokus pada pemantauan dan pelaksanaan pembiayaan, bukan pada hasil atau akibatnya, terutama menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses pembiayaan. Monitoring dilakukan sebagai kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaannya secara mantap, teratur dan terus-menerus dengan cara mendengarkan informasi, melihat, mengamati dan mencatat keadaan serta perkembangan program yang dilaksanakan.

Sasaran kegiatan monitoring yaitu kelangsungan dan komponen-komponen program supervisi yang mencakup perbaikan kualitas suatu program, yang bertujuan untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Monitoring pada umumnya difokuskan pada berbagai program yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dan langkah-langkah kerja dalam desain program pengawasan, yang dilakukan oleh pengelola program atau tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk meluruskan atau memperbaiki program.

Terdapat beberapa langkah untuk melakukan monitoring yaitu: *pertama*, menyusun rancangan monitoring yang mencakup: tujuan monitoring, sasaran atau aspek-aspek yang akan dimonitoring, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, pendekatan metode, teknik dan instrumen monitoring, waktu dan jadwal kegiatan monitoring dan biaya monitoring; *kedua*, melaksanakan kegiatan monitoring dengan menggunakan pendekatan, metode, teknik dan instrumen yang telah ditetapkan dalam langkah pertama; dan *ketiga*, menyusun dan menyerahkan laporan monitoring kepada pihak pengelola atau penyelenggara program untuk digunakan bagi perbaikan atau pengembangan program. Hasil dari monitoring ini, dapat dijadikan evaluasi dan tindak lanjut program pembinaan.

Metode yang ditempuh dalam kegiatan monitoring yaitu dengan melihat dan menganalisa hasil laporan pembiayaan. Validitas dan keabsahan hasil dari laporan tersebut menunjukkan indikator hasil monitoring, aspek-aspek yang

disupervisi, langkah-langkah pembinaan, kesimpulan dan saran bagi peningkatan kualitas program pembiayaan. Sehingga hasil monitoring dapat digunakan untuk memberi masukan (umpan balik) bagi perbaikan pelaksanaan pembiayaan dalam perbankan.

Dengan demikian bahwa kegiatan monitoring dalam perbankan sangat diperlukan terhadap setiap produk yang ditawarkan kepada nasabah, terutama dalam pemberian pembiayaan. Jika supervisi dan monitoring terhadap produk perbankan yang diberikan kepada nasabah dilakukan dengan maksimal sesuai dengan program yang ditentukan, maka pembiayaan bermasalah dapat dihindari dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, bahwa timbulnya pembiayaan bermasalah disebabkan lemahnya dalam supervisi dan monitoring terhadap produk yang dikeluarkan pihak bank.

g. Terjadinya Erosi Mental

Erosi mental maksudnya adalah kondisi seseorang baik karyawan bank maupun nasabah memiliki cara berpikir negatif untuk mendapat keuntungan individu secara maksimal, dengan demikian perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain terutama kaitannya dengan pembiayaan di bank. Kondisi ini berawal dari kegiatan nepotisme antara nasabah dengan pejabat bank, sehingga dalam proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

Istilah mental berarti jiwa, diri, identitas pribadi, roh atau substansi kerohanian seseorang.³⁰ Mental dalam ilmu psikologi berkaitan dengan kesehatan mental yaitu bagaimana caranya orang memecahkan segenap keruwetan batin manusia yang ditimbulkan oleh macam-macam kesulitan hidup, serta berusaha mendapatkan kebersihan jiwa, tidak terganggu oleh macam-macam ketegangan, ketakutan dan konflik terbuka, serta konflik batin.

Orang yang memiliki sehat mental adalah mereka yang tidak terganggu dan memiliki penyakit jiwa, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan

³⁰ Ali Mudhofir. *Kamus Istilah Filsafat dan Ilmu*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001, h. 240.

dimana ia hidup, serta terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa dan mempunyai kesanggupan untuk mengatasi problem yang biasa terjadi, serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin (konflik). Ciri mental sehat diantaranya adalah memiliki pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi, bakat dan pembawaan semaksimal mungkin, sehingga membawa kebahagiaan diri dan orang lain, terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa.

Dengan demikian bahwa orang yang sehat mentalnya adalah orang yang terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa, mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, serta adanya keserasian fungsi jiwa, dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna, dan berbahagia serta dapat menggunakan potensi-potensi yang ada semaksimal mungkin.

Terjadinya erosi mental disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi kejiwaan seseorang, tidak ada keselarasan antara pikiran dengan perbuatan sehingga mengalami kegoncangan dalam jiwanya. Tatkala mengalami kegoncangan tersebut, apabila dialami oleh seorang direksi sering mempengaruhi keputusannya dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah, terlebih jika nasabah mengalami keadaan yang sama dengan direksi sehingga terjadi erosi mental yang berakibat buruk pada perbankan.

Ketika terjadi erosi mental khususnya kepada direksi, perlu adanya upaya memperbaiki kesehatan mental yang dilakukan oleh psikiater atau yang berprofesi sejenis itu untuk memberikan bimbingan guna penyembuhan penyakit tersebut, baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian pihak bank sangat penting untuk memilih Direksi maupun nasabah yang memiliki kesehatan mental agar terhindar dari kerugian pembiayaan.

Selain itu pihak bank dapat melakukan pembinaan mental terhadap seluruh karyawan melalui berbagai langkah seperti: (a) berusaha memahami pribadi individu, karena setiap individu merupakan satu *unitas multipleks* (totalitas kepribadian yang kompleks) dengan memiliki ciri yang khas. Setiap individu mempunyai cara dan respons yang khusus dalam menanggapi setiap kesulitan hidup yang dihadapinya; (b) mencari sebab timbulnya erosi mental, setiap

kesulitan atau kegagalan sebaiknya dijadikan sebagai tantangan yang harus diatasi untuk mendapatkan suatu hasil yang lebih baik, sehingga bisa menanggulangi faktor penyebab yang dapat menimbulkan erosi mental tersebut; (c) membuat rencana kerja untuk mendapatkan pengalaman positif, dengan mengurangi timbulnya persaingan yang sifatnya perorangan, dengan menumbuhkan rasa solidaritas, sosialitas dan rasa gotong-royong; (d) menanamkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang dapat memberikan kekuatan dan stabilitas bagi kehidupan manusia.

Usaha yang paling efektif dalam pembinaan yaitu melalui pembinaan keagamaan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai setiap hari, melalui pendekatan individu dengan memberikan dorongan yang positif terhadap seluruh karyawan sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang positif sesuai dengan target yang diprogramkan pihak bank, dengan demikian dapat terhindar pembiayaan bermasalah yang timbul dari intern bank. Selain hal tersebut pendekatan kebersamaan dan kekeluargaan antar pegawai intern bank perlu dipupuk sehingga dapat melahirkan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap kemajuan bank yang dikelolanya.

2. Penyelesaian Kendala di Ekstern Bank

Terdapat beberapa faktor ekstern Bank yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang perlu diantisipasi dan segera dicarikan solusi penyelesaian agar tidak merugikan pihak Bank pada khususnya, yaitu:

a. Karakter Nasabah Tidak Amanah

Nasabah merupakan pihak ketiga yang memberikan kontribusi besar terhadap Bank. Keberadaan nasabah merupakan salah satu faktor penyehatan bank, jika bank tidak memiliki nasabah dapat dikatakan bank tidak sehat. Namun demikian, pihak bank juga mesti selektif terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan memperhatikan berbagai aspek, terutama kejujuran nasabah. Karena kejujuran nasabah dalam memberikan informasi serta bertanggungjawab dalam pengembalian pembiayaan dapat memberikan efek positif bagi bank juga nasabah itu sendiri serta masyarakat secara keseluruhan.

Kejujuran nasabah direalisasikan dalam prilakunya, terutama kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jika nasabah memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka dapat dikatakan benar atau jujur, namun jika tidak sesuai, maka dikatakan dusta yang menimbulkan kerugian bagi dirinya. Padahal Allah Swt telah mengingatkan kepada kita

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (Q.S. at-Taubah [9]:119).

Membentuk nasabah yang jujur bukanlah tanggungjawab bank, namun pihak bank dapat menilai kejujuran nasabah ketika mengajukan pembiayaan, melalui informasi yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Untuk mengetahui kejujuran tersebut diperlukan metode khusus bagi pihak bank untuk menelitinya dan terjun langsung ke lokasi guna meyakinkan kebenaran yang disampaikan nasabah. Kejujuran akan berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta menjadikan seseorang sulit untuk dipercaya. Jika ketidakpercayaan itu muncul dari pihak bank, maka nasabah sulit untuk mendapatkan pembiayaan yang sangat diperlukan.

Kejujuran seseorang dapat diketahui dari beberapa aspek seperti aspek niatnya, perkataannya, maupun perbuatannya. Kejujuran dalam niat dapat diketahui dari kesesuaian antara perkataan dengan perbuatannya dilakukan dengan ikhlas, karena perbuatan merupakan aplikasi dari niatnya. Demikian juga perkataan yang jujur dapat diketahui dari realitas kesesuaian apa yang diucapkannya dengan kenyataan. Adapun perbuatan yang jujur adalah yang dilakukan sesuai dengan perintah atau aturan yang berlaku sesuai ketentuan agama yang dianutnya.

Dalam dunia perbankan, kejujuran setiap individu merupakan hal penting guna pengembangan bank, baik kejujuran pihak bank maupun kejujuran dari nasabah. Individu yang jujur dapat merasakan enak dan ketenangan hati, mendapatkan kemudahan dalam hidup, selamat dari bahaya, dicintai oleh sesama manusia dan Allah Swt. Berbeda dengan individu yang suka bohong dapat

menghilangkan kepercayaan orang lain, padahal hidup kita tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain dan yang perlu diantisipasi adalah dijauhi oleh orang lain, susah mendapat bantuan bahkan susah mendapatkan pencairan pembiayaan dari bank jika ia menghendaknya.

Dengan demikian bahwa kejujuran pihak bank dan kejujuran nasabah mesti dijunjung tinggi dalam dunia perbankan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah akibat tidak adanya kesesuaian antara usulan pembiayaan dengan realitas kegunaan yang sebenarnya dengan tidak mempertimbangkan aspek yang lainnya sehingga berakibat kerugian bagi bank dan nasabah itu sendiri.

b. Melakukan *Side streaming* Penggunaan Dana

Side streaming adalah penggunaan dana yang tidak sesuai di dalam kontrak atau akad. Istilah lain yaitu perbuatan penyalahgunaan fasilitas kredit yang didapatkan dari perbankan, penggunaan kredit yang telah diperoleh tidak sesuai dengan peruntukan awalnya. Perilaku seperti ini sering dilakukan oleh nasabah setelah mendapatkan pencairan pembiayaan. Contohnya pada awalnya nasabah mengajukan pembiayaan ke bank untuk modal usaha, namun dalam kenyataannya dipakai untuk hiburan yang bersifat konsumtif. Sehingga ketika pembiayaan tersebut habis, nasabah tidak bisa membayar sesuai dengan kontrak dalam akad.

Penyebab utama dari *side streaming* adalah kelalaian pihak bank dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan. *Side streaming*, selain menyalahi kontrak atau akad, juga biasanya menjadi pembiayaan yang bermasalah. Meskipun beberapa pembiayaan *side streaming* tetap lancar sampai kredit atau pembiayaan tersebut lunas.

Secara kriminologis *side streaming* dikategorikan sebagai penyimpangan, karena menyalahi penjanjian dalam akad. Dengan demikian pihak bank semestinya lebih berhati-hati ketika menerima pengajuan dari nasabah dengan memperhatikan dan menyelidiki kegunaan pembiayaan tersebut, sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan bank. Juga dihindari terjadinya kerjasama oknum pihak bank dengan nasabah yang memiliki niat penyalahgunaan pembiayaan demi kepentingan individu. Dengan demikian

Direksi dapat menempatkan karyawan bank bagian pembiayaan yang memiliki karakter jujur yang dapat mengembangkan usaha bank.

c. Kemampuan Pengelolaan Usaha Nasabah

Kemampuan pengelolaan usaha merupakan salah faktor penting dalam sebuah perusahaan kecil maupun besar. Maju mundur sebuah perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajemen yang dilakukan oleh direksi. Demikian juga dengan usaha kecil yang dilakukan nasabah dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola usaha yang dijalankannya tersebut.

Kemampuan mengelola sebuah usaha didasarkan pada beberapa indikator seperti: memiliki semangat untuk usaha karena semangat merupakan motivasi penting agar dapat melakukan suatu pekerjaan. Jika mental semangat bekerja muncul dalam diri individu, maka usaha yang dilakukannya dapat berhasil dengan baik. Namun jika tidak memiliki semangat bekerja, berakibat pada mundurnya sebuah usaha. Selain semangat juga memiliki ide, sehingga dapat memulai melakukan suatu pekerjaan.

Ide tersebut direalisasikan dalam bentuk perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Perencanaan usaha merupakan suatu cetak biru tertulis berisikan misi, usulan, operasional, rincian financial, strategi, peluang usaha yang mungkin diraih dan kemampuan serta keterampilan pengelolaanya.

Sebelum membangun dan memulai suatu usaha seharusnya perlu dipertimbangkan perhitungan mengenai kelayakan sebuah usaha dari berbagai aspek bisnis yang mempengaruhi kelancaran usaha tersebut. Idealnya dalam menentukan sebuah kelayakan usaha dibutuhkan masukan dari beberapa ahli yang memberikan tinjauan ilmu manajemen, teori ekonomi, teknik produksi, ilmu sosial, hukum, komunikasi dan ilmu yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang berkenaan dengan berdirinya sebuah usaha.

Perencanaan produk yang dihasilkan oleh seorang pengusaha harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, produk yang dihasilkan harus mencerminkan kualitas yang baik. Sehingga sesuai dengan tujuan usaha

bahwa produk yang dihasilkan dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan konsumen serta dapat memuaskan konsumen. Perlu diperhatikan juga bahwa pada situasi persaingan dan perubahan yang bergerak begitu cepat, sebuah usaha ditekan oleh faktor-aktor eksternal seperti perubahan teknologi, ekonomi, sosial kultural dan pasar.

Dalam situasi seperti ini konsep pemasaran tidak cukup hanya berbicara tentang penjualan, periklanan atau bahkan konsep pemasaran (*product, place, pricing, dan promotion*), akan tetapi pemasaran harus dilihat sebagai suatu konsep bisnis strategi (*strategic business concept*), artinya bahwa pemasaran tidak lagi sekadar *marketing as it is*, melainkan harus diintegrasikan dengan strategi usaha secara keseluruhan.

Seorang nasabah yang menguasai bidang usaha akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai, namun jika nasabah kurang menguasai usaha, banyak yang mengalami kegagalan. Dengan demikian ilmu yang berkaitan dengan usaha perorangan perlu dipelajari oleh setiap nasabah yang akan memulai usaha. Sehingga jika terjadi persaingan antar pengusaha, ia dapat mengatasinya dengan baik dan tetap usahanya berjalan sesuai dengan tujuan dari perusahaan yaitu mendapat keuntungan.

d. Usaha yang Dijalankan Relatif Baru

Salah satu faktor permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada bank adalah untuk membuka usaha baru, namun usaha yang dilakukan tidak berdasarkan perhitungan secara matang, sehingga ketika mendapatkan pembiayaan, ia tidak dapat menggunakannya secara maksimal dan tidak mendapatkan keuntungan yang berujung ketidakmampuan dalam pengembalian pembiayaan tersebut.

Membuka usaha baru merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh nasabah yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak termasuk dari bank. Setiap usaha yang baru dirintis memiliki risiko bagi pengelolanya yang perlu mendapat pendampingan dari orang-orang yang telah memiliki pengalaman, terutama jenis usaha yang dikelola, konsumen, pemasaran, dan lain sebagainya. Selain hal tersebut bahwa pihak bank diusahakan dapat membimbing dan

membina usaha baru yang dikelola oleh setiap nasabah, sehingga usaha yang dirintisnya dapat berkembang dengan baik terhindar dari kredit macet.

Apabila usaha yang dirintis oleh nasabah tersebut akan mengalami kemacetan, maka dapat dilakukan antisipasi dan penanganan sedini mungkin sehingga tidak menimbulkan masalah besar yang mengganggu jalannya usaha dan kerugian bank. Dengan demikian bahwa setiap usaha baru yang mengajukan permohonan pembiayaan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara kontinue oleh pihak bank, sehingga antara nasabah dan bank sama-sama saling menguntungkan secara ekonomi.

e. Meninggalnya *Key Person*

Key person adalah orang yang memegang posisi kunci dalam suatu perusahaan, dan merupakan pelaku utama dalam bisnis perusahaan tersebut. Pada umumnya *key person* adalah orang yang menduduki jabatan penting dalam suatu perusahaan, pekerjaannya membuahkan hasil yang sangat menguntungkan perusahaan secara keuangan.

Key person merupakan orang penting sehingga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ketidak hadirannya *key person*, baik sementara atau permanen akan merugikan perusahaan secara material atau keuangan. Bisa juga berdampak psikologis yang mengurangi kepercayaan diri karyawan dan perusahaan. Untuk itu diperlukan perlindungan bagi mereka, agar selalu bisa hadir di perusahaan. Kehadiran mereka di perusahaan berkaitan langsung dengan *income* atau *omzet* perusahaan.

Pada negara-negara maju, bahwa *key person* adalah aset yang sangat berharga, bahkan bisa menghasilkan aset perusahaan yang lain. Oleh karena itu perusahaan bisa bertahan sampai beberapa generasi karena mereka mampu mempertahankan *key person* yang mereka miliki. Namun sering terjadi *key person* hilang dari perusahaan disebabkan beberapa faktor, seperti: *key person* merasa tidak aman akan masa depannya di perusahaan karena tidak ada jaminan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, sehingga walaupun bekerja keras namun tidak kepastian hidup di masa yang akan datang; terdapat tawaran dari perusahaan lain yang dapat menjamin kehidupan di masa mendatang melalui peningkatan gaji

dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga secara ekonomi terdapat perubahan bila dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya tempat dia bekerja; terjadi pertikaian di internal perusahaan yang melibatkan *key person* sehingga suasana bekerja di perusahaan kurang kondusif dan hilangnya semangat untuk bekerja; *key person* mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik dan tidak bisa bekerja dengan baik; *key person* meninggal dunia yang mengakhiri karir dalam pekerjaan dan yang lainnya.

Ketika *key person* meninggal dunia, pihak perusahaan perlu mencari pengganti secepatnya, karena jika terlambat atau tidak dicarikan pengganti akan berakibat kerugian bagi perusahaan. Selain itu dengan hilangnya *key person* dapat berakibat pada kurang kondusifnya aktivitas perusahaan karena berkaitan juga dengan manajemen perusahaan yang mesti dijalankan dengan baik. Maka wajar jika hilangnya *key person* sering diiringi oleh kebijakan baru yang berujung kegelisahan semua karyawan.

Kemampuan dan ketepatan dalam mencari pengganti *key person* sangat dituntut dalam sebuah perusahaan, sehingga tidak terjadi kemacetan dalam bekerja yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Mengantisipasi kemungkinan seperti ini, pihak perusahaan semestinya membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diawal perusahaan berdiri, dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Sehingga jika terjadi hilangnya *key person*, karyawan yang menduduki jabatan penting dalam perusahaan dapat menstabilkan jalannya perusahaan.

Upaya yang dapat dilakukan pihak perusahaan terhadap keberadaan *key person* yaitu memberikan jaminan kesehatan, kehidupan yang layak dan tunjangan hari tua. Jaminan kesehatan diberikan kepada *key person* ketika dilanda penyakit yang membutuhkan biaya besar sehingga memberatkan keluarga *key person*. Melalui bantuan kesehatan tersebut *key person* akan berusaha untuk memajukan perusahaan dengan maksimal karena terdapat timbal balik keuntungan yang diperoleh antara perusahaan dengan pihak *key person*.

Selain hal tersebut pihak perusahaan dapat memberikan jaminan kesejahteraan dengan memberikan modal kerja ketika *key person* mendekati pensiun atau keluar dari perusahaan agar digunakan sebagai pengganti aktivitas

lain setelah tidak bekerja di Bank. Model seperti ini untuk menghindari munculnya rasa minder *key person* setelah tidak bekerja, sehingga terhindar dari pemikiran-pemikiran negative yang dapat merusak kesehatan tubuh *key person*.

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan penghargaan kepada *key person* ketika sudah tidak aktif bekerja di Bank dengan cara mengadakan silaturahmi secara berkala sehingga terjalin hubungan baik antara pegawai yang sudah tidak aktif bekerja dengan para pegawai yang masih aktif bekerja. Penghargaan seperti ini merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi *key person* dan pegawai lain yang tidak aktif bekerja yang mempunyai nilai tinggi, sehingga melalui silaturahmi tersebut dapat merumuskan bersama keluarga besar perusahaan, langkah-langkah penting untuk memajukan perusahaan.

f. Terjadi Bencana Alam

Bencana alam merupakan peristiwa alam seperti banjir, longsor, kebakaran, letusan gunung merapi, kekeringan, tsunami dan lain sebagainya, yang dapat merusak dan merugikan populasi manusia. Kerugian yang dialami manusia tergantung dari kemampuan seseorang untuk mencegah atau menghindari bencana tersebut. Besarnya potensi kerugian juga tergantung pada bentuk bahayanya sendiri, mulai dari kebakaran, yang mengancam bangunan individual, sampai terjadinya benturan gunung dengan benda alam lainnya yang berpotensi berakhirnya peradaban umat manusia, atau dalam bahasa agama dikenal dengan “kiamat”.

Bencana alam yang sering muncul di sekitar kita yaitu: banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, gempa bumi, wabah penyakit, dan tsunami. Bencana banjir muncul akibat dari curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi oleh saluran air yang memadai, sehingga tidak ada kesesuaian antara volume air dengan saluran pembuangan air yang tersedia, akibatnya air meluap dan berdampak banjir pada daerah-daerah tertentu yang merusak pemukiman warga.

Bencana banjir juga karena jebolnya sistem saluran air akibat volume air yang melimpah dan tidak tertahan oleh bendungan air, sehingga dapat membanjiri pemukiman warga disekitar bantaran bendungan air, diperparah dengan semakin

menyempitnya saluran-saluran yang bermuara di bendungan. Banjir juga sering dialami oleh warga masyarakat yang berdomisili di daerah tepi pantai karena ada kiriman air dari hulu dan meluapnya air laut (rob). Banjir seperti ini biasanya banyak merugikan warga sekitar, karena selain rusaknya perumahan dan harta benda warga yang berdomisili di pantai, juga dapat melumpuhkan aktivitas perekonomian warga sekitarnya yang terkena banjir.

Bencana banjir musiman atau insidental di daerah-daerah tertentu perlu diketahui oleh pihak bank ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan meneliti dan mempertimbangkan tempat domisili nasabah, sehingga ketika terjadi pembiayaan bermasalah nasabah akibat kerugian banjir, dapat diatasi melalui penjanjian yang disepakati kedua belah pihak antara nasabah dan bank. Apakah keringanan pembiayaan nasabah melalui perpanjangan waktu pembiayaan, atau melibatkan pihak ketiga seperti asuransi yang bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut. Dengan demikian antara nasabah dan pihak bank tidak dirugikan.

Bencana tanah longsor yaitu pergerakan tanah yang sering terjadi di daerah perbukitan dan pegunungan yang memiliki kemiringan tanah dan berpotensi longsor. Semakin curam kemiringan lereng suatu kawasan, semakin besar pula potensi longsor. Tanah longsor sering terjadi di daerah pemukiman warga, juga dapat terjadi jauh dari pemukiman warga, namun tanah tersebut memiliki nilai jual tinggi karena daerah pertanian sayuran atau perkebunan yang dipelihara masyarakat serta mendatangkan keuntungan secara ekonomi.

Ketika masyarakat menggarap lahan pertanian yang subur tersebut, sering terjadi pengajuan pembiayaan kepada bank untuk kepentingan modal kerja. Pihak bank sebagai pemegang modal sudah sepatutnya untuk memberikan pembiayaan tersebut, namun sebelum menyetujui pembiayaan perlu dilakukan penilaian usaha pertanian yang berlokasi di tanah yang berpotensi longsor untuk dilakukan analisis berbagai kemungkinan akibat longsor. Jika terjadi bencana tanah longsor yang berakibat kerugian nasabah dan berpotensi pembiayaan bermasalah dapat diatasi dengan baik, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Bencana kebakaran yaitu terbakarnya beberapa tempat yang membumi hanguskan apapun yang terbakar api, baik berupa tempat tinggal, tempat usaha, lahan pertanian, lahan perkebunan, maupun lainnya yang dapat merugikan pemiliknya secara materi. Bencana kebakaran sering menimpa kepada nasabah bank berupa kebakaran toko, pasar dan sejenisnya sebagai tempat usaha yang berujung pada kredit macet.

Pihak bank sebelum memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki usaha perdagangan di pasar, swalayan, dan tempat-tempat usaha lainnya, perlu mempelajari kemungkinan-kemungkinan terjadinya kredit macet akibat bencana. Dengan demikian upaya yang dilakukan bank adalah bekerjasama dengan pihak asuransi. Apabila terjadi bencana kebakaran, pihak asuransi dapat mengganti sesuai dengan kerusakan barang-barang dan harta benda lain yang dimilikinya, sehingga nasabah walaupun terkena musibah, masih dapat menyelesaikan piutangnya kepada bank.

Bencana gunung meletus, gempa bumi, wabah penyakit, dan tsunami, sewaktu-waktu bisa terjadi yang dapat merugikan warga masyarakat secara materi dengan tidak memperhatikan wilayah dan lokasi kejadian, sehingga warga masyarakat sering dikagetkan dengan bencana tersebut. Bagi pihak bank ketika akan memberikan pembiayaan terhadap warga masyarakat atau nasabah yang berdomisili di daerah-daerah bencana alam, sangat memperhatikan berbagai kemungkinan tersebut dengan melakukan perjanjian dengan berbagai pihak.

Bank sebagai salah satu perusahaan yang mencari keuntungan, tentunya tidak menghendaki adanya pembiayaan bermasalah walaupun nasabah mendapat musibah, namun disisi lain pihak bank juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan jika memang nasabah mengalami musibah sehingga tidak dapat melunasi kredit yang diberikan bank. Pihak bank dapat mengasuransikan setiap nasabah untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet akibat bencana alam. Dengan demikian secara materi, pihak bank tidak dirugikan walaupun nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Upaya bank seperti ini perlu disosialisasikan kepada nasabah sejak awal proses pengajuan pembiayaan, sehingga nasabah dapat mengadakan nasibnya ketika mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan bencana alam.

g. Adanya Kebijakan Pemerintah Mengenai Peraturan Suatu Produk, Sektor Ekonomi, atau Sektor Industri

Kebijakan pemerintah adalah rangkaian konsep dan asas untuk dijadikan pedoman dan dasar dalam menyusun rencana suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan memutuskan program usaha sebuah perusahaan. Suatu keputusan dibuat oleh pemerintah secara sistematis dengan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum sehingga berdampak bagi sebuah perusahaan seperti perbankan.

Kebijakan ekonomi berkaitan dengan peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun ada juga kebijakan non ekonomi tapi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah kebijakan pendidikan dan kesehatan. Melalui kebijakan pendidikan gratis dapat mengurangi biaya pengeluaran keluarga. Demikian juga dengan kebijakan kesehatan gratis dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk biaya berobat, sehingga dapat dipergunakan untuk biaya kebutuhan lainnya.

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi berfungsi sebagai stabilisator dan distributor. Sebagai stabilisator yaitu menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Sebagai distributor yaitu mendistribusikan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga setiap individu memiliki pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah mempunyai hak intervensi, baik secara langsung, maupun tidak langsung, bertujuan untuk mengurangi dari kegagalan pasar (*market failure*) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta yang menimbulkan kegaduhan masyarakat.

Intervensi langsung seperti penetapan harga minimum (*floor price*), dan penetapan harga maksimum (*ceiling price*). Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian seperti harga gabah, agar petani tidak mengalami kerugian. Adapun penetapan harga maksimum atau harga eceran

tertinggi bertujuan untuk melindungi konsumen dari harga pasar seperti harga BBM, tiket kereta api, tiket bus umum, dan penetapan argo untuk kendaraan umum taxi, walaupun demikian masih sering terdapat harga spekulasi diluar harga maksimum oleh individu atau perusahaan yang mencari keuntungan sepihak.

Adapun intervensi tidak langsung seperti penetapan pajak dan pemberian subsidi. Penetapan pajak dilakukan pemerintah dengan jumlah yang berbeda, terutama untuk barang impor ditetapkan pajak yang tinggi sehingga nilai jual juga tinggi. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat membeli barang buatan dalam negeri dengan harga murah. Dengan demikian, masyarakat akan tertarik dengan produk dalam negeri dengan harga yang relative murah bila dibandingkan dengan pembelian barang impor.

Adapun kebijakan subsidi diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan pokok masyarakat, sehingga harga jual dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi sedang dan rendah. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi, agar dapat bersaing dengan harga barang-barang impor. Subsidi juga bertujuan untuk menjaga produsen dan konsumen dari harga pasar, serta dapat menekan lajunya inflasi harga.

Intervensi pemerintah tersebut dapat dijadikan sebagai landasan bagi penetapan aturan main serta sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggar. Dengan demikian bahwa pemerintah memiliki peranan penting untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, serta pengendali mekanisme pasar. Kebijakan pemerintah tersebut selain memiliki efek positif, juga memiliki efek negatif bagi pelaku usaha juga bagi masyarakat. Dengan demikian bahwa pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan, perlu mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan masyarakat.

Dunia perbankan sering dihadapkan kepada kebijakan pemerintah tersebut yang berimplikasi positif juga terkadang negatif bagi kelangsungan pembiayaan di bank. Selain berpengaruh kepada dunia usaha juga berpengaruh kepada karyawan sebagai nasabah bank. Ketika kebijakan pemerintah tersebut berpengaruh negatif terhadap dunia usaha khususnya perbankan, pihak bank dapat melakukan

pendekatan terhadap pemerintah juga nasabah, karena bagaimanapun keberadaan bank sebagai mitra pemerintah juga mitra masyarakat dalam pengembangan usaha agar memperoleh keuntungan semua pihak.

Pendekatan kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan melalui pendekatan kelembagaan agar pihak pemerintah dan bank mempunyai tanggung jawab bersama dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak melalui pembiayaan bank. Sehingga kebijakannya tersebut tidak merugikan bank, pemerintah sendiri, juga nasabah. Karena jika kebijakan tersebut berimplikasi negatif bagi bank juga nasabah, dapat merubah suasana kehidupan kurang kondusif yang berujung pada kekacauan ekonomi dan keamanan, serta merembet pada bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pendekatan kepada nasabah yang terkena pengaruh negatif dari kebijakan pemerintah, dapat dilakukan pembinaan individual dengan memberikan motivasi agar nasabah tetap dapat melaksanakan kewajibannya melunasi pembiayaan sesuai dengan yang disepakati. Namun jika nasabah tidak mampu lagi melunasi pembiayaan, pihak bank melakukan langkah-langkah pengamanan melalui pihak ketiga atau kebijakan lainnya yang telah programkan, sehingga antara nasabah dan bank tidak ada yang dirugikan.

D. Solusi dan Strategi yang Dilakukan Pimpinan Perusahaan untuk Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Melalui Prinsip *Business Judgment Rule*

Solusi dan strategi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan ketika menemukan pembiayaan bermasalah dilakukan penyelesaian dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/BPI/2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bagi bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Restrukturisasi* pembiayaan maksudnya upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui beberapa langkah/solusi, seperti: *rescheduling*, *reconditioning*, pemberian potongan, dan *restructuring*.

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu ketika terjadi pembiayaan bermasalah, maka dilakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu pembayaran. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan kepada Fatwa DSN MUI No. 48/2005 tentang *rescheduling* penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. *Rescheduling* bertujuan agar pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu, perubahan jadwal, dan besarnya cicilan, dengan memberikan keringanan-keringanan, sehingga keluhan nasabah dapat diatasi dan dapat menyelesaikan pembiayaannya sesuai dengan tawaran dari bank.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, meliputi: perubahan jadwal pembayaran; perubahan jumlah angsuran; perubahan jangka waktu; perubahan nisbah dan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah. Mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang *reconditioning*, pihak bank dapat melakukan tindakan seperti ini apabila terdapat beberapa hal seperti: terdapat perubahan kepemilikan usaha; terdapat perubahan jaminan; perubahan pengurus; dan perubahan nama serta status perusahaan. Situasi tersebut akan menyebabkan perubahan pertanggungjawaban, perubahan status yuridis, sehingga perlu dilakukan perjanjian ulang untuk menata kewajiban debitur tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet, dapat meneruskan kewajibannya sebagai nasabah untuk melunasi kredit yang dihadapinya. Dengan demikian pihak nasabah dan pihak bank sama-sama mendapat keuntungan. Upaya ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi usaha nasabah agar tetap berjalan lancar, meraih keuntungan, dan dapat membesarkan usaha yang dijalaninya, sehingga dapat menutupi kredit yang diajukannya.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu dilakukannya perubahan persyaratan pembiayaan, meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi

akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan nasabah melalui *rescheduling* dan *reconditioning*.

4. Eksekusi jaminan, dilakukan sesuai dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, *rahn* (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Khusus jaminan hipotik agunan diatur dalam pasal 1178 BW, jaminan hak tanggungan berdasarkan pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 40, Bank Syariah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun diluar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan selambat-ambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian tersebut pada prinsipnya bahwa strategi yang dilakukan pihak dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan pada dua, yaitu *stay strategi* dan *phase out strategy*. *Stay strategi* yaitu strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, melalui penagihan secara intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *eksekusi*. Adapun *phase out strategy* dapat dikatakan ultimatum dari pihak bank, dimana bank tidak ingin melanjutkan hubungan dengan nasabah dalam jangka waktu yang lebih panjang, kecuali ada faktor lain yang mendukung terhadap nasabah untuk dilakukan peninjauan ulang dan bisa dilakukan perpanjangan perkreditan.

Selain upaya tersebut, strategi yang dilakukan pihak bank pada umumnya melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan *soft approach* dan *hard approach*. apabila cara *soft approach* tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah, selanjutnya dilakukan cara *hard approach* dengan melibatkan jalur hukum melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), apabila penyelesaian tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah. Kemudian dapat dilakukan dengan cara melalui jalur litigasi (Pengadilan Agama), berupa eksekusi hak tanggungan atas agunan, eksekusi agunan yang diikat secara fidusia yang didaftarkan kepada kantor

fidusia, melakukan gugatan terhadap asset lainnya milik nasabah, dan pelaporan pidana terhadap nasabah.

Selain upaya tersebut juga dapat melibatkan pihak kepolisian apabila terdapat unsur pidana, hal ini merupakan langkah terakhir dilakukan pihak bank terhadap nasabah, apabila nasabah tidak dapat dihubungi, melarikan diri, tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara nasabah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang tersebut, atau nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya. Tentunya sebelum melakukan langkah terakhir ini, setelah melalui pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan, namun pihak nasabah selalu menghindar dan beritikad tidak baik dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

E. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Melalui Prinsip *Business Judgment Rule*

Secara umum prinsip *Business Judgment Rule* dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 yaitu setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) undang-undang tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II di atas.

Pada prinsipnya, seorang direksi harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya guna menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah atau yang sering dikenal dengan istilah kredit macet. *The duty of care* atau kewajiban untuk hati-hati menetapkan bahwa para direktur mempunyai kewajiban untuk memberitahukan dirinya sendiri, sebelum membuat keputusan bisnis, semua “material information” (informasi yang material sifatnya) yang secara akal sehat tersedia bagi direksi. Begitu mengetahui, direksi harus bertindak dengan hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Kewajiban atau tugas untuk berhati-hati (*duty of care*) mendorong para direktur bertindak melalui penelitian

keputusan bisnis yang akan diambil oleh seorang direksi, dan kepala direksi harus menjamin bahwa semua anggota direksi mendapat informasi tersebut.

Oleh karenanya para direktur tidak bisa mengklaim diri direksi bahwa direksi tidak tahu fakta material, karena tugas yang hati-hati (*duty of care*) mensyaratkan direktur membuat keputusan sampai ia mempertimbangkan semuanya. Semua fakta material tersedia secara akal sehat. Hanya dengan itu ia bisa mengambil keputusan yang hanya dapat dilakukannya dengan penuh kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh seorang direksi dalam menetapkan pembiayaan *murabahah* dalam jumlah plafond yang besar itu harus dituangkan ke dalam bentuk kontrak atau akad dan disepakati oleh kedua belah pihak, mulai dari hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak (kreditur dan debitur), mencantumkan jenis dan besaran agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur, kemudian lembaga yang akan ditunjuk sebagai pihak yang berwenang untuk menangani apabila dikemudian hari terjadi sengketa pembiayaan bermasalah, dan pengikatan tersebut harus dipersaksikan sekurang-kurang oleh dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh seorang direksi dalam menetapkan pembiayaan dalam jumlah besar, maka harus ada jaminan atau agunan yang diberikan oleh debitur. Ketentuan ini merujuk ke dalam Pasal 1131 KUHPdata dengan tegas disebutkan: Segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Di dalam menjalankan prinsip kehati-hatiannya, maka langkah yang harus dilakukan oleh seorang direksi dalam menetapkan pembiayaan *murabahah* dalam jumlah besar dapat merujuk ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa:

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip

Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus belakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, betuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Adapun pengaturan norma agunan atau jaminan yang digunakan dalam pembiayaan di Bank Syariah, secara tegas disebutkan dalam Bagian Kelayakan Penyaluran Dana Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan, bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prosepek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. Di dalam melaksanakan penilain terhadap Agunan, Bank syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau gransi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunai kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Prinsip kehati-hatian dalam utang-piutang sebenarnya sudah di atur oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Adapun masalah *asbabun nuzul* surat al-Baqarah ayat 282 adalah sebagaimana yang tertera dalam kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir disebutkan

bahwa Sufyan al-Tsaury meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa: “ayat yang diturunkan berkaitan dengan masalah *salam* (mengutang) hingga waktu tertentu. Saya bersaksi bahwa *salam* yang dijamin untuk diselesaikan pada tempo tertentu adalah diharamkan dan diizinkan oleh Allah. Pendapat lain mengatakan bahwa “dari Ibnu Abbas dia berkata bahwa Nabi SAW tiba di Madinah sedang penduduknya mengutang buah selama satu, dua, atau tiga tahun maka Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang meminjamkan sesuatu hendaklah dia melakukannya dengan takaran, timbangan, dan jangka waktu yang pasti.”³¹

Tafsir ayat di atas menurut Sayyid Quthb bahwa: *Pertama*, mencatat atau menuliskan utang-piutang ini merupakan sesuatu hal yang diwajibkan oleh nash, tidak dibiarkan manusia untuk memilihnya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (utang-piutang). *Kedua*, persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Ridha di sini mengandung dua makna, yaitu: 1) kedua orang saksi tersebut harus adil dan diridhai dikalangan masyarakat; dan 2) kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapat dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi.³²

Kemudian prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh seorang direksi dalam menetapkan jumlah pembiayaan *murabahah* dalam skala besar maka harus ada barang jaminan atau agunan. Hal ini merujuk kepada Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَيْنَ بِعَضْمٍ فَلْيُقَدِّ
الَّذِي أَوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

³¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Terjemah Tafsir Ibn Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2004), hlm. 561.

³² Sayyid Quthb, *Terjemah Tafsir fi Zilalil Qur'an*, (Depok: Gema Insani. 2012), hlm. 391-392.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Secara tersurat bahwa ayat di atas menerangkan bahwa, barang jaminan itu hanya disyariatkan dalam transaksi tidak tunai ketika diperjalanan saja dan tidak menemukan seorang penulis. Akan tetapi, jaminan pada hakikatnya merupakan bentuk pengamanan atau kehati-hatian bank terhadap jumlah dana yang dipinjamkan kepada nasabah. Terdapat beberapa fungsi pokok agunan, antara lain meliputi:³³ 1) untuk menjaga harta bank dalam bentuk pembiayaan, karena dengan diserahkannya jaminan ke bank maka bank berhak memperoleh pelunasan atas hasil penjualan jaminan apabila nasabah cidera janji; 2) menjamin agar pembiayaan usaha tersebut berjalan lancar dengan diserahkannya harta pemilik (debitur) sebagai jaminan bank yang secara moril debitur akan bertanggung jawab terhadap proyek usahanya tersebut; dan 3) mendorong debitur untuk membayar kembali hutang-hutangnya agar tidak kehilangan harta yang telah dijaminakan tersebut.

Kemudian langkah awal yang dapat dilakukan oleh seorang direksi untuk menangani pembiayaan bermasalah di bank syariah pada umumnya berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/BPI/2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Restrukturisasi* pembiayaan maksudnya upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui beberapa langkah, seperti *rescheduling*, *reconditioning*, pemberian potongan, dan *restructuring* sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya.

³³ Agus Yudha Hernoko, Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional”, Tesis di Universitas Airlangga Surabaya Tahun 1998, hlm. 66.


Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu ketika terjadi pembiayaan bermasalah, maka dilakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu pembayaran berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 48/2005 tentang *rescheduling*. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, meliputi: perubahan jadwal pembayaran; perubahan jumlah angsuran; perubahan jangka waktu; perubahan nisbah dan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah. Mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang *reconditioning*. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu dilakukannya perubahan persyaratan pembiayaan, meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan nasabah melalui *rescheduling* dan *reconditioning*.

Apabila langkah atau upaya di atas sudah ditempuh namun tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah eksekusi jaminan hak tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Eksekusi jaminan ini dapat melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Namun apabila dalam hal harga pembelian jaminan atau agunan melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, maka selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.³⁴

Setiap bank syariah termasuk pula PT. Bank BJB Syariah dalam kegiatan operasionalnya memiliki kebijakan dan aturan internal sendiri-sendiri dalam kaitannya dengan penanganan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, baik *rescheduling* maupun *reconditioning* semuanya sangat tergantung kepada kebijakan pimpinan perusahaan, dalam hal ini Direksi PT. Bank BJB Syariah selalu pemegang otoritas teknis.

³⁴ Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bagan. 1
Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan



Berdasarkan bagan 1. di atas, bahwa tahapan penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* melalui eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: *Pertama*, pengikatan perjanjian pembiayaan *murabahah* antara nasabah dengan Bank. Di dalam salah satu pasal tentang Hak

Tanggung, diperlukan adanya sebuah janji debitur memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang, misalnya objek tanggungannya berupa sebidang tanah;

Kedua, pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT yang sudah disepakati untuk pembuatan akta sebagai bukti tentang pemberian Hak Tanggungan yang berkedudukan sebagai dokumen perjanjian kedua yang melengkapi dokumen perjanjian pokok. Terhadap isi dan format APHT dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Ketiga, pendaftaran Hak Tanggungan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa pendaftaran bersifat imperatif yang wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Kewajiban PPAT sebagai pembuat APHT untuk mengirimkan APHT dan warkat lain yang meliputi surat-surat bukti yang terkait objek Hak Tanggungan dan identitas para pihak serta sertifikat atas tanah pada kantor pertanahan, selambat-lambatnya tujuh hari kerja dari penandatanganan APHT (ayat 2) dan terhadap kewajiban Kantor Pendaftaran Tanah (KPT) sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Keempat, yaitu tentang pembuatan sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, terkait pihak yang menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan, fungsi sertifikat Hak Tanggungan dan terakhir terkait tindakan kantor pertanahan selanjutnya untuk mengembalikan sertifikat tanah yang berisi catatan pemberian Hak Tanggungan kepada pemegang hak tanah (debitur) serta memberikan sertifikat Hak Tanggungan kepada Bank selaku kreditur;

Kelima, yaitu apabila nasabah terbukti melakukan wanprestasi kepada bank dengan sudah diupayakan penyelamatan terhadap perjanjian pembiayaan oleh bank, maka bank selaku pemegang sertifikat jaminan Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi pada sertifikat Hak Tanggungan tersebut;

Keenam, proses litigasi apabila nasabah tidak bersikap kooperatif, yaitu melalui Pengadilan Negeri, bank meminta fiat eksekusi kepada pengadilan untuk memproses dan mengurusinya dari pra lelang sampai proses lelang. Lelang melalui Pengadilan Negeri, tidak ada batasannya, hanya pihak bank sendiri yang menilai harus melalui Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penyebab khusus melalui Pengadilan Negeri adalah debitur tidak menunjukkan sikap kooperatif dalam setiap bertemu dengan petugas bank, dari sisi finansialnya debitur cukup mampu melaksanakan kewajibannya, dan dalam hal upaya paksa debitur tidak mematuhi apa yang telah disepakati, misalnya debitur tidak melakukan pengosongan obyek Hak Tanggungan padahal sudah disepakati diawal perjanjian pembiayaan. Atau bank langsung melakukan lelang dengan mendaftarkannya ke KPKNL tanpa melalui proses pengadilan atau sering disebut dengan *parate executie*. Bank memilih mendaftarkan ke KPKNL karena biaya terjangkau, jangka waktu relatif lebih singkat yaitu minimal tiga bulan, sehingga masih bisa memberikan toleransi waktu kepada debitur dalam rangka menyelesaikan kewajiban-kewajibannya;

Ketujuh, proses non litigasi, nasabah bersikap kooperatif, yaitu bank melakukan pendekatan persuasif terhadap debitur wanprestasi, dengan memberikan saran kepada debitur agar mencari pembeli atas jaminan atau agunan yang diberikan kepada bank dengan jalan dijual di bawah tangan agar dapat tercapai penjualan dengan harga tertinggi sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Demikianlah hasil analisis dalam penelitian ini, sehingga peneliti dapat merumuskan bahwa penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah baik melalui *rescheduling* maupun *reconditioning* semuanya sangat tergantung kepada kebijakan pimpinan perusahaan, dalam hal ini Direksi PT. Bank BJB Syariah selalu pemegang otoritas teknis. Atas dasar itu, peneliti merumuskan temuan dalam penelitian ini bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah terbukti banyak disebabkan oleh kelalaian, kekurangtelitian, dan kekuarang hati-hatian pimpinan bank dalam melakukan verifikasi data dan appraisal usulan pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu kepada hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini peneliti dapat merumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Pertama, kerangka konseptual dan operasional prinsip *business judgment rule* dalam praktek pembiayaan di bank syariah terdapat dua alternatif bagi Direksi apabila terjadi *Business Judgment Rule*: pertama, seorang Direksi tidak dapat diajukan ke Pengadilan apabila terjadi kredit macet yang ditimbulkan dari nasabah dan merugikan perseroan, sehingga tidak termasuk katagori penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan tidak dapat dikatakan korupsi (tindak pidana) karena telah berbuat secara maksimal dengan itikad baik serta sesuai dengan ketentuan dan aturan main perbankan yang telah disepakati demi kemajuan perseroan. Kedua, jika Direksi mempunyai niat untuk memperkaya diri pribadi melalui jabatan yang diembannya dan dapat dibuktikan berdasarkan peraturan yang berlaku dan telah dinyatakan menyalahgunakan wewenang sehingga dapat merugikan perseroan, maka seorang Direksi dapat diproses secara hukum karena termasuk pada tindak pidana Korupsi yang merugikan perseroan. Sedangkan secara operasional, prinsip *Business Judgment Rule* di Bjb Syariah dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah apabila terjadi kemacetan kredit dengan pendekatan sisi kemanusiaan demi kemaslahatan umat dengan memperhatikan berbagai aspek yang mengedepankan *tabayyun* dan *khusnudzan* terhadap orang-orang yang terlibat dalam pembiayaan, baik terhadap Direksi maupun nasabah yang bermasalah.

Kedua, faktor-faktor determinan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah antara lain terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor bank dengan segala aspeknya, peminjam, dan sistem yang mengatur pembiayaan. Semua itu mesti diperhatikan oleh pihak bank agar tidak terjadi

Business Judgment Rule sebagai awal terjadinya sengketa antara pihak bank dengan nasabah. Sehingga hubungan baik antara pihak bank dengan nasabah terjalin dengan baik, keberadaan bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

Ketiga, ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh semua pimpinan perusahaan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank syariah melalui prinsip *business judgment rule* antara lain yaitu karakter nasabah tidak amanah, kemampuan pengelolaan usaha nasabah, usaha yang dijalankan relatif baru, lemahnya meninggalnya *key person* dalam pengambilan keputusan, terjadi bencana alam, adanya kebijakan pemerintah mengenai peraturan suatu produk, sektor ekonomi, atau sektor industri, perdagangan, jasa, dan sebab-sebab lainnya.

Keempat, solusi dan strategi yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank syariah melalui prinsip *business judgment rule* dapat dilakukan dengan dua strategi, yaitu *stay strategi* dan *phase out strategy*. *Stay strategi* yaitu strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, melalui penagihan secara intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *eksekusi*. Adapun *phase out strategy* dapat dikatakan ultimatum dari pihak bank, dimana bank tidak ingin melanjutkan hubungan dengan nasabah dalam jangka waktu yang lebih panjang, kecuali ada faktor lain yang mendukung terhadap nasabah untuk dilakukan peninjauan ulang dan bisa dilakukan perpanjangan perkreditan.

Kelima, dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan murabahah di bank syariah melalui prinsip *business judgment rule* dapat dikatakan bahwa menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/BPI/2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Fatwa DSN MUI No. 48/2005 tentang *rescheduling* dan Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang *reconditioning* adalah melakukan proses non litigasi, nasabah bersikap kooperatif, yaitu

bank melakukan pendekatan persuasif terhadap debitur wanprestasi, dengan memberikan saran kepada debitur agar mencari pembeli atas jaminan atau agunan yang diberikan kepada bank dengan jalan dijual di bawah tangan agar dapat tercapai penjualan dengan harga tertinggi sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Atau dapat pula melalui proses litigasi apabila nasabah tidak bersikap kooperatif, yaitu melalui Pengadilan Negeri, bank meminta fiat eksekusi kepada pengadilan untuk memproses dan mengurusinya dari pra lelang sampai proses lelang. Lelang melalui Pengadilan Negeri, tidak ada batasannya, hanya pihak bank sendiri yang menilai harus melalui Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran untuk perbaikan yang dapat dirumuskan kepada bank bjb syariah:

1. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, prinsip *business judgment rule* perlu dijadikan acuan utama dalam setiap praktik perjanjian pembiayaan di bank syariah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam manajemen (*fraud*). Karena prinsip *business judgment rule* sangat mementingkan keakuratan data dan kecepatan data serta aspek lainnya yang turut menunjang bagi legalitas setiap perjanjian bisnis di bank syariah;
2. Perlunya peningkatan standar layanan melalui penerapan prinsip *business judgment rule* dalam proses bisnis di bank syariah untuk menciptakan keamanan, legalitas dan pelayanan bagi nasabah, serta penguatan sumber daya insani yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan memiliki semangat kerja militan, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan;
3. Selain itu juga sarana dan prasarana pendukung yang memadai sehingga penerapan prinsip *business judgment rule* yang dilakukan dalam bisnis bank dapat senantiasa terjaga dan loyalitas nasabah senantiasa dapat terjaga dengan baik;

4. Pembinaan dan penguatan aturan serta ketentuan terkait penerapan prinsip *business judgment rule* dalam pengelolaan bisnis bank bjb syariah yang melibatkan aspek-aspek lainnya yang turut berperan pada kegiatan operasional bank dalam menunjang aspek bisnis perlu ditingkatkan guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan bagi nasabah juga menjaga eksistensi bank agar senantiasa tetap berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid. Priyatna. 2017. *Arbitrase: Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, dipublikasikan artikel dalam <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1908998-keunggulan-dan-kelemahan-arbitrase/> yang diakses tanggal 10 April 2017.
- Abdurrahman. Yahya. 1997. “Al-Iltizam”, artikel yang dipublikasikan dalam <http://fiqh1.wordpress.com/2010/05/15/al-iltizam/> diakses pada tanggal 28 Maret 2017.
- Adiwarman A. Karim, 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. Empat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Amir Machmud, Rukmana, 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Andi Soemitra, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio. M. Syafe'i. 2001. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Annual Reepport PT. Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2013-2016.
- Ash-Shiddieqy. T.M. Hashbi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Sanhuri. Abd al-Razaq. 1958. *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islamy, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Gharbi*, Jilid. I. Beirut: Dar al-Hana li al-Thiba'ah wa al-Nasyr.
- Arifin. Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Azwir. Yacub. 2013. *Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Efisiensi, Likuiditas, NPL, DAN PPAP Terhadap ROA Bank*, Semarang. UNDIP.
- Basyir. Ahmad Azhar. 1994. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*. Bandung: Mizan.
- Burhan Bungin, 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dokumen Rencana Bisnis PT. Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2014-2016.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ed. Rev. Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ed. Rev. Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ed. Rev. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ed. Rev. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- K. Lewis, Marvyn dan Latifa M Algoud. 2007. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Kansil CST, 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam EKonomi)*, Bagian I. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Laporan Neraca Keuangan dan Laporan Laba Rugi PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2010-2016.
- Luciana Spica Almilia & Winny Herdiningtyas. 2005. *Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000 – 2002*, dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 7, No. 2, Nopember 2005.
- Mahardian. Pandu, 2008. *Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEJ Periode Juni 2002-Juni 2007)*. Semarang UNDIP.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Idrus, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mawardi. Wisnu. 2009. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi kasus pada Bank Umum Dengan Total Asset Kurang dari 1 Trilyun)*. Semarang: UNDIP.
- M. Ali Hasin. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, cet. Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syari'iyah Modern*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (Ed). 2009. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group.

- Nusantara. Ahmad Buyung. 2009. *Analisis Pengaruh NPF, CAR, FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Publik dan Bank Umum Non Go Publik di Indonesia Periode Tahun 2005-2007)*. Semarang: UNDIP.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang *Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang *Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Praja. Juhaya S. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: UNISBA Press.
- Praja. Juhaya S. 2000. *Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang Rekonstruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam*. Tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Prasnanugraha P. Pontie, 2011. *Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank-bank Umum Yang Beroperasi di Indonesia)*. Semarang: UNDIP.
- Puspitasari. Diana. 2008. *Analisis CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI terhadap ROA. Studi pada Bank Devisa Indonesia periode 2003-2007*. Semarang: UNDIP.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2008. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*, Bandung: ALFABETA.
- Robert Tampubolon, 2004. *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saed. Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'I Antonio, Muhammad, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhendi. Hendi. 2004. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

- Tawfiq. Abd al-Aziz. 1988. *Qanun al-Iltizamat wa al-'Uqûd*. Mesir: Dar al-Saqafah.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Ed. 1 Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*, LNRI Tahun 2008 Nomor 94.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* , LN RI Tahun 2006 Nomor 22.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo. Andri Priyo. 2010. *Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas Dan Rasio Profitabilitas Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk*. Semarang: UNDIP.
- Veithzal Rivai, dan Arfian Arifin, 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Ed. 1 Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warkum Sumitro, 2004. *Asas-Asas Perkembangan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili. Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Zuliakimsah. Dimar. 2017. *Prinsip Business Judgement Rule dan Penerapannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbata*, dipublikasikan dalam <http://dimarzuliaskimsah.blogspot.co.id/2011/03/prinsip-business-judgement-rule-dan.html> diakses 17 April 2017.